



SALINAN

BUPATI BADUNG
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BADUNG
NOMOR 28 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN PETANG
TAHUN 2023-2043

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BADUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mencapai pertumbuhan dan perkembangan wilayah daerah yang harmonisasi, seimbang, optimal, dan berkelanjutan, Kecamatan Petang Kabupaten Badung sebagai salah satu wilayah perencanaan yang membutuhkan penegasan penataan ruang;
- b. bahwa dengan perkembangan penduduk dan pembangunan yang dinamis dan dapat mengakibatkan perubahan pemanfaatan ruang, maka diperlukan pengendalian ruang secara efektif dan efisien;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, mengamanatkan rencana detail tata ruang wilayah ditetapkan dengan peraturan kepada daerah kabupaten/kota sesuai wilayah administratifnya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Petang Tahun 2023 - 2043.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);



BUPATI BADUNG
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BADUNG
NOMOR 28 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN PETANG
TAHUN 2023-2043

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BADUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk mencapai pertumbuhan dan perkembangan wilayah daerah yang harmonisasi, seimbang, optimal, dan berkelanjutan, Kecamatan Petang Kabupaten Badung sebagai salah satu wilayah perencanaan yang membutuhkan penegasan penataan ruang;

b. bahwa dengan perkembangan penduduk dan pembangunan yang dinamis dan dapat mengakibatkan perubahan pemanfaatan ruang, maka diperlukan pengendalian ruang secara efektif dan efisien;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, mengamanatkan rencana detail tata ruang wilayah ditetapkan dengan peraturan kepada daerah kabupaten/kota sesuai wilayah administratifnya;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Petang Tahun 2023 - 2043.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

el

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
8. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 121);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan

h

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

10. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Badung Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2013 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 25).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN PETANG TAHUN 2023-2043.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Badung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Badung.
3. Bupati adalah Bupati Badung.
4. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
5. Tata Ruang adalah wujud struktur Ruang dan pola Ruang.
6. Struktur Ruang adalah susunan pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional.
7. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan Ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan Ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan Ruang untuk fungsi budi daya.
8. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan Tata Ruang, pemanfaatan Ruang, dan pengendalian pemanfaatan Ruang.
9. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan Penataan Ruang.
10. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan Struktur Ruang dan Pola Ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana Tata Ruang.
11. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan rencana Tata Ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
12. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
13. Wilayah adalah Ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.

h

14. *Tri Hita Karana* adalah falsafah hidup masyarakat yang memuat tiga unsur dalam membangun keseimbangan dan keharmonisan hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan lingkungannya yang menjadi sumber kesejahteraan, kedamaian, dan kebahagiaan bagi kehidupan manusia.
15. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang Tata Ruang Wilayah Daerah yang dilengkapi dengan peraturan zonasi.
16. Zonasi adalah pembagian kawasan ke dalam beberapa zona sesuai dengan fungsi dan karakteristik semula atau diarahkan bagi pengembangan fungsi lain.
17. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan Pemanfaatan Ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok /zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam RDTR.
18. Kawasan Perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
19. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari Wilayah Daerah dan/atau kawasan strategis Daerah yang akan disusun RDTRnya, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.
20. Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat SWP adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa blok.
21. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi paling sedikit oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.
22. Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh Wilayah kota dan/atau regional.
23. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani sub Wilayah kota.
24. Pusat Pelayanan Lingkungan adalah pusat pelayanan kegiatan ekonomi, sosial, dan pemerintahan dengan skala pelayanan lingkungan desa atau kelurahan dan/atau lingkungan beberapa desa atau kelurahan.
25. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
26. Jalan Kolektor Primer adalah Jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan Wilayah, atau antara pusat kegiatan Wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
27. Jalan Lokal Primer adalah Jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antar pusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antar pusat kegiatan lingkungan.
28. Jalan Lingkungan Primer adalah Jalan yang menghubungkan antar pusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan Jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan.
29. Jaringan Jalur Kereta Api Antar Kota adalah jalur kereta api antar kota yang melintasi Wilayah Daerah untuk melayani perpindahan orang dan/atau barang.

30. Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal 35 (tiga puluh lima) kV sampai dengan 230 (dua ratus tiga puluh) kV.
31. Saluran Udara Tegangan Menengah yang selanjutnya disingkat SUTM adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan di bawah 35 (tiga puluh lima) kV sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
32. Saluran Udara Tegangan Rendah yang selanjutnya disingkat SUTR adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat (penghantar) di udara bertegangan di 220 (dua ratus dua puluh) volt sampai dengan 1.000 (seribu) volt sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
33. Gardu Hubung adalah gardu yang berfungsi untuk membagi daya listrik dari gardu induk menuju gardu distribusi.
34. Jaringan Serat Optik adalah jaringan telekomunikasi utama yang berbasis serat optik, menghubungkan antar ibu kota provinsi dan/atau antar jaringan lainnya yang menghubungkan kota/kabupaten sehingga terbentuk konfigurasi ring, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.
35. Menara *Base Transceiver Station* yang selanjutnya disebut Menara BTS adalah bangunan sebagai tempat yang merupakan pusat otomatisasi sambungan telepon.
36. Prasarana Irigasi adalah bangunan irigasi yang berfungsi untuk mengambil air dari sumber air.
37. Jaringan Irigasi Primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangan, bangunan bagi, bangunan bagi sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapannya.
38. Bendungan adalah bangunan yang berupa urukan tanah, urukan batu, beton, dan/atau pasangan batu yang dibangun selain untuk menahan dan menampung air, dapat pula dibangun untuk menahan dan menampung limbah tambang (tailing), atau menampung lumpur sehingga terbentuk waduk.
39. Jaringan Irigasi Sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapannya.
40. Jaringan Irigasi Tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi yang terdiri atas saluran tersier, saluran kuater, dan saluran pembuang, *boks* tersier, *boks* kuater, serta bangunan di dalamnya
41. Bangunan Penangkap Mata Air adalah sarana yang dibangun untuk mengumpulkan air pada sumber mata air dan melindungi sumber mata air terhadap pencemaran.
42. Jaringan Distribusi Pembagi adalah pipa yang digunakan untuk mengalirkan air minum dari bangunan penampung sampai unit pelayanan.
43. Instalasi Pengolahan Air Limbah yang selanjutnya disingkat IPAL adalah sebuah struktur teknik dan perangkat peralatan beserta perlengkapannya yang dirancang secara khusus untuk memproses atau mengolah cairan sisa proses, sehingga sisa proses tersebut menjadi layak dibuang ke lingkungan.
44. Instalasi Pengolahan Air Limbah Skala Kawasan Tertentu/Permukiman adalah IPAL untuk cakupan pelayanan skala permukiman atau skala kawasan tertentu.

h

45. Jaringan Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik adalah jaringan prasarana yang digunakan dalam serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah non domestik, termasuk pipa/kabel bawah laut air limbah.
46. Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* yang selanjutnya disebut TPS3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan daur ulang skala kawasan.
47. Jaringan Drainase Primer adalah jaringan untuk menampung dan mengalirkan air lebih dari saluran drainase sekunder dan menyalurkan ke badan air penerima.
48. Jaringan Drainase Sekunder adalah jaringan untuk menampung air dari saluran drainase tersier dan membuang air tersebut ke Jaringan Drainase Primer.
49. Jaringan Drainase Tersier adalah jaringan untuk menerima air dari saluran penangkap dan menyalurkannya ke Jaringan Drainase Sekunder.
50. Tempat Evakuasi Akhir yang selanjutnya disingkat TEA adalah tempat berkumpul akhir bagi pengungsi yang dapat berfungsi sebagai tempat hunian sementara saat terjadi bencana alam geologi yang juga berfungsi sebagai pos informasi bencana.
51. Tempat Evakuasi Sementara yang selanjutnya disingkat TES adalah tempat berkumpul sementara bagi pengungsi yang dapat berfungsi sebagai tempat hunian sementara saat terjadi bencana alam geologi yang juga berfungsi sebagai pos informasi bencana.
52. Jalur Evakuasi Bencana adalah jalur yang menghubungkan hunian dengan TES dan jalur yang menghubungkan TES dengan TEA.
53. Jalur Pejalan Kaki adalah ruas pejalan kaki, baik yang terintegrasi dengan Jalan, yang diperuntukkan untuk prasarana dan sarana pejalan kaki serta menghubungkan pusat kegiatan dan/atau fasilitas pergantian moda.
54. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
55. Sub-Zona adalah suatu bagian dari Zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada Zona yang bersangkutan.
56. Zona Lindung adalah Zona yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
57. Zona Budi Daya adalah Zona yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.
58. Zona Badan Air yang selanjutnya disebut Zona BA adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.
59. Zona Hutan Lindung yang selanjutnya disebut Zona HL adalah hutan yang memiliki fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
60. Zona Perlindungan Setempat yang selanjutnya disebut Zona PS adalah daerah yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber air, termasuk di dalamnya kawasan kearifan lokal dan sempadan yang berfungsi sebagai kawasan lindung antara lain sempadan pantai, sungai, mata air, situ, danau, embung, dan waduk, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.

h

61. Zona Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disebut Zona RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial, budaya, dan estetika.
62. Sub-Zona Taman Kota yang selanjutnya disebut Sub-Zona RTH-2 adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan laian yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kota atau bagian wilayah kota.
63. Sub-Zona Pemakaman yang selanjutnya disebut Sub-Zona RTH-7 adalah penyediaan Ruang terbuka hijau yang berfungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah. Selain itu juga dapat berfungsi sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial Masyarakat di sekitar seperti beristirahat dan sebagai sumber pendapatan.
64. Sub-Zona Jalur Hijau yang selanjutnya disebut Sub-Zona RTH-8 adalah jalur penempatan tanaman serta elemen lanskap lainnya yang terletak di dalam ruang milik jalan (Rumija) maupun di dalam ruang pengawasan jalan (Ruwasja) sering disebut jalur hijau karena dominasi elemen lanskapnya adalah tanaman yang pada umumnya berwarna hijau.
65. Zona Cagar Budaya yang selanjutnya disebut Zona CB adalah satuan Ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri Tata Ruang yang khas.
66. Zona Badan Jalan yang selanjutnya disebut Zona BJ merupakan bagian jalan yang berada di antara kisi jalan dan merupakan lajur utama yang meliputi jalur lalu lintas dan bahu jalan.
67. Zona Pertanian yang selanjutnya disebut Zona P adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk menampung kegiatan yang berhubungan dengan perusahaan mengusahakan tanaman tertentu, pemberian makanan, pengkandangan dan pemeliharaan hewan untuk pribadi atau tujuan komersial.
68. Sub-Zona Tanaman Pangan yang selanjutnya disebut Sub-Zona P-1 adalah peruntukan Ruang lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
69. Sub-Zona Hortikultura yang selanjutnya disebut Sub-Zona P-2 adalah peruntukan Ruang lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman hortikultura secara monokultur maupun tumpang sari.
70. Sub-Zona Perkebunan yang selanjutnya disebut Sub-Zona P-3 adalah peruntukan Ruang yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan atau lahan kering untuk komoditas perkebunan.
71. Zona Kawasan Peruntukan Industri yang selanjutnya disebut Zona KPI merupakan bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
72. Zona Perumahan yang selanjutnya disebut Zona R adalah peruntukan Ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan sebagai kelompok rumah tinggal yang mewadahi kehidupan dan penghidupan masyarakat yang dilengkapi dengan fasilitasnya.
73. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi yang selanjutnya disebut Sub-Zona R-2 adalah peruntukan Ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang besar antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.

h

74. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang yang selanjutnya disebut Sub-Zona R-3 adalah peruntukan Ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang hampir seimbang antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
75. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah yang selanjutnya disebut Sub-Zona R-4 adalah peruntukan Ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang kecil antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
76. Zona Sarana Pelayanan Umum yang selanjutnya disebut Zona SPU adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan yang berupa pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial budaya, olahraga dan rekreasi, dengan fasilitasnya skala pelayanan yang ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah.
77. Sub-Zona SPU Skala Kota yang selanjutnya disebut Sub-Zona SPU-1 adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kota.
78. Sub-Zona SPU Skala Kecamatan yang selanjutnya disebut Sub-Zona SPU-2 adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kecamatan.
79. Sub-Zona SPU Skala Kelurahan yang selanjutnya disebut Sub-Zona SPU-3 adalah peruntukan Ruang yang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kelurahan.
80. Zona Campuran yang selanjutnya disebut Zona C adalah peruntukan Ruang yang merupakan bagian dari Zona Budi Daya yang dikembangkan untuk menampung beberapa peruntukan fungsi dan/atau bersifat terpadu, seperti perumahan dan perdagangan/jasa, perumahan dan perkantoran, perkantoran dan perdagangan/jasa.
81. Sub-Zona Campuran Intensitas Menengah/Sedang yang selanjutnya disebut Sub-Zona C-2 adalah peruntukan Ruang yang terdiri atas campuran hunian dan non hunian dengan intensitas Pemanfaatan Ruang/kepadatan Zona terbangun sedang.
82. Zona Perdagangan dan Jasa yang selanjutnya disebut Zona K adalah merupakan bagian dari Zona Budi Daya difungsikan untuk pengembangan kegiatan yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan, serta fasilitas umum/sosial pendukungnya.
83. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP yang selanjutnya disebut Sub-Zona K-2 adalah peruntukan Ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan WP.
84. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP yang selanjutnya disebut Sub-Zona K-3 adalah peruntukan Ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan SWP.
85. Zona Perkantoran yang selanjutnya disebut Zona KT adalah peruntukan Ruang yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya.
86. Zona Pertahanan dan Keamanan yang selanjutnya disebut Zona HK adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat pelatihan, komando daerah militer, komando resor militer, komando rayon militer dan sebagainya.

h

87. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disebut LP2B adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
88. Persil adalah sebidang tanah yang dihaki orang atau badan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini tidak termasuk telajakan jalan.
89. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah koefisien perbandingan antara luas lantai dasar bangunan gedung dengan luas Persil/kavling.
90. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah koefisien perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas Persil/kavling.
91. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka presentase perbandingan antara luas seluruh Ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukan bagi pertamanan/penghijauan dengan luas Persil/kavling.
92. Koefisien Tapak *Basement* yang selanjutnya disingkat KTB adalah angka persentase luas tapak bangunan yang dihitung dari proyeksi dinding terluar bangunan di bawah permukaan tanah terhadap luas perpetakan atau lahan perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang wilayah, RDTR dan Peraturan Zonasi.
93. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah jarak minimum antara garis pagar terhadap dinding bangunan terdepan.
94. Jarak Bebas Antar Bangunan adalah jarak antara satu bidang bangunan dengan bangunan lain di sebelahnya.
95. Jarak Bebas Samping yang selanjutnya disingkat JBS adalah jarak minimum antara batas petak samping terhadap dinding bangunan terdekat.
96. Jarak Bebas Belakang yang selanjutnya disingkat JBB adalah jarak minimum antara garis batas petak belakang terhadap dinding bangunan terbelakang.
97. Sempadan Jalan adalah garis tegak lurus dari garis tengah (as) Jalan ke tembok bangunan atau tiang struktur bangunan terdekat yang berhadapan dengan Jalan bersangkutan, batas mana tidak boleh dilampaui.
98. Ketinggian Bangunan yang selanjutnya disebut TB adalah tinggi maksimal bangunan gedung yang diizinkan pada lokasi tertentu dan diukur dari jarak maksimal puncak atap bangunan terhadap (permukaan) tanah yang dinyatakan dalam satuan meter.
99. Telajakan adalah Ruang terbuka yang ada di luar tembok pekarangan.
100. Desa Adat adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Daerah yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan Tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun temurun dalam ikatan *Kahyangan Tiga* atau *Kahyangan Desa* yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri.
101. *Wewidangan* atau *Wewengkon* yang selanjutnya disebut *Wewidangan Desa Adat* adalah Wilayah Desa Adat yang memiliki batas tertentu.
102. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang.
103. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.

h

104. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat Daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Pelaksanaan Penataan Ruang.
105. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
106. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
107. Teknik Peraturan Zonasi yang selanjutnya disingkat TPZ adalah aturan yang disediakan untuk mengatasi kekakuan aturan dasar didalam pelaksanaan pembangunan.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. WP;
- b. rencana Struktur Ruang;
- c. rencana Pola Ruang;
- d. ketentuan Pemanfaatan Ruang; dan
- e. Peraturan Zonasi.

BAB II

WILAYAH PERENCANAAN

Pasal 3

- (1) WP Petang meliputi seluruh Ruang darat wilayah Kecamatan Petang dengan luas 9.233,70 (sembilan ribu dua ratus tiga puluh tiga koma tujuh nol) hektare beserta ruang udara di atasnya dan ruang di dalam bumi.
- (2) Batas WP Petang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan wilayah Kabupaten Bangli dan Kabupaten Buleleng;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan wilayah Kabupaten Gianyar dan Kabupaten Bangli;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan wilayah Kecamatan Abiansemal; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan wilayah Kabupaten Tabanan.
- (3) WP Petang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat pada seluruh Wilayah Kecamatan Petang yang meliputi :
 - a. seluruh Desa Belok/Sidan dengan luas 2.625,35 (dua ribu enam ratus dua puluh lima koma tiga lima) hektare;
 - b. seluruh Desa Pelaga dengan luas 3.408,77 (tiga ribu empat ratus delapan koma tujuh tujuh) hektare;
 - c. seluruh Desa Sulangai dengan luas 1.086,09 (seribu delapan puluh enam koma nol sembilan) hektare;
 - d. seluruh Desa Petang dengan luas 802,22 (delapan ratus dua koma dua dua) hektare;
 - e. seluruh Desa Pangsang dengan luas 434,97 (empat ratus tiga puluh empat koma sembilan tujuh) hektare;
 - f. seluruh Desa Getasan dengan luas 362,00 (tiga ratus enam puluh dua koma nol nol) hektare; dan
 - g. seluruh Desa Carangsari dengan luas 514,32 (lima ratus empat belas koma tiga dua) hektare.

h

- (4) WP Petang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi 2 (dua) SWP yang terdiri atas:
- a. SWP A, dengan luas 6.326,64 (enam ribu tiga ratus dua puluh enam koma enam empat) hektare, dibagi menjadi 8 (delapan) Blok , meliputi:
 1. Blok A.1, seluas 1.007,30 (seribu tujuh koma tiga nol) hektare meliputi sebagian Desa Pelaga dan sebagian Desa Belok/Sidan;
 2. Blok A.2, seluas 576,71 (lima ratus tujuh puluh enam koma tujuh satu) hektare meliputi sebagian Desa Pelaga;
 3. Blok A.3, seluas 460,86 (empat ratus enam puluh koma delapan enam) hektare, meliputi sebagian Desa Pelaga;
 4. Blok A.4, seluas 627,24 (enam ratus dua puluh tujuh koma dua empat) hektare, meliputi sebagian Desa Pelaga;
 5. Blok A.5, seluas 551,14 (lima ratus lima puluh satu koma satu empat) hektare, meliputi sebagian Desa Pelaga;
 6. Blok A.6, seluas 424,49 (empat ratus dua puluh empat koma empat sembilan) hektare, meliputi sebagian Desa Pelaga;
 7. Blok A.7, seluas 471,39 (empat ratus tujuh puluh satu koma tiga sembilan) hektare, meliputi sebagian Desa Belok/Sidan;
 8. Blok A.8, seluas 368,61 (tiga ratus enam puluh delapan koma enam satu) hektare, meliputi sebagian Desa Belok/Sidan;
 9. Blok A.9, seluas 725,87 (tujuh ratus dua puluh lima koma delapan tujuh) hektare, meliputi sebagian Desa Belok/Sidan;
 10. Blok A.10, seluas 820,50 (delapan ratus dua puluh koma lima nol) hektare, meliputi sebagian Desa Belok/Sidan; dan
 11. Blok A.11, seluas 292,53 (dua ratus sembilan puluh dua koma lima tiga) hektare, meliputi sebagian Desa Sulangai.
 - b. SWP B, dengan luas 2.907,07 (dua ribu sembilan ratus tujuh koma nol tujuh) hektare dibagi menjadi 11 (sebelas) Blok , meliputi :
 1. Blok B.1, seluas 256,45 (dua ratus lima puluh enam koma empat lima) hektare meliputi sebagian Desa Sulangai;
 2. Blok B.2, seluas 537,11 (lima ratus tiga puluh tujuh koma satu satu) hektare meliputi sebagian Desa Sulangai;
 3. Blok B.3, seluas 278,49 (dua ratus tujuh puluh delapan koma empat sembilan) hektare meliputi sebagian Desa Petang;
 4. Blok B.4, seluas 233,18 (dua ratus tiga puluh tiga koma satu delapan) hektare meliputi sebagian Desa Petang;
 5. Blok B.5, seluas 290,55 (dua ratus sembilan puluh koma lima lima) hektare meliputi sebagian Desa Petang;
 6. Blok B.6, seluas 231,03 (dua ratus tiga puluh satu koma nol tiga) hektare meliputi sebagian Desa Pangsan;
 7. Blok B.7, seluas 203,94 (dua ratus tiga koma sembilan empat) hektare meliputi sebagian Desa Pangsan;
 8. Blok B.8, seluas 158,23 (seratus lima puluh delapan koma dua tiga) hektare meliputi sebagian Desa Getasan;
 9. Blok B.9, seluas 203,77 (dua ratus tiga koma tujuh tujuh) hektare meliputi sebagian Desa Getasan;
 10. Blok B.10, seluas 227,26 (dua ratus dua puluh tujuh koma dua enam) hektare meliputi sebagian Desa Carangsari; dan
 11. Blok B.11, seluas 287,06 (dua ratus delapan puluh tujuh koma nol enam) hektare meliputi sebagian Desa Carangsari.
- (5) WP Petang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh *Wewidangan* Desa Adat di Kecamatan Petang.

h

- (6) WP Petang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1 : 5.000 (satu berbanding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Tujuan Penataan WP Petang untuk mewujudkan Kecamatan Petang sebagai kawasan konservasi dan kawasan pertanian terintegrasi, industri kreatif, kepariwisataan berbasis alam berlandaskan *Tri Hita Karana* dan *Sat Kerthi Loka* Bali.

BAB III RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, meliputi:
- rencana pengembangan pusat pelayanan;
 - rencana jaringan transportasi;
 - rencana jaringan energi;
 - rencana jaringan telekomunikasi;
 - rencana jaringan sumber daya air;
 - rencana jaringan air minum;
 - rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
 - rencana jaringan persampahan;
 - rencana jaringan drainase; dan
 - rencana jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta skala 1 : 5.000 (satu berbanding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 6

- (1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, terdiri atas :
- pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan;
 - sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan; dan
 - pusat pelayanan lingkungan.
- (2) Pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat pada SWP B Blok B.4.
- (3) Sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat pada :
- Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan Plaga yang terdapat pada SWP A Blok A.5; dan

- b. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan Carangsari yang terdapat pada SWP B Blok B.11.
- (4) Pusat pelayanan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pusat pelayanan lingkungan Kelurahan/Desa, terdapat pada:
 - a. SWP A Blok A.4, Blok A.6, Blok A.9; dan
 - b. SWP B Blok B.2.
- (5) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta perkecilan skala 1 : 5.000 (satu berbanding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Rencana Jaringan Transportasi
Pasal 7

- (1) Rencana jaringan transportasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. Jalan Kolektor Primer;
 - b. Jalan Lokal Primer;
 - c. Jalan Lingkungan Primer; dan
 - d. Jaringan Jalur Kereta Api Antar Kota.
- (2) Jalan Kolektor Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. Batas Kota Denpasar – Simpang Petang (JK-2) melalui SWP B Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7, Blok B.8, Blok B.9, Blok B.10, dan Blok B.11;
 - b. Jalan Pelaga – Sidan – Langgahan melalui SWP A Blok A.9;
 - c. Simpang Petang – Batunya (JKP-3) melalui SWP B Blok B.1, Blok B.2, dan Blok B.5
 - d. Simpang Petang – Simpang Kintamani (JKP-2) melalui
 - 1. SWP A Blok A.5, Blok A.6, Blok A.9, Blok A.11; dan
 - 2. SWP B Blok B.1, Blok B.5.
 - e. Baturiti – Plaga melalui SWP A Blok A.3, Blok A.6.
- (3) Jalan Lokal Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Jalan akses Bukian – Nungnung melalui SWP A Blok A.5;
 - b. Jalan Sadakan – Penikit melalui SWP A Blok A.10, Blok A.11;
 - c. Jalan Akses Agrowisata Sidan melalui SWP A Blok A.9, Blok A.10;
 - d. Jalan Akses Bendungan Sidan melalui SWP A Blok A.9, Blok A.10;
 - e. Jalan Bima melalui SWP B Blok B.11;
 - f. Jalan Buangga melalui SWP B Blok B.9;
 - g. Jalan Bukian melalui SWP A Blok A.5;
 - h. Jalan Daha melalui SWP B Blok B.7;
 - i. Jalan Denpasar – Plaga melalui SWP B Blok B.4;
 - j. Jalan Janggala melalui SWP B Blok B.6;
 - k. Jalan Kamboja Sangeh melalui SWP B Blok B.11;
 - l. Jalan Lipah melalui SWP B Blok B.2, Blok B.3, dan Blok B.4;
 - m. Jalan Mangut melalui SWP B Blok B.11;
 - n. Jalan Mulawarman melalui SWP B Blok B.4;
 - o. Jalan Munduk Gadung 2 melalui SWP B Blok B.3;
 - p. Jalan Pederi melalui SWP B Blok B.5;
 - q. Jalan Petang melalui SWP B Blok B.4;
 - r. Jalan Puputan Badung melalui SWP B Blok B.7, Blok B.9;
 - s. Jalan Pura Pucak Antapsai Bon melalui SWP A Blok A.7, Blok A.8;

h

- t. Jalan Pura Pucak Tedung melalui SWP B Blok B.2, Blok B.3, dan Blok B.4;
 - u. Jalan Sekarmukti – Belok melalui SWP A Blok A.7, dan Blok A.9;
 - v. Jalan Sekarmukti – Tinggan melalui SWP A Blok A.4, Blok A.7;
 - w. Jalan Semanik melalui SWP A Blok A.4, Blok A.5;
 - x. Jalan Tiyingan melalui SWP A Blok A.2, Blok A.4;
 - y. Jalan Tukad Ayung XI melalui SWP B Blok B.11;
 - z. Jalan Tukad Ayung XIX melalui SWP B Blok B.10, Blok B.11;
 - aa. Jalan Tukad Penet VI melalui SWP B Blok B.8, Blok B.9, Blok B.10;
 - bb. Jalan Raya Pura Puncak Manggu melalui SWP A Blok A.4, Blok A.5;
 - cc. Jalan Daha melalui SWP B Blok B.7;
 - dd. Jalan Lokal Primer lainnya melalui:
 - 1. SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, Blok A.10, Blok A.11; dan
 - 2. SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7, Blok B.8, Blok B.9, Blok B.10, Blok B.11.
- (4) Jalan Lingkungan Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, melalui:
- a. SWP A Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, Blok A.10, Blok A.11; dan
 - b. SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7, Blok B.8, Blok B.9, Blok B.10, Blok B.11.
- (5) Jaringan Jalur Kereta Api Antar Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berupa rute Mengwi – Singapadu - Ubud – Kubutambahan - Singaraja melalui SWP A Blok A.9, Blok A.10.
- (6) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta perkecilan skala 1 : 5.000 (satu berbanding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Rencana Jaringan Energi
Pasal 8

- (1) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. SUTT;
 - b. SUTM;
 - c. SUTR; dan
 - d. gardu listrik.
- (2) SUTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melalui :
- a. SWP A Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.9; dan
 - b. SWP B Blok B.9, Blok B.10 dan Blok B.11.
- (3) SUTM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, melalui :
- a. SWP A Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.9, Blok A.10, dan Blok A.11; dan
 - b. SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.7, Blok B.9 dan Blok B.11.

h

- (4) SUTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, melalui :
 - a. SWP A Blok A.2, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, dan Blok A.10; dan
 - b. SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7, Blok B.8, Blok B.9, Blok B.10 dan Blok B.11.
- (5) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berupa Gardu Hubung yang terdapat pada:
 - a. SWP A Blok A.5, Blok A.6, dan Blok A.9; dan
 - b. SWP B Blok B.5, Blok B.7, Blok B.9, dan Blok B.11.
- (6) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan skala 1 : 5.000 (satu berbanding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Rencana Jaringan Telekomunikasi
Pasal 9

- (1) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, terdiri atas:
 - a. jaringan tetap; dan
 - b. jaringan bergerak seluler.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Jaringan Serat Optik; dan
 - b. telepon *fixed line*.
- (3) Jaringan Serat Optik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdapat pada:
 - a. SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, Blok A.10, dan Blok A.11; dan
 - b. SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7, Blok B.8, Blok B.9, Blok B.10, dan Blok B.11.
- (4) Telepon *fixed line* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdapat pada:
 - a. SWP A Blok A.5, Blok A.6, Blok A.9, Blok A.11; dan
 - b. SWP B Blok B.1, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.6, Blok B.8, Blok B.10.
- (5) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa Menara BTS yang terdapat pada :
 - a. SWP A Blok A.3, dan Blok A.4; dan
 - b. SWP B Blok B.4, Blok B.5, Blok B.10 dan Blok B.11.
- (6) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta perkecilan skala 1 : 5.000 (satu berbanding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

h

Bagian Keenam
Rencana Jaringan Sumber Daya Air
Pasal 10

- (1) Rencana jaringan sumber daya air, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e meliputi :
 - a. sistem jaringan irigasi; dan
 - b. bangunan sumber daya air.
- (2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. Jaringan Irigasi Primer;
 - b. Jaringan Irigasi Sekunder; dan
 - c. Jaringan Irigasi Tersier.
- (3) Jaringan Irigasi Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, tersebar pada:
 - a. SWP A Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, Blok A.10 dan Blok A.11; dan
 - b. SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.7, Blok B.8, Blok B.9, Blok.10, dan Blok B.11.
- (4) Jaringan Irigasi Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, tersebar pada:
 - a. SWP A Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.9, dan Blok A.10; dan
 - b. SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7, Blok B.9, Blok B.10, dan Blok B.11.
- (5) Jaringan Irigasi Tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, tersebar pada:
 - a. SWP A Blok A.5, Blok A.6, Blok A.9, Blok A.10, dan Blok A.11; dan
 - b. SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, dan Blok B.9.
- (6) Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. Bendungan; dan
 - b. Prasarana Irigasi.
- (7) Bendungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a terdapat pada:
 - a. SWP A Blok A.10; dan
 - b. SWP B Blok B.7, Blok B.9.
- (8) Prasarana Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, tersebar pada:
 - a. SWP A Blok A.2, Blok A.5, Blok A.7, Blok A.9, Blok A.11; dan
 - b. SWP B Blok B.3, Blok B.5, Blok B.10, dan Blok B.11.
- (9) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta perkecilan skala 1 : 5.000 (satu berbanding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

h

Bagian Ketujuh
Rencana Jaringan Air Minum
Pasal 11

- (1) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, merupakan bagian dari sistem jaringan air minum wilayah Daerah, terdiri atas:
 - a. unit distribusi; dan
 - b. bangunan penangkap mata air.
- (2) Unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa jaringan distribusi pembagi melalui SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7, Blok B.8, Blok B.9, Blok B.10, Blok B.11.
- (3) Bangunan penangkap mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat pada SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.6, Blok B.8, Blok B.10.
- (4) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta perkecilan skala 1 : 5.000 (satu berbanding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan
Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya
dan Beracun
Pasal 12

- (1) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g, terdiri atas:
 - a. sistem pembuangan air limbah non domestik; dan
 - b. sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat.
- (2) Sistem pembuangan air limbah non domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa jaringan sistem pengelolaan air limbah non domestik melalui SWP B Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7, Blok B.8, Blok B.9, Blok B.10, Blok B.11.
- (3) Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa IPAL skala kawasan tertentu/permukiman yang terdapat pada SWP B Blok B.4.
- (4) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan skala 1 : 5.000 (satu berbanding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

h

Bagian Kesembilan
Rencana Jaringan Persampahan
Pasal 13

- (1) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf h, TPS3R terdapat pada:
 - a. SWP A Blok A.5 dan Blok A.9; dan
 - b. SWP B Blok B.1, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.8 dan Blok B.10.
- (2) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan skala 1 : 5.000 (satu berbanding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesepuluh
Rencana Jaringan Drainase
Pasal 14

- (1) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i, terdiri atas:
 - a. Jaringan Drainase Primer;
 - b. Jaringan Drainase Sekunder; dan
 - c. Jaringan Drainase Tersier.
- (2) Jaringan Drainase Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa sungai/tukad yang terdapat pada wilayah perencanaan sebagai saluran pembuang utama, melalui :
 - a. SWP A Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, Blok A.10 dan Blok A.11; dan
 - b. SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5.
- (3) Jaringan Drainase Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, melalui :
 - a. SWP A Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.9, Blok A.10 dan Blok A.11; dan
 - b. SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7, Blok B.8, Blok B.9, Blok B.10 dan Blok B.11.
- (4) Jaringan Drainase Tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, melalui :
 - a. SWP A Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.9, Blok A.10, dan Blok A.11; dan
 - b. SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.7, Blok B.8, Blok B.9, Blok B.10, dan Blok B.11.
- (5) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta perkecilan skala 1 : 5.000 (satu berbanding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.J yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesebelas
Rencana Jaringan Prasarana Lainnya
Pasal 15

- (1) Rencana jaringan prasarana lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j, meliputi:
 - a. Jalur Evakuasi Bencana;

h

- b. Jalur Pejalan Kaki; dan
 - c. tempat evakuasi.
- (2) Jalur Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melalui :
- a.SWP A Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.9, Blok A.10, dan Blok A.11; dan
 - b.SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7, Blok B.8, Blok B.9, Blok B.10, dan Blok B.11.
- (3) Jalur Pejalan Kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat pada :
- a.SWP A Blok A.5, Blok A.6 dan Blok A.9; dan
 - b.SWP B Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7, Blok B.8, Blok B.9, Blok B.10, dan Blok B.11.
- (4) Tempat evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a.TES; dan
 - b.TEA.
- (5) TES sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, terdapat pada:
- a.SWP A Blok A.5, Blok A.6, Blok A.9, dan Blok A.10; dan
 - b.SWP B Blok B.1, Blok B.4, Blok B.9, dan Blok B.11.
- (6) TEA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, terdapat pada SWP B Blok B.4.
- (7) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta perkecilan skala 1 : 5.000 (satu berbanding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.K yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
RENCANA POLA RUANG
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 16

- (1) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, meliputi:
- a. Zona Lindung; dan
 - b. Zona Budi Daya.
- (2) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1 : 5.000 (satu berbanding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Zona Lindung
Pasal 17

Zona Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. Zona BA;
- b. Zona HL;

h

- c. Zona PS;
- d. Zona RTH; dan
- e. Zona CB.

Paragraf 1
Zona Badan Air
Pasal 18

Zona BA, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, seluas 61,23 (enam puluh satu koma dua tiga) hektare, terdapat pada:

- a. SWP A seluas 40,61 (empat puluh koma enam satu) hektare yang terdapat pada Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, Blok A.10, dan Blok A.11; dan
- b. SWP B seluas 20,62 (dua puluh koma enam dua) hektare yang terdapat pada Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7, Blok B.8, Blok B.9, Blok B.10, Blok B.11.

Paragraf 2
Zona Hutan Lindung
Pasal 19

Zona HL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, seluas 1.006,77 (seribu enam koma tujuh tujuh) hektare, merupakan bagian dari kawasan Hutan Lindung Gunung Batukaru terdapat pada SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.7, dan Blok A.8.

Paragraf 3
Zona Perlindungan Setempat
Pasal 20

Zona PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c seluas 121,32 (seratus dua puluh satu koma tiga dua) hektare, terdapat pada:

- a. SWP A seluas 71,33 (tujuh puluh satu koma tiga tiga) hektare terdapat pada Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, Blok A.10, Blok A.11; dan
- b. SWP B seluas 49,99 (empat puluh sembilan koma sembilan sembilan) hektare terdapat pada Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7, Blok B.8, Blok B.9, Blok B.10, Blok B.11.

Paragraf 4
Zona Ruang Terbuka Hijau
Pasal 21

- (1) Zona RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d, seluas 19,77 (sembilan belas koma tujuh tujuh) hektare, meliputi:
 - a. Sub-Zona RTH-2;
 - b. Sub-Zona RTH-7; dan
 - c. Sub-Zona RTH-8.
- (2) Sub-Zona RTH-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 13,76 (tiga belas koma tujuh enam) hektare terdapat pada SWP B Blok B.2, Blok B.3.

h

- (3) Sub-Zona RTH-7 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 4,59 (empat koma lima sembilan) hektare terdapat pada:
 - a. SWP A seluas 1,30 (satu koma tiga nol) hektare terdapat pada Blok A.2, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.9, dan Blok A.10; dan
 - b. SWP B seluas 3,29 (tiga koma dua sembilan) hektare terdapat pada Blok B.1, Blok B.5, Blok B.8, Blok B.10, dan Blok B.11.
- (4) Sub-Zona RTH-8 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 1,42 (satu koma empat dua) hektare terdapat pada:
 - a. SWP A seluas 1,40 (satu koma empat nol) hektare terdapat pada Blok A.5, Blok A.9; dan
 - b. SWP B seluas 0,02 (nol koma nol dua) hektare terdapat pada Blok B.2, dan Blok B.8.

Paragraf 5
Zona Cagar Budaya
Pasal 22

Zona CB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e, seluas 1,18 (satu koma satu delapan) hektare yang terdapat pada :

- a. SWP A seluas 0,65 (nol koma enam lima) hektare terdapat pada Blok A.5, Blok A.9; dan
- b. SWP B seluas 0,52 (nol koma lima dua) hektare terdapat pada Blok B.9 dan Blok B.11.

Bagian Ketiga
Zona Budi Daya
Pasal 23

Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. Zona BJ;
- b. Zona P;
- c. Zona R;
- d. Zona SPU;
- e. Zona C;
- f. Zona KPI;
- g. Zona K;
- h. Zona KT; dan
- i. Zona HK.

Paragraf 1
Zona Badan Jalan
Pasal 24

Zona BJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, seluas 85,46 (delapan puluh lima koma empat enam) hektare, yang terdapat pada:

- a. SWP A seluas 46,82 (empat puluh enam koma delapan dua) hektare terdapat pada Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, Blok A.10, dan Blok A.11; dan

h

- b. SWP B seluas 38,64 (tiga puluh delapan koma enam empat) hektare terdapat pada Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7, Blok B.8, Blok B.9, Blok B.10 dan Blok B.11.

Paragraf 2
Zona Pertanian
Pasal 25

- (1) Zona P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, seluas 6.928,04 (enam ribu sembilan ratus dua puluh delapan koma nol empat) hektare meliputi:
 - a. Sub-Zona P-1;
 - b. Sub-Zona P-2; dan
 - c. Sub-Zona P-3.
- (2) Sub-Zona P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 997,28 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh koma dua delapan) hektare yang terdapat pada :
 - a. SWP A seluas 331,78 (tiga ratus tiga puluh satu koma tujuh delapan) hektare terdapat pada Blok A.3, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.9, Blok A.10, Blok A.11; dan
 - b. SWP B seluas 665,50 (enam ratus enam puluh lima koma lima nol) hektare terdapat Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7, Blok B.8, Blok B.9, Blok B.10, dan Blok B.11.
- (3) Sub-Zona P-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 548,07 (lima ratus empat puluh delapan koma nol tujuh) hektare yang terdapat pada :
 - a. SWP A seluas 492,77 (empat ratus sembilan puluh dua koma tujuh tujuh) hektare terdapat pada Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, Blok A.10, Blok A.11; dan
 - b. SWP B seluas 55,30 (lima puluh lima koma tiga nol) hektare terdapat pada Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.9, Blok B.10, Blok B.11.
- (4) Sub-Zona P-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, seluas 5.382,69 (lima ribu tiga ratus delapan puluh dua koma enam sembilan) hektare yang terdapat pada :
 - a. SWP A seluas 3.760,70 (tiga ribu tujuh ratus enam puluh koma tujuh nol) hektare terdapat pada Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, Blok A.10, Blok A.11; dan
 - b. SWP B seluas 1.621,99 (seribu enam ratus dua puluh satu koma sembilan sembilan) hektare terdapat pada Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7, Blok B.8, Blok B.9, Blok B.10, Blok B.11.

Paragraf 3
Zona Perumahan
Pasal 26

- (1) Zona R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, seluas 451,05 (empat ratus lima puluh satu koma nol lima) hektare, terdiri atas :
 - a. Sub-Zona R-2;
 - b. Sub-Zona R-3; dan
 - c. Sub-Zona R-4.

h

- (2) Sub-Zona R-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 9,07 (sembilan koma nol tujuh) hektare terdapat pada SWP B Blok B.4 dan Blok B.5.
- (3) Sub-Zona R-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 395,93 (tiga ratus sembilan puluh lima koma sembilan tiga) hektare terdapat pada:
 - a. SWP A seluas 184,06 (seratus delapan puluh empat koma nol enam) hektare terdapat pada Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, Blok A.10, Blok A.11; dan
 - b. SWP B seluas 211,87 (dua ratus sebelas koma delapan tujuh) hektare terdapat pada Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7, Blok B.8, Blok B.9, Blok B.10, Blok B.11.
- (4) Sub-Zona R-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, seluas 46,04 (empat puluh enam koma nol empat) hektare, terdapat pada :
 - a. SWP A seluas 43,44 (empat puluh tiga koma empat empat) hektare terdapat pada Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.7, Blok A.9, Blok A.10, Blok A.11; dan
 - b. SWP B seluas 2,60 (dua koma enam nol) hektare terdapat pada Blok B.1, Blok B.2, Blok B.9.

Paragraf 4
Zona Sarana Pelayanan Umum
Pasal 27

- (1) Zona SPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d, seluas 26,93 (dua puluh enam koma sembilan tiga) hektare terdiri atas, meliputi :
 - a. Sub-Zona SPU-1;
 - b. Sub-Zona SPU-2; dan
 - c. Sub-Zona SPU-3.
- (2) Sub-Zona SPU-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 6,03 (enam koma nol tiga) hektare terdapat pada :
 - a. SWP A seluas 1,87 (satu koma delapan tujuh) hektare terdapat pada Blok A.5, Blok A.6; dan
 - b. SWP B seluas 4,16 (empat koma satu enam) hektare terdapat pada Blok B.4.
- (3) Sub-Zona SPU-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 6,59 (enam koma lima sembilan) hektare terdapat pada :
 - a. SWP A seluas 2,77 (dua koma tujuh tujuh) hektare terdapat pada Blok A.5, Blok A.6, Blok A.8, dan Blok A.9; dan
 - b. SWP B seluas 3,83 (tiga koma delapan tiga) hektare terdapat pada Blok B.1, Blok B.4, Blok B.10, Blok B.11.
- (4) Sub-Zona SPU-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 14,31 (empat belas koma tiga satu) hektare, yang terdapat pada :
 - a. SWP A seluas 6,81 (enam koma delapan satu) hektare terdapat pada Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, Blok A.10 dan Blok A.11; dan
 - b. SWP B seluas 7,49 (tujuh koma empat sembilan) hektare terdapat pada Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7, Blok B.8, Blok B.9, Blok B.10, dan Blok B.11.

h

Paragraf 5
Zona Campuran
Pasal 28

Zona C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e, berupa Sub-Zona C-2 seluas 307,82 (tiga ratus tujuh koma delapan dua) hektare terdapat pada:

- a. SWP A seluas 245,36 (dua ratus empat puluh lima koma tiga enam) hektare terdapat pada Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.9, Blok A.10; dan
- b. SWP B seluas 62,46 (enam puluh dua koma empat enam) hektare terdapat pada Blok B.4, Blok B.7, Blok B.9, Blok B.10, dan Blok B.11.

Paragraf 6
Zona Kawasan Peruntukan Industri
Pasal 29

Zona KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf f, seluas 5,75 (lima koma tujuh lima) hektare terdapat pada SWP A Blok A.2, dan Blok A.3.

Paragraf 7
Zona Perdagangan dan Jasa
Pasal 30

- (1) Zona K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf g, seluas 216,75 (dua ratus enam belas koma tujuh lima) hektare terdiri atas :
 - a. Sub-Zona K-2; dan
 - b. Sub-Zona K-3.
- (2) Sub-Zona K-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 209,49 (dua ratus sembilan koma empat sembilan) hektare terdapat pada:
 - a. SWP A seluas 78,50 (tujuh puluh delapan koma lima nol) hektare terdapat pada Blok A.5, Blok A.6, Blok A.11; dan
 - b. SWP B seluas 130,99 (seratus tiga puluh koma sembilan sembilan) hektare terdapat pada Blok B.1, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7, Blok B.8, Blok B.9, Blok B.10 dan Blok B.11.
- (3) Sub-Zona K-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 7,26 (tujuh koma dua enam) hektare terdapat pada :
 - a. SWP A seluas 3,50 (tiga koma lima nol) hektare terdapat pada Blok A.11; dan
 - b. SWP B seluas 3,75 (tiga koma tujuh lima) hektare terdapat pada Blok B.4, Blok B.9 dan Blok B.11.

Paragraf 8
Zona Perkantoran
Pasal 31

Zona KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf h, seluas 1,49 (satu koma empat sembilan) hektare yang terdapat pada:

- a. SWP A seluas 0,44 (nol koma empat empat) hektare terdapat pada Blok A.5, dan Blok A.9; dan
- b. SWP B seluas 1,05 (satu koma nol lima) hektare terdapat pada Blok B.2, Blok B.4, Blok B.6, Blok B.8, dan Blok B.11.

h

Paragraf 9
Zona Pertahanan dan Keamanan
Pasal 32

Zona HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf i, seluas 0,17 (nol koma satu tujuh) hektare yang terdapat pada SWP B Blok B.4, Blok B.5.

BAB V
KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 33

Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, mencakup:

- a. KKPR; dan
- b. program prioritas Pemanfaatan Ruang.

Bagian Kedua
Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
Pasal 34

- (1) Pelaksanaan KKPR di WP Petang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RDTR.

Bagian Ketiga
Program Prioritas Pemanfaatan Ruang
Pasal 35

- (1) Program prioritas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b, disusun berdasarkan indikasi program utama 5 (lima) tahunan.
- (2) Program prioritas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
PERATURAN ZONASI
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 36

- (1) Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e berfungsi sebagai:
 - a. perangkat operasional pengendalian Pemanfaatan Ruang;

h

- b. acuan dalam pemberian izin Pemanfaatan Ruang termasuk di dalamnya *air right development* dan Pemanfaatan Ruang di bawah tanah;
 - c. acuan dalam pemberian insentif dan disinsentif;
 - d. acuan dalam pengenaan sanksi; dan
 - e. rujukan teknis dalam pengembangan atau pemanfaatan lahan dan penetapan lokasi investasi.
- (2) Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. aturan dasar; dan
 - b. teknik Peraturan Zonasi.
- (3) Aturan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi ketentuan :
- a. kegiatan dan penggunaan lahan;
 - b. intensitas Pemanfaatan Ruang;
 - c. tata bangunan;
 - d. prasarana dan sarana minimal;
 - e. khusus; dan
 - f. pelaksanaan.
- (4) Teknik Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa Zona pertampalan aturan (*overlay*).

Bagian Kedua
Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan
Pasal 37

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf a, dikelompokkan sebagai berikut:
- a. klasifikasi I merupakan kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan/diizinkan;
 - b. klasifikasi T merupakan kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat secara terbatas, meliputi:
 - 1. T1 yaitu kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas hanya pada waktu atau hari tertentu operasionalnya berdasarkan kesepakatan antara badan usaha atau Masyarakat dengan Pemerintah Daerah melalui rekomendasi Perangkat Daerah terkait;
 - 2. T2 yaitu kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas dengan pengaturan pembatasan intensitas, pembatasan tata bangunan kegiatan, pembatasan kegiatan berdasarkan skala dan kegiatan yang tidak berpotensi mencemari lingkungan;
 - 3. T3 yaitu kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas jumlah pemanfaatan ruangnya atau dibatasi melalui koefisien wilayah terbangun (KWT); dan
 - 4. T4 yaitu pembatasan pada kegiatan eksisting dan memiliki izin.
 - c. klasifikasi B merupakan kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat tertentu, meliputi:
 - 1. B1 yaitu kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat wajib dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan;
 - 2. B2 yaitu kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat wajib mendapatkan persetujuan instansi terkait dan menyediakan prasarana limbah dan sampah;

h

3. B3 yaitu persyaratan pemanfaatan kegiatan dalam kawasan hutan wajib memperoleh izin yang diatur dalam persyaratan Peraturan Perundang-undangan bidang kehutanan; dan
 4. B4 yaitu mendapatkan rekomendasi perubahan penggunaan tanah dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang yang masuk dalam peta lahan sawah yang dilindungi namun tidak menjadi bagian dari penetapan LP2B.
- d. klasifikasi X merupakan kegiatan dan penggunaan lahan yang memiliki sifat tidak sesuai dengan rencana peruntukan ruang yang direncanakan dan dapat menimbulkan dampak yang cukup besar bagi lingkungan di sekitarnya.
- (2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan Zona Lindung; dan
 - b. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan Zona Budi Daya.
- (3) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan Zona Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diterapkan pada:
- a. Zona BA;
 - b. Zona HL;
 - c. Zona PS;
 - d. Zona RTH, meliputi:
 1. Sub-Zona RTH-2;
 2. Sub-Zona RTH-7; dan
 3. Sub-Zona RTH-8.
 - e. Zona CB.
- (4) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diterapkan pada:
- a. Zona BJ;
 - b. Zona P, meliputi:
 1. Sub-Zona P-1;
 2. Sub-Zona P-2; dan
 3. Sub-Zona P-3.
 - c. Zona R, meliputi:
 1. Sub-Zona R-2;
 2. Sub-Zona R-3; dan
 3. Sub-Zona R-4.
 - d. Zona SPU, meliputi:
 1. Sub-Zona SPU-1;
 2. Sub-Zona SPU-2; dan
 3. Sub-Zona SPU-3.
 - e. Zona C, berupa Sub-Zona C-2;
 - f. Zona KPI;
 - g. Zona K, meliputi:
 1. Sub-Zona K-2;
 2. Sub-Zona K-3;
 - h. Zona KT; dan
 - i. Zona HK.
- (5) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pembatasan penggunaan lahan yang bersyarat secara terbatas dan penggunaan lahan yang bersyarat tertentu bersyarat dalam Zona dan/atau Sub-Zona dibatasi penggunaan maksimal 30% (tiga puluh perseratus).

h

- (6) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran V.A.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Ketentuan lebih rinci kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat secara terbatas dan bersyarat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c sebagaimana tercantum dalam Lampiran V.A.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
Pasal 38

- (1) Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf b, merupakan ketentuan mengenai besaran pembangunan yang diizinkan pada suatu Zona atau Sub-Zona, terdiri atas:
 - a. KDB maksimum;
 - b. KLB maksimum;
 - c. KDH minimal;
 - d. KTB maksimum;
 - e. luas kavling minimum; dan
 - f. perkerasan Persil.
- (2) Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. ketentuan kegiatan dan intensitas Pemanfaatan Ruang Zona Lindung; dan
 - b. ketentuan kegiatan dan intensitas Pemanfaatan Ruang Zona Budi Daya.
- (3) Ketentuan kegiatan dan intensitas Pemanfaatan Ruang Zona Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diterapkan pada:
 - a. Zona BA;
 - b. Zona HL;
 - c. Zona PS;
 - d. Zona RTH, meliputi:
 1. Sub-Zona RTH-2;
 2. Sub-Zona RTH-7; dan
 3. Sub-Zona RTH-8.
 - e. Zona CB.
- (4) Ketentuan kegiatan dan intensitas Pemanfaatan Ruang Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diterapkan pada:
 - a. Zona BJ;
 - b. Zona P, meliputi ;
 1. Sub-Zona P-1;
 2. Sub-Zona P-2; dan
 3. Sub-Zona P-3.
 - c. Zona R, meliputi:
 1. Sub-Zona R-2;
 2. Sub-Zona R-3; dan
 3. Sub-Zona R-4.
 - d. Zona SPU, meliputi:
 1. Sub-Zona SPU-1;
 2. Sub-Zona SPU-2; dan
 3. Sub-Zona SPU-3.
 - e. Zona C, berupa Sub-Zona C-2;

h

- f. Zona KPI;
 - g. Zona K, meliputi:
 - 1. Sub-Zona K-2; dan
 - 2. Sub-Zona K-3.
 - h. Zona KT; dan
 - i. Zona HK.
- (5) Pengaturan tambahan intensitas Pemanfaatan Ruang pada Sub-Zona P-2, Sub-Zona P-3, Sub-Zona R-2, Sub-Zona R-3, Sub-Zona R-4, Sub-Zona SPU-1, Sub-Zona SPU-2, Sub-Zona SPU-3, Sub-Zona C-2, Sub-Zona K-2, Sub-Zona K-3, Zona KT, dapat diberikan apabila:
- a. terdapat Jalan khusus yang bersifat privat dan menjadi satu kesatuan dengan bidang kepemilikan tidak menjadi faktor pengurang Pemanfaatan Ruang; dan
 - b. terdapat genangan air tetapi bukan merupakan badan air tidak menjadi faktor pengurang Pemanfaatan Ruang.
- (6) Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagaimana tercantum dalam Lampiran V.B yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Ketentuan Tata Bangunan
Pasal 39

- (1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf c, merupakan ketentuan yang mengatur bentuk, besaran, peletakan, dan tampilan bangunan pada suatu zona untuk menjaga keselamatan dan keamanan bangunan, meliputi:
- a. TB maksimum;
 - b. GSB minimum;
 - c. Jarak Bebas Antar Bangunan minimum;
 - d. JBS minimum;
 - e. JBB minimum; dan
 - f. tampilan bangunan.
- (2) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. ketentuan kegiatan dan intensitas Pemanfaatan Ruang Zona Lindung; dan
 - b. ketentuan kegiatan dan intensitas Pemanfaatan Ruang Zona Budi Daya.
- (3) Ketentuan tata bangunan Zona Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diterapkan pada:
- a. Zona BA;
 - b. Zona HL;
 - c. Zona PS;
 - d. Zona RTH, meliputi:
 - 1. Sub-Zona RTH-2;
 - 2. Sub-Zona RTH-7; dan
 - 3. Sub-Zona RTH-8.
 - e. Zona CB.
- (4) Ketentuan tata bangunan Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diterapkan pada:
- a. Zona BJ;
 - b. Zona P, meliputi:
 - 1. Sub-Zona P-1;
 - 2. Sub-Zona P-2; dan
 - 3. Sub-Zona P-3.

h

- c. Zona R, meliputi:
 - 1. Sub-Zona R-2;
 - 2. Sub-Zona R-3; dan
 - 3. Sub-Zona R-4.
 - d. Zona SPU, meliputi:
 - 1. Sub-Zona SPU-1;
 - 2. Sub-Zona SPU-2; dan
 - 3. Sub-Zona SPU-3.
 - e. Zona C, berupa Sub-Zona C-2;
 - f. Zona KPI;
 - g. Zona K, meliputi:
 - 1. Sub-Zona K-2; dan
 - 2. Sub-Zona K-3.
 - h. Zona KT; dan
 - i. Zona HK.
- (5) Pengaturan tambahan tata bangunan pada Sub-Zona P-2, Sub-Zona P-3, Sub-Zona R-2, Sub-Zona R-3, Sub-Zona R-4, Sub-Zona SPU-1, Sub-Zona SPU-2, Sub-Zona SPU-3, Sub-Zona C-2, Sub-Zona K-2, Sub-Zona K-3, Zona KT, dapat diberikan apabila:
- a. rumah kopel diberlakukan JBS hanya pada satu sisi dan tidak diberlakukan JBB; dan
 - b. rumah deret tidak diberlakukan JBS dan JBB.
- (6) Ketinggian bangunan sebagai dimaksud pada ayat (1) huruf a, tidak berlaku pada bangunan umum dan pelaksanaan tetap memperhatikan keserasian terhadap lingkungan sekitarnya serta dikoordinasikan dengan perangkat daerah yang melaksanakan bidang pekerjaan umum dan Penataan Ruang, bangunan umum yang dimaksud meliputi:
- a. bangunan terkait navigasi bandar udara dan penerbangan;
 - b. bangunan terkait peribadatan;
 - c. bangunan terkait pertahanan keamanan;
 - d. bangunan mitigasi bencana dan penyelamatan;
 - e. bangunan khusus terkait pertelekomunikasian;
 - f. bangunan khusus pemantau bencana alam;
 - g. bangunan khusus menara pemantau operasional dan keselamatan pelayaran;
 - h. bangunan khusus pembangkit dan transmisi tenaga listrik; dan
 - i. bangunan rumah sakit untuk mengakomodir penyediaan Ruang untuk jaringan infrastruktur terkait rumah sakit dengan ketentuan tinggi maksimal 15 (lima belas) meter.
- (7) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagaimana tercantum dalam Lampiran V.C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
Pasal 40

- (1) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf d, merupakan ketentuan jenis prasarana dan sarana pendukung minimal pada setiap Zona peruntukan, meliputi:
- a. prasarana penunjang air bersih;
 - b. bangunan pengendali banjir;
 - c. prasarana parkir;

h

- d. aksesibilitas untuk difabel;
 - e. jalur pedestrian;
 - f. jalur sepeda;
 - g. bongkar muat;
 - h. jalan akses publik menuju kawasan tempat suci minimal 6 (enam) meter;
 - i. tempat sampah;
 - j. saluran air bersih;
 - k. saluran air limbah;
 - l. fasilitas toilet umum;
 - m. penanda batas-batas kawasan suci;
 - n. jalur evakuasi dan mitigasi bencana;
 - o. penanda (*signage*);
 - p. jalan inspeksi;
 - q. jaringan drainase;
 - r. bangunan pengambil dan pembuangan air hujan;
 - s. jalan usaha tani;
 - t. saluran irigasi;
 - u. pergudangan;
 - v. jaringan jalan; dan
 - w. hidran umum.
- (2) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagaimana tercantum dalam Lampiran V.D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Ketentuan Khusus
Pasal 41

- (1) Ketentuan khusus, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf e, meliputi:
- a. LP2B;
 - b. kawasan rawan bencana;
 - c. kawasan sempadan; dan
 - d. tempat evakuasi bencana.
- (2) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diuraikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V.E.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 1
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
Pasal 42

- (1) LP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a, terdapat pada:
- a. SWP A terdapat pada Blok A.3, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.9, Blok A.10, Blok A.11; dan
 - b. SWP B terdapat pada Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7, Blok B.8, Blok B.9, Blok B.10, Blok B.11.

- (2) LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 5.000 (satu berbanding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V.E.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2
Kawasan Rawan Bencana
Pasal 43

- (1) Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. kawasan rawan bencana longsor tingkat tinggi;
 - b. kawasan rawan bencana banjir bandang tingkat tinggi; dan
 - c. kawasan rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi.
- (2) Kawasan rawan bencana longsor tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat pada:
- a. SWP A terdapat pada Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, Blok A.10, dan Blok A.11; dan
 - b. SWP B terdapat pada Blok B.1 dan Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7, Blok B.8, Blok B.9, Blok B.10, Blok B.11.
- (3) Kawasan rawan bencana banjir bandang tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat pada:
- a. SWP A terdapat pada Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, Blok A.10, Blok A.11;
 - b. SWP B terdapat pada Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5.
- (4) Kawasan rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat pada:
- a. SWP A terdapat pada Blok A.2, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.9, Blok A.10, Blok A.11; dan
 - b. SWP B terdapat pada Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.7, Blok B.8, Blok B.9, Blok B.10, Blok B.11.
- (5) Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 5.000 (satu berbanding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V.E.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Kawasan Sempadan
Pasal 44

- (1) Kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. sempadan situ, danau, embung, dan waduk; dan
 - b. sempadan sungai.
- (2) Sempadan situ, danau, embung, dan waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat pada SWP A Blok A.9, Blok A.10.
- (3) Sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat pada:
- a. SWP A terdapat pada Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, Blok A.10, Blok A.11 dan;
 - b. SWP B terdapat pada Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7, Blok B.8, Blok B.9, Blok B.10, Blok B.11.

h

- (4) Kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 5.000 (satu berbanding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V.E.4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4
Tempat Evakuasi Bencana
Pasal 45

- (1) Tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. TES; dan
 - b. TEA.
- (2) TES sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat pada:
- a. SWP A terdapat pada Blok A.5, Blok A.6, Blok A.9, Blok A.10; dan
 - b. SWP B terdapat pada Blok B.1, Blok B.4, dan Blok B.9.
- (3) TEA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat pada SWP B terdapat pada Blok B.4.
- (4) Tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 (satu berbanding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V.E.5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh
Ketentuan Pelaksanaan
Pasal 46

- (1) Ketentuan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud Pasal 36 ayat (3) huruf f, yaitu ketentuan pelaksanaan insentif dan disinsentif.
- (2) Ketentuan pelaksanaan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat perangkat untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan agar sejalan dengan RDTR.
- (3) Insentif sebagaimana pada ayat (1) dapat diberikan pada kegiatan Pemanfaatan Ruang sesuai dengan RDTR sehingga untuk memotivasi, mendorong, memberikan daya tarik, dan/atau memberikan percepatan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang memiliki nilai tambah pada Zona yang perlu didorong pengembangannya.
- (4) Disinsentif sebagaimana pada ayat (1) dapat diberikan kepada kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RDTR namun perlu dibatasi dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (5) Insentif dan disinsentif diberikan dengan tetap menghormati hak yang telah ada terlebih dahulu sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Insentif dan disinsentif dapat diberikan kepada Masyarakat.
- (7) Insentif kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diberikan dalam bentuk:
- a. keringanan pajak;
 - b. pemberian kompensasi;
 - c. pengurangan retribusi;
 - d. imbalan;
 - e. sewa Ruang;
 - f. urun saham;
 - g. penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
 - h. kemudahan prosedur perizinan.

h

- (8) Disinsentif kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;
 - b. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; dan
 - c. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan
Teknik Peraturan Zonasi
Pasal 47

- (1) TPZ (Teknik Peraturan Zonasi) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) ditetapkan oleh Bupati setelah mendapatkan pertimbangan teknis dengan tujuan memberikan pengaturan yang lebih ketat dalam penerapan PZ (Peraturan Zonasi) pada Zona tertentu.
- (2) Penerapan TPZ (Teknik Peraturan Zonasi) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pertampalan aturan (*overlay*) dengan kode g.
- (3) TPZ (Teknik Peraturan Zonasi) pertampalan aturan (*overlay*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan TPZ (Teknik Peraturan Zonasi) untuk membatasi intensitas Pemanfaatan Ruang kurang dari aturan dasar terhadap:
 - a. lokasi; dan
 - b. bentuk pengaturan pembatasan.
- (4) Lokasi TPZ (Teknik Peraturan Zonasi) pertampalan aturan (*overlay*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diarahkan pada TPZ (Teknik Peraturan Zonasi) Zona PS terdapat pada SWP A Blok A.4, dan SWP B Blok B.3.
- (5) Bentuk pengaturan pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:
 - a. ketinggian bangunan dari batas terluar *penyengker*/pagar tempat suci maksimal 1 (satu) lantai dengan jarak radius 10 – 20 (sepuluh sampai dengan dua puluh) meter;
 - b. ketinggian bangunan dari batas terluar *penyengker*/pagar tempat suci maksimal 2 (dua) lantai dengan jarak radius 20 – 50 (dua puluh sampai dengan lima puluh) meter; dan
 - c. tersedia akses publik menuju area suci dengan lebar minimum 6 (enam) meter.

BAB VII
KELEMBAGAAN
Pasal 48

- (1) Dalam rangka Penyelenggaraan Penataan Ruang secara partisipatif di WP Petang dibentuk Forum Penataan Ruang.
- (2) Forum Penataan Ruang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi instansi vertikal bidang pertanahan, perangkat daerah bersifat melekat pada *jabatannya (ex-officio)*, asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh Masyarakat.
- (3) Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Daerah terdiri atas perangkat daerah, asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh masyarakat.

h

- (4) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan terkait koordinasi penyelenggaraan Penataan Ruang.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 49

- (1) Jangka waktu RDTR WP Petang 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan.
- (2) Dalam hal peninjauan kembali RDTR WP Petang terjadi perubahan lingkungan strategis dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan Undang-Undang;
 - c. perubahan batas daerah yang ditetapkan dengan Undang-Undang; atau
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (4) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d yang berimplikasi pada peninjauan kembali Peraturan Bupati tentang RDTR WP Petang dapat direkomendasikan oleh Forum Penataan Ruang.
- (5) Rekomendasi Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan berdasarkan kriteria:
 - a. penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam Peraturan Perundang-undangan;
 - b. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
 - c. lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya.
- (6) Peraturan Bupati tentang RDTR WP Petang ini dilengkapi dengan rencana dan album peta yang tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 50

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka:

- a. izin Pemanfaatan Ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini tetap berlaku sesuai masa berlakunya;
- b. Pemanfaatan ruang di WP Petang yang diselenggarakan tanpa izin Pemanfaatan Ruang atau kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, akan diterbitkan dan disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini;
- c. izin Pemanfaatan Ruang yang telah habis masa berlakunya dan akan diperpanjang, ditindaklanjuti melalui mekanisme penerbitan kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang;

h

- d. izin Pemanfaatan Ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini berlaku ketentuan:
1. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Bupati ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak; dan
 2. penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada angka 1, dengan memperhatikan indikator harga pasaran setempat, sesuai dengan nilai objek pajak dan menyesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 51

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Badung.

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 16 Agustus 2023


BUPATI BADUNG,

I NYOMAN GIRI PRASTA

Diundangkan di Mangupura
pada tanggal 16 Agustus 2023


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG,

I WAYAN ADI ARNAWA

BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2023 NOMOR 28


LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BADUNG
 NOMOR 28 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH
 PERENCANAAN PETANG TAHUN 2023-2043

PETA RUANG LINGKUP WILAYAH PERENCANAAN PETANG




LAMPIRAN II.A
 PERATURAN BUPATI BADUNG
 NOMOR 28 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH
 PERENCANAAN PETANG TAHUN 2023-2043

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG




LAMPIRAN II.B
 PERATURAN BUPATI BADUNG
 NOMOR 28 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH
 PERENCANAAN PETANG TAHUN 2023-2043

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
 RENCANA PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN




LAMPIRAN II.C
 PERATURAN BUPATI BADUNG
 NOMOR 28 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH
 PERENCANAAN PETANG TAHUN 2023-2043

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
 RENCANA JARINGAN TRANSPORTASI




LAMPIRAN II.D
 PERATURAN BUPATI BADUNG
 NOMOR 28 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH
 PERENCANAAN PETANG TAHUN 2023-2043

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
 RENCANA JARINGAN ENERGI



LAMPIRAN II.E
 PERATURAN BUPATI BADUNG
 NOMOR 28 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH
 PERENCANAAN PETANG TAHUN 2023-2043

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
 RENCANA JARINGAN TELEKOMUNIKASI



**PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
 PROVINSI BALI**

LAMPIRAN II.E
 PERATURAN BUPATI BADUNG
 NOMOR 28 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG
 WILAYAH PERENCANAAN PETANG TAHUN 2023-2043

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
 RENCANA JARINGAN TELEKOMUNIKASI**

SKALA: 1:32.000
 0 0.75 1.5 3 Km

Proyeksi: Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
 Datum Horizontal: Datum WGS 1984
 Datum Vertikal: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN

Ibu Kota Pemerintahan	Batas Administrasi	Batas Perencanaan
● Ibu Kota Kecamatan	— Batas Kabupaten	--- Batas VIP
● Ibu Kota Kabupaten/Desa	--- Batas Kecamatan	--- Batas CAGP
	--- Batas Desa	--- Batas Desa

Perairan
 --- Pantai Air

**RENCANA STRUKTUR RUANG
 Rencana Jaringan Telekomunikasi**

— Rencana Basis Transmisi Sistem (RTS)

— Jaringan Serat Optik

— Telepon Fixed Line


Penjelasan Kode Lokasi

— RT
 — RW
 — Desa

Disusun oleh: J. NYOMAN GIRI PRASTA
 Mengesahkan: BUPATI BADUNG
 J. NYOMAN GIRI PRASTA


LAMPIRAN II.F
 PERATURAN BUPATI BADUNG
 NOMOR 28 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH
 PERENCANAAN PETANG TAHUN 2023-2043

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
 RENCANA JARINGAN SUMBER DAYA AIR




LAMPIRAN II.G
 PERATURAN BUPATI BADUNG
 NOMOR 28 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH
 PERENCANAAN PETANG TAHUN 2023-2043

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
 RENCANA JARINGAN AIR MINUM




LAMPIRAN II.H
 PERATURAN BUPATI BADUNG
 NOMOR 28 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH
 PERENCANAAN PETANG TAHUN 2023-2043

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
 RENCANA PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN PENGELOLAAN LIMBAH BERBAHAYA
 DAN BERACUN




LAMPIRAN II.I
 PERATURAN BUPATI BADUNG
 NOMOR 28 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH
 PERENCANAAN PETANG TAHUN 2023-2043

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
 RENCANA JARINGAN PERSAMPAHAN




LAMPIRAN II.J
 PERATURAN BUPATI BADUNG
 NOMOR 28 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH
 PERENCANAAN PETANG TAHUN 2023-2043

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
 RENCANA JARINGAN DRAINASE



LAMPIRAN II.K
 PERATURAN BUPATI BADUNG
 NOMOR 28 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH
 PERENCANAAN PETANG TAHUN 2023-2043

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
 RENCANA JARINGAN PRASARANA LAINNYA



**PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
 PROVINSI BALI**

**LAMPIRAN II.K
 PERATURAN BUPATI BADUNG
 NOMOR 28 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG
 WILAYAH PERENCANAAN PETANG TAHUN 2023-2043**

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
 RENCANA JARINGAN PRASARANA LAINNYA**

SKALA: 1:32.000
 0 0,75 1,5 3 Km

Proyeksi: Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
 Datum Horizontal: Datum WGS 1984
 Datum Vertikal: Geoid EGM 2008



- KETERANGAN**
- | | | |
|------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Ibu Kota Pemerintahan | Batas Administrasi | Batas Perencanaan |
| ● Ibu Kota Kecamatan/Desa | — Desa Adat/Desa | — Desa SMP |
| | --- Desa Kecamatan | --- Desa DMP |
| | --- Desa Desa | --- Desa Dik |
- Peranan**
- Desa Adat
- RENCANA STRUKTUR RUANG
 Rencana Jaringan Prasarana Lainnya**
- ▲ Tempat Evakuasi AATB
 ▲ Tempat Evakuasi Sementara
 — Jalur Evakuasi Bencana
 - - - - - Jaringan Pipa: Kaki

Penjelasan Kode Lokasi


— SMP
 — SMP
 — DMP

SUMBER DATA DAN REFERENSI PETA:
 1. Data Dasar Raster: Topografi (DEM) Raster View 3 parameter tahun 2015
 2. Rengas Rengas Tahun 2015 Rencana Tata Ruang Wilayah (RTU) Kabupaten Badung 2013 - 2033
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Badung 2013 - 2018

Mengeluhi
BUPATI BADUNG
 I NYOMAN GIRI PRASTA

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI BADUNG
 NOMOR 28 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH
 PERENCANAAN PETANG TAHUN 2023-2043

PETA RENCANA POLA RUANG



LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 28 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN
 PETANG TAHUN 2023-2043

PROGRAM PENATAAN RUANG WILAYAH PERENCANAAN PETANG

NO	PROGRAM PRIORITAS		LOKASI	WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN					SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	
				PJM-1							PJM 2-4
				2023	2024	2025	2026	2027			2028 - 2043
A	PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG										
	1	PERWUJUDAN PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN									
		1.1	Pemantapan pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan sebagai Pusat perdagangan dan jasa, pusat pelayanan administrasi, perkantoran, pariwisata, sarana pelayanan umum dan permukiman perkotaan PPK Petang	SWP B Blok B.4						APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
		1.2	Pengembangan Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan Plaga	SWP A Blok A.5						APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
		1.3	Pengembangan Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan Carangsari	SWP B Blok B.11						APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
		1.4	Pusat Pelayanan Lingkungan Kelurahan/Desa di Belok/Sidan	SWP A Blok A.9						APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
		1.5	Pusat Pelayanan Lingkungan Kelurahan/Desa di Desa Plaga	SWP A Blok A.4, Blok A.6,						APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten

h

NO	PROGRAM PRIORITAS		LOKASI	WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN					SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA		
				PJM-1							PJM 2-4	
				2023	2024	2025	2026	2027			2028 - 2043	
	1.6	Pusat Pelayanan Lingkungan Kelurahan/Desa di Desa Sulangai	SWP B Blok B.2							APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten	
2	PERWUJUDAN JARINGAN TRANSPORTASI											
	2.1	Jalan kolektor Primer										
	a	Pemeliharaan dan peningkatan kualitas jalan kolektor primer Bts. Kota Denpasar – Sp. Petang (JKP-2)	SWP B Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7, Blok B.8, Blok B.9, Blok B.10, dan Blok B.11								APBD Provinsi	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi
	b	Rencana peningkatan fungsi jaringan jalan dari lokal primer menjadi jalan kolektor primer yaitu Simp. Petang – Simp. Kintamani (JKP-2)	SWP A Blok A.5, Blok A.6, Blok A.9, Blok A.11, SWP B Blok B.1, Blok B.5								APBD Provinsi	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi
	b	Pemeliharaan dan peningkatan jalan kolektor primer kualitas ruas Simp. Petang – Batunya (JKP-3)	SWP B Blok B.1, Blok B.2, dan Blok B.5								APBD Provinsi	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi
	d	Pemeliharaan dan peningkatan jalan kolektor primer kualitas jalan Pelaga – Sidan – Lenggahan	SWP A Blok A.9								APBD Provinsi	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan

h

NO	PROGRAM PRIORITAS				LOKASI	WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN					SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	
						PJM-1							PJM 2-4
						2023	2024	2025	2026	2027			2028 - 2043
												Permukiman Provinsi	
			e	Rencana penyusunan kajian studi rencana jalan kolektor primer ruas Baturiti – Pelaga	SWP A Blok A.3, Blok A.6							APBD Provinsi	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi
			f	Pengembangan fasilitas parkir terpadu di sekitar jaringan jalan kolektor primer	Seluruh SWP							APBD Provinsi	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi
			g	pengembangan jalur sepeda pada kolektor primer pada zona pariwisata dan daya tarik wisata	Seluruh WP							APBD Kabupaten, APBD Desa	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
			H	Pengembangan jalur sepeda pada kolektor primer pada zona pariwisata dan daya tarik wisata	Seluruh WP							APBD Kabupaten, APBD Desa	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
			i	Pengembangan jalur sepeda pada kolektor primer pada zona pariwisata dan daya tarik wisata	Seluruh WP							APBD Kabupaten, APBD Desa	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
			j	Pengembangan jalur sepeda pada kolektor primer pada zona pariwisata dan daya tarik wisata	Seluruh WP							APBD Kabupaten, APBD Desa	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten

NO	PROGRAM PRIORITAS			LOKASI	WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN						SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	
					PJM-1					PJM 2-4			
					2023	2024	2025	2026	2027	2028 - 2043			
		2.2											
			a	Pemeliharaan jalan dan peningkatan kualitas akses Bukian – Nungung	SWP A Blok A.5							APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
			b	Pemeliharaan dan peningkatan kualitas jalan Sadakan – Penikit	SWP A Blok A.10, Blok A.11							APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
			c	Pemeliharaan jalan dan peningkatan kualitas jalan Akses Agrowisata Sidan	SWP A Blok A.9, Blok A.10							APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
			d	Pemeliharaan jalan dan peningkatan kualitas jalan Akses Bendungan Sidan	SWP A Blok A.9, Blok A.10							APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
			e	Pemeliharaan jalan dan peningkatan kualitas jalan Bima	SWP B Blok B.11							APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
			f	Pemeliharaan jalan dan peningkatan kualitas jalan Buangga	SWP B Blok B.9							APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
			g	Pemeliharaan jalan dan peningkatan kualitas jalan Bukian	SWP A Blok A.5							APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
			h	Pemeliharaan jalan dan peningkatan kualitas jalan Denpasar - Plaga	SWP B Blok B.4							APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan

NO	PROGRAM PRIORITAS				LOKASI	WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN					SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	
						PJM-1							PJM 2-4
						2023	2024	2025	2026	2027			2028 - 2043
												Penataan Ruang Kabupaten	
			i	Pemeliharaan jalan dan peningkatan kualitas jalan Janggala	SWP B Blok B.6							APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
			j	Pemeliharaan jalan dan peningkatan kualitas Kamboja	SWP B Blok B.6							APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
			k	Pemeliharaan jalan dan peningkatan kualitas jalan Lipah	SWP B Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4							APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
			l	Pemeliharaan jalan dan peningkatan kualitas jalan Mangut	SWP B Blok B.11							APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
			m	Pemeliharaan jalan dan peningkatan kualitas jalan Mulawarman	SWP B Blok B.4							APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
			n	Pemeliharaan jalan dan peningkatan kualitas jalan Munduk Gadung 2	SWP B Blok B.3							APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
			o	Pemeliharaan jalan dan peningkatan kualitas jalan Paderi	SWP B Blok B.5							APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten

h

NO	PROGRAM PRIORITAS			LOKASI	WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN					SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA		
					PJM-1							PJM 2-4	
					2023	2024	2025	2026	2027			2028 - 2043	
			p	Pemeliharaan jalan dan peningkatan kualitas jalan Petang	SWP B Blok B.4							APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
			q	Pemeliharaan jalan dan peningkatan kualitas jalan Puputan Badung	SWP B Blok B.7, Blok B.9							APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
			r	Pemeliharaan jalan dan peningkatan kualitas jalan Pura Pucak Antapsai Bon	SWP B Blok B.7, Blok B.8							APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
			s	Pemeliharaan jalan dan peningkatan kualitas jalan Pura Pucak Tedung	SWP B Blok B.2, Blok B.3, dan Blok B.4							APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
			t	Pemeliharaan jalan dan peningkatan kualitas jalan Sekarmukti – Belok	SWP A Blok A.7, Blok A.9							APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
			u	Pemeliharaan jalan dan peningkatan kualitas jalan Sekarmukti – Tinggan	SWP A Blok A.4, Blok A.7							APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
			v	Pemeliharaan jalan dan peningkatan kualitas jalan Semanik	SWP A Blok A.4, Blok A.5							APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
			w	Pemeliharaan jalan dan peningkatan kualitas jalan Tiyingan	SWP A Blok A.2, Blok A.4							APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten

h

NO	PROGRAM PRIORITAS			LOKASI	WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN						SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	
					PJM-1					PJM 2-4			
					2023	2024	2025	2026	2027	2028 - 2043			
			x	Pemeliharaan jalan dan peningkatan kualitas jalan Tukad Ayung XI	SWP B Blok B.11							APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
			y	Pemeliharaan jalan dan peningkatan kualitas jalan Tukad Ayung XIX	SWP B Blok B.10, Blok B.11							APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
			z	Pemeliharaan jalan dan peningkatan kualitas jalan Tukad Penet VI	SWP B Blok B.8, Blok B.9, Blok B.10							APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
			aa	Pemeliharaan jalan dan peningkatan kualitas jalan Daha	SWP B Blok B.7							APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
			bb	Pemeliharaan jalan dan peningkatan kualitas jalan Raya Pura Puncak Manggu	SWP A Blok A.4, Blok A.5							APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
			cc	Pemeliharaan jalan dan peningkatan kualitas jalan lokal primer lainnya	SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, Blok A.10, Blok A.10, SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6,							APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten

h

NO	PROGRAM PRIORITAS				LOKASI	WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN					SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	
						PJM-1							PJM 2-4
						2023	2024	2025	2026	2027			2028 - 2043
					Blok B.7, Blok B.8, Blok B.9, Blok B.10, Blok B.11								
			dd	Pengembangan fasilitas parkir terpadu di sekitar jaringan jalan lokal primer	Seluruh SWP							APBD Provinsi	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi
			ee	pengembangan jalur sepeda pada lokal primer pada zona pariwisata dan daya tarik wisata	Seluruh WP							APBD Kabupaten, APBD Desa	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
			ff	Pengembangan jalur sepeda pada lokal primer pada zona pariwisata dan daya tarik wisata	Seluruh WP							APBD Kabupaten, APBD Desa	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
			gg	Pengembangan jalur sepeda pada lokal primer pada zona pariwisata dan daya tarik wisata	Seluruh WP							APBD Kabupaten, APBD Desa	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
			hh	Pengembangan jalur sepeda pada lokal primer pada zona pariwisata dan daya tarik wisata	Seluruh WP							APBD Kabupaten, APBD Desa	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
		2.4	Jalan Lingkungan Primer										
			a	Pemeliharaan dan peningkatan Jalan Lingkungan Primer	SWP A Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok							APBD Kabupaten, APBD Desa	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten

NO	PROGRAM PRIORITAS				LOKASI	WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN					SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	
						PJM-1							PJM 2-4
						2023	2024	2025	2026	2027			2028 - 2043
					A.8, Blok A.9, Blok A.10, Blok A.11								
					SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7, Blok B.8, Blok B.9, Blok B.10, Blok B.11								
			b	Pengembangan fasilitas parkir terpadu di sekitar jaringan jalan lokal primer	Seluruh SWP							APBD Provinsi	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi
		2.5	Perencanaan dan Pembangunan Jaringan jalur kereta api antarkota										
			a	Perencanaan dan Pembangunan Jaringan jalur kereta api antarkota rute Mengwi – Singapadu - Ubud – Kubutambahan - Singaraja	SWP A Blok A.9, Blok A.10							APBN	PT. KAI, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan
			b	Penyusunan kajian rencana Stasiun kereta api Pelaga	Seluruh SWP							APBN	Kementerian Perhubungan
	3	PERWUJUDAN JARINGAN ENERGI											
		3.1	Pemeliharaan dan Peningkatan Kualitas Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem										

1

NO	PROGRAM PRIORITAS			LOKASI	WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN						SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	
					PJM-1					PJM 2-4			
					2023	2024	2025	2026	2027	2028 - 2043			
				Pemeliharaan dan peningkatan kualitas jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)	SWP A Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.9, SWP B Blok B.9, Blok B.10 dan Blok B.11							BUMN	PT. Perusahaan Listrik Negara Persero
		3.2	Pemeliharaan dan Peningkatan Kualitas Jaringan Distribusi Tenaga Listrik										
		a	Pemeliharaan dan peningkatan Kualitas Jaringan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)	SWP A Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.9, Blok A.10, dan Blok A.11 SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.7, Blok B.9 dan Blok B.11								BUMN	PT. Perusahaan Listrik Negara Persero
		b	Pemeliharaan dan peningkatan Kualitas Jaringan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)	SWP A Blok A.2, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, dan Blok A.10 Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7, Blok								BUMN	PT. Perusahaan Listrik Negara Persero

h

NO	PROGRAM PRIORITAS				LOKASI	WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN					SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	
						PJM-1							PJM 2-4
						2023	2024	2025	2026	2027			2028 - 2043
					B.8, Blok B.9, Blok B.10 dan Blok B.11								
					Pemeliharaan dan Peningkatan Kualitas Gardu Listrik								
				Pembuatan rambu keselatan terhadap gardu hubung	SWP A Blok A.5, Blok A.6, dan Blok A.9						BUMN	PT. Perusahaan Listrik Negara Persero	
					SWP B Blok B.5, Blok B.7, Blok B.9, dan Blok B.11								
4	PERWUJUDAN JARINGAN TELEKOMUNIKASI												
					4.1 Pemeliharaan dan Pengembangan Jaringan Tetap								
			a	Pemeliharaan dan peningkatan pelayanan kapasitas pelayanan Jaringan Serat Optik	SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, Blok A.10, dan Blok A.11						APBD Kabupaten, BUMN, Swasta	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten, PT. Telekomunikasi Indonesia, Swasta	
					SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7, Blok B.8, Blok B.9, Blok B.10, dan Blok B.11								
			b	Pengembangan dan pemerataan jaringan serat optik serta	SWP A Blok A.1, Blok A.2,								

h

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN						SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM-1					PJM 2-4			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028 - 2043			
5	PERWUJUDAN JARINGAN SUMBER DAYA AIR										
	5.1. Pemeliharaan dan Peningkatan Kualitas Layanan Jaringan Irigasi										
	a	Pemeliharaan dan Peningkatan Kualitas Layanan Jaringan Irigasi Primer	SWP A Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, Blok A.10 dan Blok A.11							APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Permukiman dan Kawasan Perumahan Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
			SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.7, Blok B.8, Blok B.9, dan Blok B.11								
	b	Pemeliharaan dan Peningkatan Kualitas Layanan Jaringan Irigasi Sekunder	SWP A Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.9, dan Blok A.10							APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Permukiman dan Kawasan Perumahan Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
			SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7, Blok B.9, Blok B.10, dan Blok B.11								
	c	Pemeliharaan dan Peningkatan Kualitas Layanan Jaringan Irigasi tersier	SWP A Blok A.5, Blok A.6, Blok A.9, Blok A.10, dan Blok A.11							APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Permukiman dan Kawasan Perumahan
			SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.4, Blok B.5,								

NO	PROGRAM PRIORITAS				LOKASI	WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN					SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	
						PJM-1							PJM 2-4
						2023	2024	2025	2026	2027			2028 - 2043
					Blok B.6, dan Blok B.9							Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten	
		5.2											
			a	Pemeliharaan Bendungan Sidan	SWP A Blok A.10							APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Permukiman dan Kawasan Perumahan Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
			b	Penyusunan studi pembangunan bendungan Selat Kanan	SWP B Blok B.7							APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Permukiman dan Kawasan Perumahan Provinsi, Dinas

h

NO	PROGRAM PRIORITAS				LOKASI	WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN					SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	
						PJM-1							PJM 2-4
						2023	2024	2025	2026	2027			2028 - 2043
												Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten	
			c	Pemeliharaan Bendungan Ayung	SWP B Blok B.9							APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Permukiman dan Kawasan Perumahan Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
			b	Pemeliharaan prasarana irigasi	SWP A Blok A.2, Blok A.5, Blok A.7, Blok A.9, Blok A.11 SWP B Blok B.3, Blok B.5, Blok B.10, dan Blok B.11							APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Permukiman dan Kawasan Perumahan Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

h

NO	PROGRAM PRIORITAS				LOKASI	WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN					SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	
						PJM-1							PJM 2-4
						2023	2024	2025	2026	2027			2028 - 2043
												Ruang Kabupaten	
6	PERWUJUDAN SISTEM PENYEDIAAN JARINGAN AIR MINUM												
	6.1	Pengembangan jaringan perpipaan											
		a	Pembangunan jaringan distribusi pembagi	SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7, Blok B.8, Blok B.9, Blok B.10, Blok B.11							APBD Kabupaten, swasta	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten, Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kabupaten	
		b	Pemeliharaan jaringan distribusi pembagi	SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7, Blok B.8, Blok B.9, Blok B.10, Blok B.11							APBN, APBD Kabupaten, swasta	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten, Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kabupaten	
		c	Pengembangan Air baku pelaga dan belok Sidan	Seluruh WP							APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
		d	Pemantapan Air Baku Petang	Seluruh WP							APBN, swasta	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Perusahaan	

h

NO	PROGRAM PRIORITAS				LOKASI	WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN					SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	
						PJM-1							PJM 2-4
						2023	2024	2025	2026	2027			2028 - 2043
												Daerah Air Minum Tirta Kabupaten	
		6.2	Pemeliharaan dan pengembangan bukan jaringan perpipaan										
			a	Pemeliharaan dan pengembangan bangunan penangkap mata air	SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.6, Blok B.8, Blok B.10						APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kabupaten	
			b	Pengembangan Kapasitas Terpasang							APBN, APBD Kabupaten	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten, Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kabupaten	
				1. Peningkatan kapasitas SPAM Petang	Seluruh WP								
				2. Peningkatan kapasitas reservoir pendukung SPAM Petang	Seluruh WP								
7													
		7.1											
				Pengembangan jaringan sistem pengelolaan air limbah non domestik	SWP B Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7, Blok B.8, Blok B.9,						APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten, Dinas Lingkungan	

NO	PROGRAM PRIORITAS				LOKASI	WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN					SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	
						PJM-1							PJM 2-4
						2023	2024	2025	2026	2027			2028 - 2043
					Blok B.10, Blok B.11							Hidup dan Kebersihan Kabupaten	
		7.2											
			a.	Pemeliharaan IPAL Skala Kawasan tertentu/permukiman	SWP B Blok B.4						APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten	
			b.	Pemeretaan penyediaan pengolahan limbah domestik individu	Seluruh WP						APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten	
8	PERWUJUDAN SISTEM JARINGAN PERSAMPAHAN												
		8.1	Pengembangan dan Peningkatan Sistem Jaringan Persampahan										
			a.	Pemeliharaan dan peremajaan TPS3R di tiap Banjar	SWP A Blok A.5, Blok A.9 SWP B Blok B.1, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.8 dan Blok B.10						APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten, Dinas Lingkungan Hidup dan	

h

NO	PROGRAM PRIORITAS				LOKASI	WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN					SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	
						PJM-1							PJM 2-4
						2023	2024	2025	2026	2027			2028 - 2043
												Kebersihan Kabupaten	
			b	Pemeliharaan dan peremajaan TPS3R di tiap Desa	Seluruh WP							APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten
			c	Penyediaan TPS3R dan Kontainer pada pusat-pusat kegiatan	Seluruh WP							APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten
9	PERWUJUDAN JARINGAN DRAINASE												
		9.1	Pemeliharaan Jaringan Drainase yang telah ada										
			a	Pemeliharaan dan peningkatan jaringan drainase primer	SWP A Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, Blok A.10 dan Blok A.11 SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok							APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Permukiman dan Kawasan Perumahan Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

h

NO	PROGRAM PRIORITAS				LOKASI	WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN						SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
						PJM-1					PJM 2-4		
						2023	2024	2025	2026	2027	2028 - 2043		
					B.3, Blok B.4, Blok B.5								Ruang Kabupaten, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten
		b	Pemeliharaan dan peningkatan jaringan drainase sekunder	SWP A Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.9, Blok A.10 dan Blok A.11							APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten	
				SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7, Blok B.8, Blok B.9, Blok B.10 dan Blok B.11									
		c	Pemeliharaan dan peningkatan jaringan drainase tersier	SWP A Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.9, Blok A.10, Blok A.11							APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten	
				SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.7, Blok B.8, Blok B.9,									

h

NO	PROGRAM PRIORITAS				LOKASI	WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN						SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
						PJM-1					PJM 2-4		
						2023	2024	2025	2026	2027	2028 - 2043		
					Blok B.10, dan Blok B.11								
	10												
		10.1											
			a	Pengembangan jalur evakuasi bencana	SWP A Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.9, Blok A.10, dan Blok A.11 SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7, Blok B.8, Blok B.9, Blok B.10, dan Blok B.11							APBD Kabupaten	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
			b	Penetapan dan pengembangan tempat evakuasi sementara	SWP A Blok A.5, Blok A.6, Blok A.9, Blok A.10 SWP B Blok B.1, Blok B.4, Blok B.9, dan Blok B.11							APBD Kabupaten	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
			c	Penetapan dan pengembangan tempat evakuasi akhir	SWP B Blok B.4								
			c	Pengembangan Informasi Rawan Bencana	SWP A Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.9, Blok A.10, dan Blok A.11							APBD Kabupaten	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten, Dinas Pekerjaan Umum dan

h

NO	PROGRAM PRIORITAS				LOKASI	WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN					SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	
						PJM-1							PJM 2-4
						2023	2024	2025	2026	2027			2028 - 2043
												Penataan Ruang Kabupaten	
					SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7, Blok B.8, Blok B.9, Blok B.10, dan Blok B.11							APBD Kabupaten	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
			d	Pemeliharaan dan pengembangan penanganan tanggul rawan longsor	SWP A Blok A.5 Blok A.9 dan Blok A.11							APBD Kabupaten	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
					SWP B Blok B.1 dan Blok B.4								
		10.2	Pengembangan Jaringan Pejalan kaki										
				akses <i>trekking</i> jaringan pejalan kaki sesuai karakter zona pada seluruh blok	SWP A Blok A.5, Blok A.6 dan Blok A.9; dan SWP B Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7, Blok B.8, Blok B.9, Blok B.10, dan Blok B.11							APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
B	PERWUJUDAN POLA RUANG												
	1	PERWUJUDAN ZONA LINDUNG											

h

NO	PROGRAM PRIORITAS				LOKASI	WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN					SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	
						PJM-1							PJM 2-4
						2023	2024	2025	2026	2027			2028 - 2043
												Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten	
		1.2	Perwujudan Zona Hutan Lindung (HL)										
			a	Pemantapan dan pelestarian Zona Hutan Lindung	SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.7, dan Blok A.8						APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten	
			b	Pengembangan Zonasi pada Zona Hutan Lindung	SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.7, dan Blok A.8						APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten	
			c	Pengendalian pemanfaatan ruang Zona Hutan Lindung	SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.7, dan Blok A.8						APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten	
		1.3	Perwujudan Zona Perlindungan Setempat (PS)										
			a	Perlindungan zona perlindungan setempat berupa Kawasan Suci	Seluruh WP								

h

NO	PROGRAM PRIORITAS			LOKASI	WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN					SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	
					PJM-1							PJM 2-4
					2023	2024	2025	2026	2027			2028 - 2043
				Gunung, campuhan, mata air suci								
		b	Perlindungan dan penataan sekitar zona perlindungan setempat berupa Zona Inti Pura Luhur Pucak Mangu (Pura Sad Kahyangan)	SWP A Blok A.4							APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
		c	Perlindungan dan penataan sekitar zona perlindungan setempat berupa Zona Inti Pura Pucak Tedung (Pura Dang Kahyangan)	SWP B Blok A.3							APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
		d	Perlindungan zona perlindungan setempat berupa Kawasan sempadan sungai	SWP A Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, Blok A.10, Blok A.11 SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7, Blok B.8, Blok B.9, Blok B.10, Blok B.11							APBN, APBD Kabupaten	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Pariwisata, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
		e	Pengendalian kegiatan dan bangunan di zona perlindungan setempat berupa Sempadan Sungai	SWP A Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, Blok A.10, Blok A.11 SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4,							APBN, APBD Kabupaten	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Pariwisata, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

h

NO	PROGRAM PRIORITAS				LOKASI	WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN					SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	
						PJM-1							PJM 2-4
						2023	2024	2025	2026	2027			2028 - 2043
					Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7, Blok B.8, Blok B.9, Blok B.10, Blok B.11							Ruang Kabupaten	
			d	Pengendalian dan Penataan Lingkungan dan Bangunan zona perlindungan setempat sekitar Bendungan Sidan	SWP A Blok A.10						APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Permukiman dan Kawasan Perumahan Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten	
			e	Pengembangan RTH sekitar zona perlindungan setempat berupa sempadan Waduk	SWP A Blok A.10						APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten	
			f	Penataan Lingkungan dan Bangunan di zona perlindungan setempat berupa Sempadan Jurang	Seluruh WP						APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten	
			g	Pengendalian kegiatan dan bangunan di zona perlindungan setempat Sempadan Jurang	Seluruh WP						APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten	
		1.4	Perwujudan Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)										

h

NO	PROGRAM PRIORITAS			LOKASI	WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN					SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA		
					PJM-1							PJM 2-4	
					2023	2024	2025	2026	2027			2028 - 2043	
			a	Sub-zona taman kota (RTH-2)									
				Pembangunan sub-zona taman kota	SWP B Blok B.2, Blok B.3							APBD Kabupaten	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
				Penataan sub-zona taman kota	SWP B Blok B.2, Blok B.3							APBD Kabupaten	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
			b	Sub-zona Pemakaman (RTH-7)									
				Penataan dan Pemeliharaan sub-zona pemakaman	SWP A Blok A.2, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.9 dan Blok A.10 SWP Blok B.1, Blok B.5, Blok B.8, Blok B.10 dan Blok B.11							APBD Kabupaten	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
			c	Subzona Jalur Hijau (RTH-8)									
				Penataan dan pemeliharaan sub-zona jalur hijau	SWP A Blok A.5, Blok A.9 SWP B Blok B.2, Blok B.8							APBD Kabupaten	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
				Pengendalian pemanfaatan ruang sekitar sub-zona jalur hijau	SWP A Blok A.5, Blok A.9 SWP B Blok B.2, Blok B.8								

2

NO	PROGRAM PRIORITAS			LOKASI	WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN					SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA		
					PJM-1							PJM 2-4	
					2023	2024	2025	2026	2027			2028 - 2043	
			d	Komitmen Pemunahan RTH Publik 20%									
			1	Pengembangan lapangan olah raga baru	Seluruh WP							APBD Kabupaten	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
			2	Program Pengembangan RTH Lainnya	Seluruh WP							APBD Kabupaten	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
			3	Pengembangan RTH Publik sebesar 5.62% dari wilayah perencanaan	Seluruh WP							APBD Kabupaten	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
			4	kewajiban penyediaan RTH publik pada ketentuan perizinan pemanfaatan ruang;	Seluruh WP							APBD Kabupaten	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
			5	kewajiban penyediaan satu banjar minimal satu taman banjar atau taman lingkungan;	Seluruh WP							APBD Kabupaten	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
			6	kewajiban pengembangan RTH Publik pada penguasaan lahan skala besar;									

h

NO	PROGRAM PRIORITAS			LOKASI	WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN					SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA		
					PJM-1							PJM 2-4	
					2023	2024	2025	2026	2027			2028 - 2043	
				1. pengembangan kerjasama pemanfaatan ruang untuk RTH Publik pada lahan pemerintah;	Seluruh WP							APBD Kabupaten	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
				2. pengembangan <i>karang kekeran desa adat</i> untuk RTH Publik;	Seluruh WP							APBD Kabupaten	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
				3. pembelian lahan secara bertahap untuk RTH Publik oleh Desa Dinas dan Desa Adat; dan	Seluruh WP							APBD Kabupaten	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
				4. pembelian lahan secara bertahap untuk RTH Publik oleh Pemerintah maupun pemerintah daerah.	Seluruh WP							APBD Kabupaten	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
			n	5. Pembelian lahan bertahap untuk RTH oleh Pemerintah Kabupaten	Seluruh WP							APBD Kabupaten	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
		1.5	Perwujudan Zona Cagar Budaya (CB)										
			a	Perlindungan Bangunan Zona Cagar Budaya yang ada	SWP A Blok A.5, Blok A.9 dan;							APBN, APBD Kabupaten	

NO	PROGRAM PRIORITAS				LOKASI	WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN					SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	
						PJM-1							PJM 2-4
						2023	2024	2025	2026	2027			2028 - 2043
					SWP B Blok B.11							Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten, Dinas Pariwisata Kabupaten, Dinas Kebudayaan Kabupaten	
2	PERWUJUDAN ZONA BUDI DAYA												
	2.1	Perwujudan Zona Badan Jalan (BJ)											
		a	Pemeliharaan dan peningkatan kualitas Zona Badan Jalan yang telah ada		SWP A Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, Blok A.10, dan Blok A.11						APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Permukiman dan Kawasan Perumahan Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten	
					SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7, Blok B.8, Blok B.9, Blok B.10 dan Blok B.11								
		b	Pengembangan Zona Badan jalan baru		Seluruh WP								

h

NO	PROGRAM PRIORITAS			LOKASI	WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN						SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
					PJM-1					PJM 2-4		
					2023	2024	2025	2026	2027	2028 - 2043		
		2.2	Perwujudan Zona Pertanian (P)									
		a	Pemantapan Sub-Zona Tanaman Pangan (P-1)									
		1	Penguatan kapasitas Subak	SWP A Blok A.3, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.9, Blok A.10, Blok A.11							APBN, APBD Kabupaten	Kementerian Pertanian, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten
				SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7, Blok B.8, Blok B.9, Blok B.10, dan Blok B.11								
		2	Pengembangan secara bertahap pertanian organik	SWP A Blok A.3, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.9, Blok A.10, Blok A.11							APBN, APBD Kabupaten	Kementerian Pertanian, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten
				SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7, Blok B.8, Blok B.9, Blok B.10, dan Blok B.11								
		b	Pemantapan Sub-Zona Hortikultura (P-2)									
		1	Pengembangan komoditas Unggulan Sayuran , Bunga, Buah-Buahan	SWP A Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5,							APBN, APBD Kabupaten	Kementerian Pertanian, Dinas

h

NO	PROGRAM PRIORITAS				LOKASI	WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN					SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	
						PJM-1							PJM 2-4
						2023	2024	2025	2026	2027			2028 - 2043
					Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, Blok A.10, dan Blok A.11 Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.9, Blok B.10, Blok B.11							Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten	
		2	Pengembangan sistem agribisnis dan Pertanian Terintegrasi	SWP A Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, Blok A.10, dan Blok A.11 Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.9, Blok B.10, Blok B.11							APBN, APBD Kabupaten	Kementerian Pertanian, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten	
		c	Pemantapan Sub-Zona Perkebunan (P-3)										
		1	Pengembangan komoditas Unggulan	SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, Blok A.10, Blok A.11							APBN, APBD Kabupaten	Kementerian Pertanian, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten, Dinas Pertanian	

h

NO	PROGRAM PRIORITAS				LOKASI	WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN					SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	
						PJM-1							PJM 2-4
						2023	2024	2025	2026	2027			2028 - 2043
					SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7, Blok B.8, Blok B.9, Blok B.10, dan Blok B.11							dan Pangan Kabupaten	
			2	Pengembangan sistem agribisnis dan Pertanian Terintegrasi	SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, Blok A.10, Blok A.11						APBN, APBD Kabupaten	Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten	
					SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7, Blok B.8, Blok B.9, Blok B.10, dan Blok B.11								
			3	Pengembangan terminal Agribisnis	SWP A Blok A.5 SWP B Blok B.4						APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Permukiman dan Kawasan Perumahan Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	

h

NO	PROGRAM PRIORITAS				LOKASI	WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN						SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
						PJM-1					PJM 2-4		
						2023	2024	2025	2026	2027	2028 - 2043		
													Kabupaten, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten
			e	Pengembangan Pertanian berbasis Wisata									
			1	Penyusunan masterplan blok agrowisata di Zona Pertanian	SWP A Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, Blok A.10, Blok A.11 SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.5 dan Blok B.9							APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Permukiman dan Kawasan Perumahan Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten
			2	Pemantapan, Pemeliharaan DTW yang telah ada dan pengembangan di Zona Pertanian	SWP A Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, Blok A.10, Blok A.11 SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.5 dan Blok B.9							APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Permukiman dan Kawasan Perumahan Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten, Dinas Pertanian

1

NO	PROGRAM PRIORITAS				LOKASI	WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN						SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
						PJM-1					PJM 2-4		
						2023	2024	2025	2026	2027	2028 - 2043		
													dan Pangan Kabupaten
			3	Pemantapan jaringan jalan, penyediaan fasilitas parkir terpadu dan fasilitas penunjang Desa Wisata, agrowisata dan DTW	SWP A Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, Blok A.10, Blok A.11 SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.5 dan Blok B.9							APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Permukiman dan Kawasan Perumahan Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten
			4	Penataan tata bangunan sesuai dengan ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada zona pertanian	SWP A Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, Blok A.10, Blok A.11 SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.5 dan Blok B.9							APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten
			5	Penataan tata bangunan sesuai dengan ketentuan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang yang berlaku pada zona pertanian	SWP A Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok							APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten,

NO	PROGRAM PRIORITAS				LOKASI	WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN					SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	
						PJM-1							PJM 2-4
						2023	2024	2025	2026	2027			2028 - 2043
					A.8, Blok A.9, Blok A.10, Blok A.11								Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten
					SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.5 dan Blok B.9								
			6	Pengembangan <i>Agrotechnopark</i> pada zona pertanian	SWP A Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8, Blok 9, Blok A.10, Blok A.11							APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Permukiman dan Kawasan Perumahan Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten
					SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.5 dan Blok B.9								
			f	Pengembangan <i>Agrotechnopark</i>	SWP A Blok A.9							APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Permukiman dan Kawasan Perumahan Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten,

h

NO	PROGRAM PRIORITAS				LOKASI	WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN					SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	
						PJM-1							PJM 2-4
						2023	2024	2025	2026	2027			2028 - 2043
												Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten	
		2.3	Perwujudan Zona Perumahan (R)										
			a	Sub-zona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2)									
				1	Pengembangan dan pemerataan pelayanan sarana dan prasarana di lingkungan sub-zona perumahan kepadatan tinggi	SWP A Blok B.4, Blok B.5						APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten
				2	Penyediaan RTH 12% jika pengembangan lahan pada zona perumahan >10.000m ²	SWP A Blok B.4, Blok B.5						APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten
				3	Penerapan aturan intensitas pemanfaatan ruang tiap blok perumahan	SWP A Blok B.4, Blok B.5						APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten, Dinas Perumahan Rakyat dan

NO	PROGRAM PRIORITAS				LOKASI	WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN					SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	
						PJM-1							PJM 2-4
						2023	2024	2025	2026	2027			2028 - 2043
												Kawasan Permukiman Kabupaten	
				4	Pengendalian tata bangunan sesuai dengan ketentuan berlaku	SWP A Blok B.4, Blok B.5						APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten
				5	Pengendalian perumahan campuran dengan pondok wisata, villa pada Desa Wisata	SWP A Blok B.4, Blok B.5						APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten
				6	Pengembangan RTH Publik pada sub-zona perumahan kepadatan tinggi dengan presentase 15% dari sub-zona perumahan kepadatan tinggi (R-2) serta RTH Publik 10% dari sub zona perumahan kepadatan tinggi	SWP A Blok B.4, Blok B.5						APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

h

NO	PROGRAM PRIORITAS				LOKASI	WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN						SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	
						PJM-1					PJM 2-4			
						2023	2024	2025	2026	2027	2028 - 2043			
													Permukiman Kabupaten	
			B	Sub-zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3)										
				1	Pengembangan dan pemerataan pelayanan sarana dan prasarana di lingkungan sub-zona perumahan kepadatan sedang	SWP A Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, Blok A.10 dan Blok A.11							APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten
					SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7, Blok B.8, Blok B.9, Blok B.10 dan Blok B.11									
				2	Penyediaan RTH Publik sebesar 20% pada pengembangan sub-zona perumahan kepadatan sedang serta RTH Publik 10% dari sub-zona perumahan kepadatan sedang	SWP A Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, Blok A.10 dan Blok A.11							APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten
					SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7, Blok B.8, Blok B.9, Blok B.10 dan Blok B.11									

h

NO	PROGRAM PRIORITAS				LOKASI	WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN					SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA		
						PJM-1							PJM 2-4	
						2023	2024	2025	2026	2027			2028 - 2043	
				6	Pengendalian perumahan campuran dengan pondok wisata, villa pada Desa Wisata	SWP A Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, Blok A.10 dan Blok A.11							APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten
						SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7, Blok B.8, Blok B.9, Blok B.10 dan Blok B.11								
			B	Sub-zona Perumahan Kepadatan Rendah (R-4)										
				1	Pengembangan dan pemerataan pelayanan sarana dan prasarana di lingkungan sub-zona perumahan kepadatan rendah	SWP A Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.7, Blok A.9, Blok A.10, Blok A.11							APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten
						SWP B Blok B.1, Blok B.2, dan Blok B.9								
				2	Penyediaan RTH Publik sebesar 25% pada pengembangan sub-zona perumahan kepadatan rendah serta RTH Publik 10%	SWP A Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.7, Blok A.9, Blok A.10, Blok A.11							APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten,

h

NO	PROGRAM PRIORITAS				LOKASI	WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN					SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA		
						PJM-1							PJM 2-4	
						2023	2024	2025	2026	2027			2028 - 2043	
					dari sub-zona perumahan kepadatan rendah	SWP B Blok B.1, Blok B.2, dan Blok B.9								Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten
				5	Pengendalian tata bangunan sesuai dengan ketentuan berlaku	SWP A Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.7, Blok A.9, Blok A.10, Blok A.11 SWP B Blok B.1, Blok B.2, dan Blok B.9						APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten	
				6	Pengendalian perumahan campuran dengan pondok wisata, villa pada Desa Wisata	SWP A Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.7, Blok A.9, Blok A.10, Blok A.11 SWP B Blok B.1, Blok B.2, dan Blok B.9						APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten	
				2.4	Perwujudan Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)									
				a	Sub-zona SPU Skala Kota (SPU-1)									
				1	Pengembangan dan peningkatan pelayanan sarana pendidikan	SWP A Blok A.5, Blok A.6 SWP B Blok B.4						APBD Kabupaten, Swasta	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan	

h

NO	PROGRAM PRIORITAS					LOKASI	WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN					SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	
							PJM-1							PJM 2-4
							2023	2024	2025	2026	2027			2028 - 2043
													Olah raga Kabupaten, Dinas Penamama Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten, Swasta	
				2	Perbaiki bangunan sarana pelayanan umum yang sudah ada	SWP A Blok A.5, Blok A.6 SWP B Blok B.4						APBD Kabupaten, Swasta	Dinas Penamama Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten, Swasta	
				3	Pembangunan Sekolah Baru skala Wilayah	SWP A Blok A.5, Blok A.6 SWP B Blok B.4						APBD Kabupaten, Swasta	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah raga Kabupaten, Dinas Penamama Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten, Swasta	
				4	Pembangunan Rumah Sakit	SWP B Blok B.4						APBD Kabupaten, Swasta	Dinas Kesehatan, Dinas Penamama Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten, Swasta	

h

NO	PROGRAM PRIORITAS				LOKASI	WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN					SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA		
						PJM-1							PJM 2-4	
						2023	2024	2025	2026	2027			2028 - 2043	
				6	Pengembangan RTH Publik sebesar 15% dari sub-zona SPU Skala Kota serta RTH Publik 10% dari sub-zona SPU Skala Kota	SWP A Blok A.5, Blok A.6 SWP B Blok B.4							APBD Kabupaten, Swasta	Dinas Penamama Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten, Swasta, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
			b	Sub-zona SPU Skala Kecamatan (SPU-2)										
				1	Peningkatan pelayanan sarana pendidikan	Blok A.5, Blok A.6 dan Blok A.9 SWP B Blok B.1, Blok B.4, Blok B.10 dan Blok B.11							APBD Kabupaten, Swasta	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah raga Kabupaten, Dinas Penamaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten, Swasta
				2	Perbaiki bangunan sarana pelayanan umum yang sudah ada	Blok A.5, Blok A.6 dan Blok A.9 SWP B Blok B.1, Blok B.4, Blok B.10 dan Blok B.11							APBD Kabupaten, Swasta	Dinas Penamaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten, Swasta

1

NO	PROGRAM PRIORITAS				LOKASI	WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN					SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA		
						PJM-1							PJM 2-4	
						2023	2024	2025	2026	2027			2028 - 2043	
				1	Peningkatan pelayanan sarana pendidikan	SWP A Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, Blok A.10 dan Blok A.11							APBD Kabupaten, Swasta	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah raga Kabupaten, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten, Swasta
				2	Perbaikan bangunan sarana pelayanan umum yang sudah ada	SWP A Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, Blok A.10 dan Blok A.11							APBD Kabupaten, Swasta	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten, Swasta
				3	Pengembangan RTH Publik sebesar 15% dari sub-zona SPU Skala Kelurahan serta	SWP A Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5,								Dinas Penamama Modal dan

h

NO	PROGRAM PRIORITAS				LOKASI	WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN					SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	
						PJM-1							PJM 2-4
						2023	2024	2025	2026	2027			2028 - 2043
				RTH Publik 10% dari sub-zona SPU Skala Kelurahan	Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, Blok A.10 dan Blok A.11							APBD Kabupaten, Swasta	Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten, Swasta, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
					SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7, Blok B.8, Blok B.9, Blok B.10, dan Blok B.11								
		2.5											
			a	Sub-Zona Camuran Intensitas Menengah/Sedang (C-2)									
				1 Penataan kegiatan perumahan, akomodasi wisata, dan perdagangan jasa	SWP A Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.9, dan Blok A.10							APBD Kabupaten, Swasta	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten, Swasta
					SWP B Blok B.4, Blok B.7, Blok B.9, Blok B.10, dan Blok B.11								
				2 Peningkatan sarana dan prasarana penunjang	SWP A Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.9, dan Blok A.10							APBD Kabupaten, Swasta	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten, Dinas

h

NO	PROGRAM PRIORITAS				LOKASI	WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN					SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	
						PJM-1							PJM 2-4
						2023	2024	2025	2026	2027			2028 - 2043
					SWP B Blok B.4, Blok B.7, Blok B.9, Blok B.10, dan Blok B.11							Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten, Swasta	
		2.6	Perwujudan Zona Peruntukan Industri (KPI)										
			a	Pemantapan zona kawasan peruntukan industri	SWP A Blok A.2, dan Blok A.3						APBD Kabupaten, Swasta	Dinas Perindustrian dan tenaga kerja, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten, Swasta	
			b	Pembangunan jalur hijau pada zona kawasan peruntukan industri	SWP A Blok A.2, dan Blok A.3						APBD Kabupaten, Swasta	Dinas Perindustrian dan tenaga kerja, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten, Dinas Pekerjaan Umum dan	

1

NO	PROGRAM PRIORITAS				LOKASI	WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN						SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
						PJM-1					PJM 2-4		
						2023	2024	2025	2026	2027	2028 - 2043		
													Penataan Ruang Kabupaten, Swasta
		2.7	Perwujudan Zona Perdagangan dan Jasa (K)										
		a	Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2)										
			1	Peningkatan sarana dan prasarana minimal di subzona perdagangan dan jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Blok A.5, Blok A.6, Blok A.11 SWP B Blok B.1, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7, Blok B.8, Blok B.9, Blok B.10 dan Blok B.11							APBD Kabupaten, Swasta	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten, Swasta
			2	Pengaturan penempatan toko modern	Blok A.5, Blok A.6, Blok A.11 SWP B Blok B.1, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7, Blok B.8, Blok B.9, Blok B.10 dan Blok B.11							APBD Kabupaten, Swasta	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten, Swasta
			3	Revitalisasi Pasar Kecamatan	Blok A.5, Blok A.6, Blok A.11 SWP B Blok B.1, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok							APBD Kabupaten, Swasta	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

2

NO	PROGRAM PRIORITAS				LOKASI	WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN					SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	
						PJM-1							PJM 2-4
						2023	2024	2025	2026	2027			2028 - 2043
					B.7, Blok B.8, Blok B.9, Blok B.10 dan Blok B.11							Pintu Kabupaten, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten, Swasta	
			4	Pengembangan RTH Publik pada Sub-zona perdagangan dan jasa skala WP sebesar 15%	Blok A.5, Blok A.6, Blok A.11 SWP B Blok B.1, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7, Blok B.8, Blok B.9, Blok B.10 dan Blok B.11						APBD Kabupaten, Swasta	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten, Swasta	
			b	Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP (K-3)									
			1	Pengendalian tata bangunan sesuai dengan ketentuan berlaku	SWP A Blok A.11 SWP B Blok B.4, Blok B.9 dan Blok B.11.						APBD Kabupaten, Swasta	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten, Swasta	
			2		SWP A Blok A.11								

h

NO	PROGRAM PRIORITAS				LOKASI	WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN					SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA		
						PJM-1							PJM 2-4	
						2023	2024	2025	2026	2027			2028 - 2043	
					Peningkatan sarana dan prasarana minimal di sub-zona perdagangan dan jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku	SWP B Blok Blok B.4, Blok B.9 dan Blok B.11.							APBD Kabupaten, Swasta	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten, Swasta
				3	Pengaturan penempatan toko modern	SWP A Blok A.11 SWP B Blok Blok B.4, Blok B.9 dan Blok B.11.							APBD Kabupaten, Swasta	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten, Swasta
				4	Penyediaan fasilitas parkir	SWP A Blok A.11 SWP B Blok Blok B.4, Blok B.9 dan Blok B.11.							APBD Kabupaten, Swasta	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO	PROGRAM PRIORITAS				LOKASI	WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN						SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	
						PJM-1					PJM 2-4			
						2023	2024	2025	2026	2027	2028 - 2043			
													Kabupaten, Swasta	
				5	Revitalisasi pasar tradisional dan pasar desa	SWP A Blok A.11 SWP B Blok Blok B.4, Blok B.9 dan Blok B.11.							APBD Kabupaten, Swasta	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten, Swasta
				6	Pengembangan RTH Publik pada Sub-zona perdagangan dan jasa skala SWP sebesar 15%	SWP A Blok A.11 SWP B Blok Blok B.4, Blok B.9 dan Blok B.11.							APBD Kabupaten, Swasta	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten, Swasta
				2.8	Perwujudan Zona Perkantoran (KT)									
			a		Penataan zona perkantoran yang telah ada dan baru	SWP A Blok A.5, dan Blok A.9 SWP B Blok B.2, Blok B.4, Blok B.6, Blok B.8, dan Blok B.11							APBD Kabupaten, Swasta	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten, Dinas Pekerjaan

h

NO	PROGRAM PRIORITAS				LOKASI	WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN					SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	
						PJM-1							PJM 2-4
						2023	2024	2025	2026	2027			2028 - 2043
												Umum dan Penataan Ruang Kabupaten, Swasta	
			b	Pembangunan zona perkantoran baru sesuai kebutuhan	SWP A Blok A.5, dan Blok A.9							APBD Kabupaten, Swasta	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten, Swasta
					SWP B Blok B.2, Blok B.4, Blok B.6, Blok B.8, dan Blok B.11								
		2.10	Perwujudan Zona Pertahanan dan Keamanan										
			a	Penataan zona pertahanan dan keamanan	SWP B Blok B.4, Blok B.5							APBD Kabupaten, Swasta	Kementerian Pertahanan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten, Swasta

1

NO	PROGRAM PRIORITAS			LOKASI	WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN						SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	
					PJM-1					PJM 2-4			
					2023	2024	2025	2026	2027	2028 - 2043			
			b	Pengendalian pemanfaatan ruang di sekitar zona pertahanan dan kemanan	SWP B Blok B.4, Blok B.5							APBD Kabupaten, Swasta	Kementerian Pertahanan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten, Swasta


 BUPATI BADUNG,
 I NYOMAN GIRI PRASTA

id	Zona dan Subzona Daftar Kegiatan	Zona Lindung						Zona Budidaya																	
		Zona Badan Air (BA)	Zona Hutan Lindung (HL)	Zona Perlindungan Seempat (PS)	Zona Budidaya (B)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Badan Jalan	Zona Pertanian (P)			Zona Peruntukan Kawasan Industri	Zona Perumahan (R)			Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)			Zona Campuran (C)	Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran (KT)	Zona Pertahanan dan Keamanan	
		BA	HL	PS	B	RTH-2	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	P-2	P-3	KPI	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	C-2	K-2	K-3	KT	HK	
001	Danau	B	B	T, B	B																				
002	Danau		B	T, B	B																				
003	Danau		B	T, B	B																				
004	Ujung	B	B	T, B	B																				
005	Gelombang		B																						
006	Gelombang		B																						
K.	Pertanian dan Perikanan																								
007	Pertanian		B	B																					
008	Pertanian		B	B																					
009	Pertanian		B	B																					
010	Pertanian		B	B																					
011	Pertanian		B	B																					
012	Pertanian		B	B																					
013	Pertanian		B	B																					
014	Pertanian		B	B																					
015	Pertanian		B	B																					
016	Pertanian		B	B																					
017	Pertanian		B	B																					
018	Pertanian		B	B																					
019	Pertanian		B	B																					
020	Pertanian		B	B																					
021	Pertanian		B	B																					
022	Pertanian		B	B																					
023	Pertanian		B	B																					
024	Pertanian		B	B																					
025	Pertanian		B	B																					
026	Pertanian		B	B																					
027	Pertanian		B	B																					
028	Pertanian		B	B																					
029	Pertanian		B	B																					
030	Pertanian		B	B																					
031	Pertanian		B	B																					
032	Pertanian		B	B																					
033	Pertanian		B	B																					
034	Pertanian		B	B																					
035	Pertanian		B	B																					
036	Pertanian		B	B																					
037	Pertanian		B	B																					
038	Pertanian		B	B																					
039	Pertanian		B	B																					
040	Pertanian		B	B																					
041	Pertanian		B	B																					
042	Pertanian		B	B																					
043	Pertanian		B	B																					
044	Pertanian		B	B																					
045	Pertanian		B	B																					
046	Pertanian		B	B																					
047	Pertanian		B	B																					
048	Pertanian		B	B																					
049	Pertanian		B	B																					
050	Pertanian		B	B																					
L.	Ruang Terbuka Hijau																								
051	RTH		B	B																					
052	RTH		B	B																					
053	RTH		B	B																					
054	RTH		B	B																					
055	RTH		B	B																					
056	RTH		B	B																					
057	RTH		B	B																					
058	RTH		B	B																					
059	RTH		B	B																					
060	RTH		B	B																					

id	Zona dan Subzona Daftar Kegiatan	Zona Lindung							Zona Budidaya															
		Zona Badan Air (BA)	Zona Hutan Lindung (HL)	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Badan Jalan (BJ)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Badan Jalan (BJ)	Zona Pertanian (P)			Zona Perumahan Kawasan Industri (KPI)	Zona Perumahan (R)			Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)			Zona Campuran (C)	Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran (KT)	Zona Pertahanan dan Keamanan
		BA	HL	PS	BJ	RTH-2	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	P-2	P-3	KPI	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	C-2	K-2	K-3	KT	HK
	B...	B	B	B, B, B																				
	B...	B	B	B, B, B						B, B				B, B	B, B	B, B					B, B	B, B	B, B	
	B...	B	B	B, B, B	B, T	B	B	B	B, B	B, B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
	B...	B	B	B, B, B	B, T	B	B	B	B, B	B, B	B, B	B, B	B, B	B, B	B, B	B, B	B, B	B, B	B, B	B, B	B, B	B, B	B, B	B, B
O.	Peruntukan Khusus																							
	B...		B									B												B
	G...		B									B												B

I ... dan ...

T1 ... dan ...

T2 ... dan ...

T3 ... dan ...

T4 ... dan ...

B1 ... dan ...

B2 ... dan ...

B3 ... dan ...

B3 ... dan ...

B4 ... dan ...

B4 ... dan ...

B4 ... dan ...

B4 ... dan ...

B4 ... dan ...

X ... dan ...

Keterangan Zona/ Subzona :

KAWASAN PERUNTUKAN LINDUNG

BA Zona Badan Air

HL Zona Hutan Lindung

PS Zona Perlindungan Setempat

RTH Zona Ruang Terbuka Hijau

RT T ...

RT P ...

RT ...

KAWASAN PERUNTUKAN BUDIDAYA

BJ Zona Badan Jalan

P Zona Pertanian

P T ...

P ...

P P ...

R Zona Perumahan

R P ...

R P ...

R P ...

C Zona Campuran

C ...

K Zona Perdagangan Dan Jasa

K P ...

K P ...

KT Zona Perkantoran

SPU Zona Sarana Pelayanan Umum

SPU S ...

SPU S ...

SPU S ...

HK Zona Pertahanan dan Keamanan



LAMPIRAN V.A.2
 PERATURAN BUPATI BADUNG
 NOMOR 28 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH
 PERENCANAAN PETANG TAHUN 2023-2043

KETENTUAN LEBIH RINCI KEGIATAN DAN PENGGUNAAN LAHAN

ZONA BADAN AIR (BA)

BADAN AIR (BA)

TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT SECARA TERBATAS (T)

PADA BADAN AIR (BA)

KETENTUAN TERBATAS	JENIS KEGIATAN	KETERANGAN
T1	Wisata Tirta	<input type="checkbox"/> Waktu operasioanal hanya berlangsung di pagi hingga sore hari

TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT TERTENTU (B)

PADA ZONA BADAN AIR (BA)

KETENTUAN TERBATAS	JENIS KEGIATAN	KETERANGAN
B1	Wisata, Tirta, Wisata petualangan	<input type="checkbox"/> Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Daya tarik wisata alam	<input type="checkbox"/> Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Pembangkit tenaga listrik, Gardu Listrik (gardu induk/gardu distribusi), Treatment dan Pembuangan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya, angkutan jalan rel untuk penumpang	<input type="checkbox"/> Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
B2	Wisata Tirta, Wisata petualangan	<input type="checkbox"/> Mendapatkan persetujuan teknis instansi terkait
	Daya tarik wisata alam	<input type="checkbox"/> Mendapatkan persetujuan teknis instansi terkait
	Pembangkit tenaga listrik, Gardu Listrik (Gardu Induk/Gardu Distribusi), Treatment dan Pembuangan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya, Angkutan Jalan untuk Penumpang, Bendungan, Bangunan Penangkap Mata Air, Konstruksi Sentral Komunikasi. Kontruksi Jalan dan Rel	<input type="checkbox"/> Mendapatkan persetujuan teknis instansi terkait

h

ZONA HUTAN LINDUNG (HL)**HUTAN LINDUNG (HL)****TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT
TERTENTU (B)****PADA ZONA HUTAN LINDUNG (HL)**

KETENTUAN TERBATAS	JENIS KEGIATAN	KETERANGAN
B3	Rumah tinggal tunggal, Rumah klaster (town house), Rumah kopel, Rumah deret, Rumah singgah, Kelompok perumahan di atas tanah kapling/ oleh pengembang, Asrama pekerja, Asrama militer/ kepolisian, Rumah dinas, Rumah kos/ Pemandokan (≥ 15 kamar), Rumah kos / Pemandokan (< 15 kamar), Panti asuhan, Panti jompo, Rumah usaha industri kecil dan kerajinan (< 10 pekerja)	Wajib memperoleh izin yang diatur dalam persyaratan peraturan perundang-undangan bidang kehutanan
	Toko kelontong/ warung/ kios, Minimarket, Rumah toko (ruko), Pertokoan (deret ruko/toko ≥ 5 unit), Pertokoan (deret ruko/toko < 5 unit), Supermarket, Department store, Hypermart, Mall, Rumah makan, Kedai/warung makanan, Kedai minuman, Rumah/ kedai obat tradisional, Restaurant, Perdagangan makanan, minuman dan tembakau di toko, Toko telekomunikasi, Toko elektronik, Toko bahan bangunan dan perkakas, Toko kesenian/ art shop, Toko buku dan perlengkapan sekolah, Toko khusus peralatan kantor, Toko hewan peliharaan (pet shop) dan perlengkapannya, Toko pakaian dan aksesoris, Toko oleh-oleh, Toko optik, Toko peralatan olahraga, Toko peralatan dan pasokan pertanian, Toko peralatan rumah tangga dan lainnya, Toko peralatan upacara agama, Perdagangan berbagai macam barang di toko, Depo air minum isi ulang, Penjualan suku cadang dan aksesoris motor roda dua dan motor roda tiga, Penjualan/showroom kendaraan bermotor roda dua, Perdagangan suku cadang dan aksesoris mobil, Penjualan / showroom kendaraan bermotor roda empat dan di atasnya, Penjualan alat berat dan permesinan lainnya, Perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan kantor, Perdagangan besar makanan, minuman dan tembakau, Gallery, Supermarket oleh-oleh, Supermarket elektronik, Pasar rakyat, Pasar senggol dan kaki lima, Pasar seni tradisional/ art market, Pasar oleh-oleh, Perdagangan dan etalase furniture, Perkulakan/grosir, Penyalur Alat Kesehatan (PAK), Perdagangan kaki lima dan los pasar, Penyediaan makanan keliling/ tempat tidak tetap, UKM centre, Penjualan tanaman hias, Jasa bengkel mobil, Jasa bengkel motor, Jasa cat mobil dan motor, Jasa cuci mobil	Wajib memperoleh izin yang diatur dalam persyaratan peraturan perundang-undangan bidang kehutanan

KETENTUAN TERBATAS	JENIS KEGIATAN	KETERANGAN
	<p>dan motor, Jasa konstruksi, Jasa penjualan tiket transportasi, Jasa ekspedisi, Jasa pengiriman barang/ cargo, Jasa fotografi dan cuci cetak , Jasa telekomunikasi , Jasa dana pensiun, Jasa pemasaran properti , Jasa desain interior, Jasa bengkel las , Jasa dekorasi, Jasa event organizer, Jasa klinik/ praktek dokter hewan, Jasa boga/ catering, Jasa asuransi, Jasa penyewaan garasi maks. roda 4, Jasa penyewaan garasi di atas roda 4, Jasa penyewaan alat berat, Jasa penyewaan alat kontruksi, Jasa penyewaan sepeda, motor dan mobil, Jasa penyewaan truk dan bus, Jasa transportasi/ travel, Kantor produksi gambar bergerak, video dan televisi, Kantor penyiaran dan pemrograman televisi, Aktivitas jasa informasi lainnya, Aktivitas hukum, Aktivitas akuntansi, pemeriksa; konsultasi pajak, Aktivitas konsultasi manajemen, Aktivitas hiburan, kesenian dan kreativitas, Aktivitas badan internasional lainnya, Bank, BPR, Koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam, LPD, Finance, Pegadaian, Periklanan, Foto copy , Trust, pembiayaan dan entitas keuangan sejenis, Perpustakaan dan arsip, Salon kecantikan, Tukang cukur/ barber shop, Panti pijat, Binatu/ laundry, Reparasi komputer dan alat komunikasi, Reparasi alat-alat elektronik, Reparasi barang keperluan pribadi dan perlengkapan rumah tangga, Jasa reparasi barang, Studio musik, Pembuatan/ pemrograman piranti lunak (software), Penyiaran radio, Bioskop/ cinema, Penjahitan dan pembuatan pakaian sesuai pesanan, Pergudangan skala kecil < 200 m2, Pergudangan skala menengah ≥ 200 m2 sampai 500 m2, Pergudangan umum > 500 m2</p>	
B3	<p>Hotel bintang, Hotel non bintang, Hotel kota (city hotel / budget hotel), Pondok wisata, Kondotel (kondonium hotel), Villa, Guest House, Penginapan losmen, Resort, Bumi perkemahan, Bar, Cafeteria, Rumah minum/ Cafe, Coffee shop, Co-working space, Karaoke, Museum/ situs bersejarah, Convention center/ gedung pertemuan, Pusat penjualan makanan/ foodcourt, Wisata agro, Wisata Tirta, Kebun binatang , Penangkaran binatang, Usaha kolam pancing, Usaha pameran, Usaha perjalanan insentif, Wisata petualangan, Money changer, Agen perjalanan wisata, Biro Perjalanan Wisata (BPW)</p> <p>PAUD, Playgroup, TK dan sederajat, SD dan sederajat, SMP dan sederajat, SMA/SMK dan sederajat, Akademi, diploma, dan sederajat, Perguruan tinggi dan sederajat, Satuan pendidikan kerjasama pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar, Satuan pendidikan kerjasama pendidikan menengah, Satuan pendidikan kerjasama pendidikan nonformal,</p>	<p>Wajib memperoleh izin yang diatur dalam persyaratan peraturan perundang-undangan bidang kehutanan</p> <p>Wajib memperoleh izin yang diatur dalam persyaratan peraturan perundang-undangan bidang kehutanan</p>

KETENTUAN TERBATAS	JENIS KEGIATAN	KETERANGAN
	Tempat bimbingan belajar , Tempat pelatihan/ kursus, Laboratorium pendidikan	
	Rumah sakit, Apotek dan toko obat, Toko alat kesehatan, Bidan/ mantri kesehatan, Puskesmas, Puskesmas pembantu, Klinik, Poliklinik, Pos kesehatan, Praktek dokter umum, Praktek dokter spesialis, Praktek dokter gigi, Praktek dokter bersama, Sehat Pakai Air (SPA), Laboratorium klinik umum, Laboratorium klinik khusus , Laboratorium kesehatan masyarakat, Laboratorium kesehatan tradisional , Pelayanan kesehatan tradisional, Posyandu, Tukang gigi, Pengendalian vektor / pest control, UPT. Pengelolaan Farmasi dan Perbekalan Kesehatan, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT), Panti perawatan dan pemulihan kesehatan, Panti gangguan mental dan penyalahgunaan obat terlarang, Panti lanjut usia dan penyandang disabilitas, Balai pengobatan, Usaha panti mandi uap/sauna, Usaha panti pijat, Usaha refleksi, Klinik kecantikan	Wajib memperoleh izin yang diatur dalam persyaratan peraturan perundang-undangan bidang kehutanan
	Industri pengolahan makanan, Industri Pengolahan minuman, Industri pengolahan dan pengawetan buah-buahan dan sayuran dengan cara diasinkan, dilumatkan, dikeringkan dan dibekukan , Industri pengolahan dan pengawetan buah-buahan dan sayuran dalam kaleng , Industri pengolahan sari buah dan sayuran , Industri pengolahan dan pengawetan lainnya buah-buahan dan sayuran bukan kacang-kacangan , Industri kakao, coklat dan kembang gula , Industri pengolahan kopi, teh dan herbal (herb infusion) , Industri minuman beralkohol hasil fermentasi anggur dan hasil pertanian lainnya , Industri minuman ringan , Industri air kemasan dan air minum isi ulang , Industri minuman lainnya , Industri farmasi bahan obat, Industri obat tradisional , Industri Obat Tradisional (IOT) / Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA), Industri kain rajutan, Industri kain sulaman, Industri konveksi skala besar, Industri konveksi skala kecil, Industri perakitan furnitur, Industri sabun dan deterjen, bahan pembersih dan pengkilap parfum dan kosmetik, Industri pencetakan umum, Industri pencetakan khusus, Industri perhiasan dan barang sejenis, Produksi es, Tempat penampungan barang bekas / daur ulang, Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP), Industri alat kesehatan , Industri usaha kecil dan menengah lainnya, Industri kerajinan seni, Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT), Industri pengolahan beton, Industri pembuatan batako, Industri barang dari batu, Industri barang dari kayu, Industri barang dari tanah	Wajib memperoleh izin yang diatur dalam persyaratan peraturan perundang-undangan bidang kehutanan

h

KETENTUAN TERBATAS	JENIS KEGIATAN	KETERANGAN
	Kantor pelayanan tingkat banjar/ dusun/ lingkungan , Kantor pemerintah skala desa/ kelurahan , Kantor desa adat, Kantor pemerintah skala kecamatan , Kantor pemerintah skala kabupaten, Kantor Pemerintah skala Provinsi Bali, Kontruksi Gedung Perkantoran , Kantor BUMN/ BUMD, Kantor Lainnya, Kantor kepolisian, Pos polisi , Pos Polisi Hutan, Pos militer kawasan, Pos pengamanan lingkungan, Kantor pos, Rumah kantor (rukan), Kantor pelayanan limbah dan sampah	Wajib memperoleh izin yang diatur dalam persyaratan peraturan perundang-undangan bidang kehutanan
	Lapangan golf, Gedung olahraga, Lapangan Olahraga, Rumah bilyard, Pusat kebugaran/ fitness center, Arena permainan ketangkasan, Kegiatan arena permainan lainnya, Stadion, Sport center, Klub olahraga, Taman bertema atau taman hiburan, Daya tarik wisata alam, Daya Tarik Wisata Budaya, Daya tarik wisata buatan/ binaan manusia, Usaha area permainan, Gelanggang bermain anak-anak, Gelanggang olahraga lainnya	Wajib memperoleh izin yang diatur dalam persyaratan peraturan perundang-undangan bidang kehutanan
	Pertanian serealia (bukan padi), kacang dan biji-bijian, Pertanian tanaman padi, Pertanian sayuran, buah dan aneka umbi, Pertanian tanaman semusim lainnya, Pertanian Buah-buahan dan sub tropis , Pertanian buah jeruk, Pertanian buah apel dan buah batu (pome and stone fruits) , Pertanian sayuran dan buah semak dan buah biji kacang- kacangan lainnya , Pertanian tanaman untuk bahan minuman , Pertanian cabai, Perkebunan tanaman aromatik/penyegar, Pertanian tanaman obat atau biofarmaka rimpang, Pertanian tanaman obat atau biofarmaka non rimpang , Pertanian tanaman rempah-rempah, aromatik/penyegar, dan obat lainnya , Pertanian tanaman hias dan pembangkitan tanaman, Perternakan dan pembibitan, Pembibitan dan budidaya sapi potong, Pembibitan dan budidaya sapi perah, Peternakan domba dan kambing , Peternakan babi , Peternakan unggas , Peternakan lainnya , Jasa penunjang pertanian, Penangkaran burung, Penangkaran Insekta, Penangkaran anggrek, Pemanfaatan hutan tanaman , Pengusahaan perbenihan tanaman kehutanan, Pemanenan dan pemungutan kayu , Pemungutan hasil hutan bukan kayu, Peternakan dan pemeliharaan , Rumah pemotongan hewan, Tempat penyosohan beras, Balai subak, Budidaya ikan air tawar di kolam, Tempat penitipan hewan, Rumah Kaca, Laboraturium pertanian, Pertambangan batu, pasir dan tanah liat	Wajib memperoleh izin yang diatur dalam persyaratan peraturan perundang-undangan bidang kehutanan
	Kawasan sempadan/ penyangga, Taman lingkungan/ desa / kelurahan / kecamatan / kota, TPU/ makam/ setra, Hutan kota, Taman rekreasi, Taman tematik, Youth park, Taman pintar	Wajib memperoleh izin yang diatur dalam persyaratan peraturan perundang-undangan bidang kehutanan

h

KETENTUAN TERBATAS	JENIS KEGIATAN	KETERANGAN
	erminal Tipe C, Parkir Terpadu, Halte, Stasiun kereta, Jembatan Gantung, Pembangkit tenaga listrik, Gardu listrik (gardu Induk/gardu distribusi), Depo gas , SPBU, SPBG, SPBL, BTS/ menara telekomunikasi terpadu, Menara pemancar radio dan penyiaran, Instalasi Pengolahan Air (IPA), Bangunan Penampung air baku, Penampungan, penjernihan dan penyaluran air minum (reservoir), Jaringan distribusi air minum, Instalasi pengolahan air limbah, Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPA), Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS), TPST, Bank Sampah, Fasilitas umum lainnya, Terminal Agribisnis, Helipad , Kontruksi Jaringan Irigasi dan Drainase , Treatment dan Pembuangan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya, Angkutan Jalan Rel untuk Penumpang , Lapangan latihan hankam, Gudang senjata hankam	Wajib memperoleh izin yang diatur dalam persyaratan peraturan perundang-undangan bidang kehutanan

h

ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT (PS)
PERLINDUNGAN SETEMPAT (PS)

**TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT
 SECARA TERBATAS (T)**

PADA SUB ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT (PS)

KETENTUAN TERBATAS	JENIS KEGIATAN	KETERANGAN
T1	Kedai/ warung makanan, Kedai minuman, Penyediaan makanan keliling/ tempat tidak tetap	<input type="checkbox"/> Waktu operasional tidak dibatasi pada pagi hingga sore hari
T2	Kedai/ warung makan, kedai minuman, toko kesenian/ <i>art shop</i> , Penjual tanaman hias	<input type="checkbox"/> KDB maksimum sebesar 5% <input type="checkbox"/> Bangunan bersifat tidak permanen <input type="checkbox"/> Memiliki jalan inspeksi sepanjang jaringan sungai
	Periklanan	<input type="checkbox"/> KDB maksimum sebesar 5% <input type="checkbox"/> Bangunan tidak merusak lingkungan sekitar
	Bumi perkemahan, wisata petualangan	<input type="checkbox"/> KDB maksimum sebesar 5% <input type="checkbox"/> Bangunan bersifat tidak permanen kecuali bangunan sarana dan prasarana penunjang seperti toilet umum dan sebagainya <input type="checkbox"/> Menggunakan pagar pembatas untuk ke area sungai <input type="checkbox"/> Tidak mengganggu fungsi pelestarian lingkungan di sekitarnya
	Penangkaran binatang	<input type="checkbox"/> KDB maksimum sebesar 5% <input type="checkbox"/> Menggunakan pagar pembatas dan jalan inspeksi sepanjang jaringan sungai
	Pos kesehatan	<input type="checkbox"/> KDB maksimum sebesar 5%
	Kantor kepolisian, pos polisi, pos polisi hutan, pos militer kawasan, pos pengamanan lingkungan	<input type="checkbox"/> KDB maksimum sebesar 5%
	Balai banjar, wantilan	<input type="checkbox"/> KDB maksimum sebesar 5%
	Lapangan olahraga, kegiatan arena permainan lainnya, Taman bertema atau taman hiburan, Daya tarik wisata alam, Daya Tarik Wisata Budaya, daya tarik wisata buatan/ binaan manusia	<input type="checkbox"/> KDB maksimum sebesar 5% <input type="checkbox"/> Terbatas jumlah pemanfaatan hanya diperbolehkan pada area kemiringan di atas 40% <input type="checkbox"/> Bangunan bersifat tidak permanen
	Peternakan dan pembibitan, Peternakan domba dan kambing, Peternakan babi, Peternakan unggas, Peternakan lainnya, Jasa penunjang pertanian, Penangkaran burung, Penangkaran Insekta, Peternakan dan pemeliharaan, Rumah Kaca, Laboratorium pertanian, Lapangan Parkir	<input type="checkbox"/> KDB maksimum sebesar 5% <input type="checkbox"/> Tidak membuang limbah atau kotoran hasil peternakan ke sungai secara langsung <input type="checkbox"/> diperbolehkan pagar pembatas dengan ketinggian yang tidak mengganggu pandangan ke badan air <input type="checkbox"/> Menyediakan jalan inspeksi
	Gardu listrik (gardu Induk/gardu distribusi), BTS/ menara telekomunikasi terpadu,	<input type="checkbox"/> KDB maksimum sebesar 5% <input type="checkbox"/> diperbolehkan pagar pembatas dengan ketinggian yang tidak mengganggu pandangan ke badan air <input type="checkbox"/> Terbatas jumlah pemanfaatan hanya

h

KETENTUAN TERBATAS	JENIS KEGIATAN	KETERANGAN
	Bangunan Penampung air baku, Instalasi pengolahan air limbah, Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPA), Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS), TPST, Bank Sampah, Fasilitas umum lainnya	diperbolehkan pada area kemiringan di atas 40% <input type="checkbox"/> KDB maksimum sebesar 5% <input type="checkbox"/> diperbolehkan pagar pembatas dengan ketinggian yang tidak mengganggu pandangan ke badan air <input type="checkbox"/> Terbatas jumlah pemanfaatan hanya diperbolehkan pada area kemiringan di atas 40%
T3	Kedai/ warung makanan, kedai minuman, toko kesenian/ <i>art shop</i> , pasar rakyat, pasar seni tradisional/ <i>art market</i> , penyediaan makanan keliling/ tempat tidak tetap, UKM center, bumi perkemahan, penangkaran binatang, wisata petualangan, pos kesehatan, kantor kepolisian, pos polisi, kantor militer, pos militer kawasan, pos pengamanan lingkungan, balai banjar, wantilan, kegiatan arena permainan lainnya, peternakan dan pembibitan, peternakan dan pemeliharaan, balai subak, TPU/ makam/ setra, BTS/ menara telekomunikasi terpadu, menara pemancar radio dan penyiaran, helipad,	<input type="checkbox"/> Pemanfaatan hanya diperbolehkan 10% dari luas zona perlindungan setempat
	Toko kesenian/ <i>art shop</i> ,	<input type="checkbox"/> Tidak diizinkan, jika berada disekitar sungai dan disekitar jurang
	Bumi perkemahan, penangkaran binatang, Wisata petualangan, Daya Tarik Wisata Alam, Daya Tarik Wisata Budaya, Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan Manusia	<input type="checkbox"/> Tidak diizinkan, jika berada di sekitar sungai dan disekitar jurang
	Pos kesehatan	<input type="checkbox"/> Tidak diizinkan, jika berada di sekitar sungai dan disekitar jurang
	Kantor kepolisian, pos polisi, pos polisis hutan, kantor militer, pos militer kawasan, pos pengamanan lingkungan	<input type="checkbox"/> Tidak diizinkan, jika berada di sekitar sungai dan disekitar jurang
	Balai Banjar, wantilan	<input type="checkbox"/> Tidak diizinkan, jika berada di sekitar sungai dan disekitar jurang
	kegiatan arena permainan lainnya	<input type="checkbox"/> Tidak diizinkan, jika berada di sekitar sungai dan disekitar jurang
	BTS/ menara telekomunikasi terpadu	<input type="checkbox"/> Tidak diizinkan, jika berada di sekitar sungai dan disekitar jurang

**TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT
TERTENTU (B)**

PADA SUB ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT (PS)

KETENTUAN TERBATAS	JENIS KEGIATAN	KETERANGAN
B1	Wisata petualangan,	<input type="checkbox"/> Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Kegiatan arena permainan lainnya, Daya Tarik Wisata Alam, Daya Tarik Wisata Budaya, Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan Manusia	<input type="checkbox"/> Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Rumah Kaca, Laboraturium pertanian	<input type="checkbox"/> Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan

h

KETENTUAN TERBATAS	JENIS KEGIATAN	KETERANGAN
	Gardu listrik (gardu Induk/gardu distribusi), BTS/ menara telekomunikasi terpadu, Bangunan Penampung air baku, Instalasi pengolahan air limbah, Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPA), Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS), TPST, Bank Sampah, Fasilitas umum lainnya, Angkutan Jalan Rel untuk Penumpang, Bendungan, Bangunan Penangkap Mata Air, Kontruksi Sentral Komunikasi, Kontruksi Jalan dan Rel	<input type="checkbox"/> Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
B2	Periklanan	<input type="checkbox"/> Mendapatkan persetujuan teknis instansi terkait
	Bumi perkemahan	<input type="checkbox"/> Mendapatkan persetujuan teknis instansi terkait
	Rumah Kaca, Laboratorium Pertanian	<input type="checkbox"/> Mendapatkan persetujuan teknis instansi terkait
	Lapangan Parkir,	<input type="checkbox"/> Mendapatkan persetujuan teknis instansi terkait
	Gardu listrik (gardu Induk/gardu distribusi), BTS/ menara telekomunikasi terpadu, Instalasi Pengelolaan Air (IPA), Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS), TPST, Bank Sampah, Fasilitas umum lainnya, Angkutan Jalan Rel untuk Penumpang, Bendungan, Bangunan Penangkap Mata Air, Kontruksi Sentral Komunikasi, Kontruksi Jalan dan Rel	<input type="checkbox"/> Mendapatkan persetujuan teknis instansi terkait
B4	Kedai/warung makanan, kedai minuman, toko kesehatan/ <i>art shop</i> , penyediaan makanan keliling/tempat tidak tetap, penjualan tanaman hias	mendapatkan rekomendasi perubahan penggunaan tanah dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang yang masuk dalam peta lahan yang dilindungi namun tidak menjadi bagian dari penetapan LP2B
	Periklanan	mendapatkan rekomendasi perubahan penggunaan tanah dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang yang masuk dalam peta lahan yang dilindungi namun tidak menjadi bagian dari penetapan LP2B
	Bumi Perkemahan, Wisata Agro, Penangkalan Binatang, Wisata Pertualangan	mendapatkan rekomendasi perubahan penggunaan tanah dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang yang masuk dalam peta lahan yang dilindungi namun tidak menjadi bagian dari penetapan LP2B
	Pos Kesehatan	mendapatkan rekomendasi perubahan penggunaan tanah dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang yang masuk dalam peta lahan yang dilindungi namun tidak menjadi bagian dari penetapan LP2B

h

KETENTUAN TERBATAS	JENIS KEGIATAN	KETERANGAN
	Pos Polisi, Pos Polisi Hutan, Pos Milietr Kawasan, Pos Pengamanan Lingkungan	mendapatkan rekomendasi perubahan penggunaan tanah dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang yang masuk dalam peta lahan yang dilindungi namun tidak menjadi bagian dari penetapan LP2B
	Pura <i>Kahyangan Jagal</i> , Pura <i>Kahyangan Tiga</i> , dan Pura lainnya, Bangunan Penunjang Prosesi Keagamaan Umat Hindu, Balai Banjar, Wantilan	mendapatkan rekomendasi perubahan penggunaan tanah dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang yang masuk dalam peta lahan yang dilindungi namun tidak menjadi bagian dari penetapan LP2B
	Lapangan Olahraga, Kegiatan Arena Permainan Lainnya, Taman Bertema atau taman hiburan, Daya Tarik Wisata Alam, Daya Tarik Wisata Budaya, Wisata Tarik Wisata Buatan/Binaan Manusia	mendapatkan rekomendasi perubahan penggunaan tanah dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang yang masuk dalam peta lahan yang dilindungi namun tidak menjadi bagian dari penetapan LP2B
	Pertanian serealia (bukan padi), kacang dan biji-bijian, Pertanian tanaman padi, Pertanian sayuran, buah dan aneka umbi, Pertanian tanaman semusim lainnya, Pertanian Buah-buahan dan sub tropis , Pertanian buah jeruk, Pertanian buah apel dan buah batu (pome and stone fruits) , Pertanian sayuran dan buah semak dan buah biji kacang- kacangan lainnya , Pertanian tanaman untuk bahan minuman , Pertanian cabai, Perkebunan tanaman aromatik/penyegar, Pertanian tanaman obat atau biofarmaka rimpang, Pertanian tanaman obat atau biofarmaka non rimpang , Pertanian tanaman rempah-rempah, aromatik/penyegar, dan obat lainnya , Pertanian tanaman hias dan pembangkitan tanaman, Perternakan dan pembibitan, Peternakan domba dan kambing , Peternakan babi, Peternakan unggas, Peternakan lainnya , Jasa penunjang pertanian, Penangkaran burung, Penangkaran Insekta, Penangkaran anggrek, Pemanfaatan hutan tanaman , Pengusahaan perbenihan tanaman kehutanan, Pemanenan dan pemungutan kayu, Pemungutan hasil hutan bukan kayu, Peternakan dan pemeliharaan, Balai subak, Rumah Kaca, Laboraturium pertanian	mendapatkan rekomendasi perubahan penggunaan tanah dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang yang masuk dalam peta lahan yang dilindungi namun tidak menjadi bagian dari penetapan LP2B
	Kawasan sempadan/ penyangga, Taman lingkungan/ desa / kelurahan / kecamatan / kota, TPU/ makam/ setra, Hutan kota, Taman rekreasi, Taman tematik, Youth park, Taman pintar, Lapangan Parkir	mendapatkan rekomendasi perubahan penggunaan tanah dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang yang masuk dalam peta lahan yang dilindungi namun tidak menjadi bagian dari penetapan LP2B
	Halte, Gardu listrik (gardu Induk/gardu distribusi), BTS/ menara telekomunikasi terpadu, Instalasi Pengelohan Air (IPA), Bangunan Penampung air baku, Penampungan, penjernihan	mendapatkan rekomendasi perubahan penggunaan tanah dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

KETENTUAN TERBATAS	JENIS KEGIATAN	KETERANGAN
	<p>dan penyaluran air minum (reservoar), Jaringan distribusi air minum, Instalasi Pengolahan Air Limbah, Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS), TPST, Bank Sampah, Fasilitas Umum Lainnya, Kontruksi Jaringan Irigasi dan Drainase , Angkutan Jalan Rel untuk Penumpang, Bendungan, Bangunan Penangkap Mata Air, Kontruksi Sentral Komunikasi Sentral Komunikasi, Kontruksi Jalan dan Rel</p>	<p>agraria/pertanahan dan tata ruang yang masuk dalam peta lahan yang dilindungi namun tidak menjadi bagian dari penetapan LP2B</p>

ZONA CAGAR BUDAYA (CB)

TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT SECARA TERBATAS (T)

PADA SUB ZONA CAGAR BUDAYA (CB)

KETENTUAN TERBATAS	JENIS KEGIATAN	KETERANGAN
T4	Gardu Listrik (Gardu Induk/Gardu Distribusi), Kontruksi Jaringan Irigasi dan Drainase, Kontruksi Sentral Komunikasi, Kontruksi Jalan dan Rel	<input type="checkbox"/> Pembatasan pada kegiatan eksisting dan memiliki izin

TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT SECARA BERSYARAT (B)

PADA SUB ZONA CAGAR BUDAYA (CB)

KETENTUAN TERBATAS	JENIS KEGIATAN	KETERANGAN
B2	Wisata Petualangan	<input type="checkbox"/> Mendapatkan persetujuan teknis instansi terkait
	Laboratorium Pertanian,	<input type="checkbox"/> Mendapatkan persetujuan teknis instansi terkait
	Pura Kahyangan Jagat, Pura Kahyangan Tiga dan Pura Lainnya	<input type="checkbox"/> Mendapatkan persetujuan teknis instansi terkait
	Bangunan Penunjang Prosesi Keagamaan Umat Hindu, Balai Banjar	<input type="checkbox"/> Mendapatkan persetujuan teknis instansi terkait
	Gardu listrik (gardu Induk/gardu distribusi), Fasilitas umumnya lainnya, kontruksi jaringan irigasi dan drainase, kontruksi sentral komunikasi, kontruksi jalan dan rel	<input type="checkbox"/> Mendapatkan persetujuan teknis instansi terkait

h

ZONA RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)

TAMAN KOTA (RTH-2)

**TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT
SECARA TERBATAS (T)**

PADA SUB ZONA TAMAN KOTA (RTH-2)

KETENTUAN TERBATAS	JENIS KEGIATAN	KETERANGAN
T1	Penyediaan makanan keliling/tempat tidak tetap	<input type="checkbox"/> Waktu operasional tidak dibatasi pada pagi hingga pada pukul 22.00 WITA
	Usaha area permainan	<input type="checkbox"/> Waktu operasional tidak dibatasi pada pagi hingga sore hari tu operasional tidak
T2	Kedai/ warung makanan, Kedai minuman, Restaurant, UKM centre	<input type="checkbox"/> Menggunakan bangunan semi permanen <input type="checkbox"/> Terbatas pada jumlah hanya diperbolehkan sebanyak 5 unit pada masing-masing kegiatan seperti kedai maksimal 5 unit pada masing-masing taman dan seterusnya <input type="checkbox"/> Mengelompok pada satu area yang sama
	Kantor pelayanan tingkat banjar/ dusun/ lingkungan, Kantor pemerintah skala desa/ kelurahan, Kantor desa adat, Kantor pemerintah skala kecamatan, Kantor pemerintah skala kabupaten, Kantor Pemerintah skala Provinsi Bali, Pos polisi, Pos pengamanan lingkungan	<input type="checkbox"/> KDB maksimum sebesar 5%;
	Wantilan	<input type="checkbox"/> KDB maksimum sebesar 5%
	Lapangan Parkir	<input type="checkbox"/> KDB maksimum sebesar 5%
	Halte, Stasiun kereta, Menara pemancar radio dan penyiaran, Instalasi Pengolahan Air (IPA), Penampungan, penjernihan dan penyaluran air minum (reservoir), Instalasi pengolahan air limbah, Fasilitas umum lainnya	<input type="checkbox"/> KDB maksimum sebesar 5% <input type="checkbox"/> Hanya diperbolehkan unit pengolahan 1 unit untuk masing-masing taman <input type="checkbox"/> Menggunakan kamuflase agar tidak merusak estetika taman
T3	Kedai/ warung makanan, Kedai minuman	<input type="checkbox"/> Pemanfaatan hanya diperbolehkan 5% dari luas zona
	Kantor pelayanan tingkat banjar/ dusun/ lingkungan, Kantor pemerintah skala desa/ kelurahan, Kantor desa adat, Kantor pemerintah skala kecamatan, Kantor pemerintah skala kabupaten, Kantor Pemerintah skala Provinsi Bali	<input type="checkbox"/> Pemanfaatan hanya diperbolehkan 10% dari luas zona
	Lapangan Olahraga	<input type="checkbox"/> Pemanfaatan hanya diperbolehkan 5% dari luas zona
	Lapangan Parkir	<input type="checkbox"/> Pemanfaatan hanya diperbolehkan 10% dari luas zona
T4	Rumah tinggal tunggal	<input type="checkbox"/> Kegiatan yang sudah ada secara eksisting dan memiliki izin tidak

h

KETENTUAN TERBATAS	JENIS KEGIATAN	KETERANGAN
		diperkenankan menambah dan mengganggu fungsi lahan ruang terbuka hijau yang berada di sekitarnya

**TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT
TERTENTU (B)**

PADA SUB ZONA TAMAN KOTA (RTH-2)

KETENTUAN TERBATAS	JENIS KEGIATAN	KETERANGAN
B1	Daya tarik wisata buatan/ binaan manusia	<input type="checkbox"/> Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Gardu Listrik (gardu induk/gardu distribusi), TPST	<input type="checkbox"/> Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
B2	Kedai/ warung makanan, Kedai minuman, Restaurant, UKM centre	<input type="checkbox"/> Mendapatkan persetujuan teknis instansi terkait
	Periklanan	<input type="checkbox"/> Mendapatkan persetujuan teknis instansi terkait
	Bumi Perkemahan	<input type="checkbox"/> Mendapatkan persetujuan teknis instansi terkait
	Kantor pelayanan tingkat banjar/ dusun/ lingkungan, Kantor pemerintah skala desa/ kelurahan, Kantor desa adat, Kantor pemerintah skala kecamatan, Kantor pemerintah skala kabupaten, Kantor Pemerintah skala Provinsi Bali, Pos polisi, Pos pengamanan lingkungan	<input type="checkbox"/> Mendapatkan persetujuan teknis instansi terkait
	Bangunan Penunjang Prosesi Keagamaan Umat Hindu, Wantilan	<input type="checkbox"/> Mendapatkan persetujuan teknis instansi terkait
	Lapangan Olahraga	<input type="checkbox"/> Mendapatkan persetujuan teknis instansi terkait
	Taman Bertema atau taman hiburan, Usaha Area Permainan	<input type="checkbox"/> Mendapatkan persetujuan teknis instansi terkait
	TPU/ makam/ setra	<input type="checkbox"/> Mendapatkan persetujuan teknis instansi terkait
	Lapangan Parkir	<input type="checkbox"/> Mendapatkan persetujuan teknis instansi terkait
	Halte, Stasiun kereta, Gardu Listrik (Gardu Induk/Gardu Distribusi), BTS/ menara telekomunikasi terpadu, Menara pemancar radio dan penyiaran, Instalasi Pengolahan Air (IPA), Penampungan, penjernihan dan penyaluran air minum (reservoar), Instalasi pengolahan air limbah, TPST, Fasilitas umum lainnya, Helipad, Kontruksi Sentral Komunikasi, Kontruksi Jalan dan Rel	<input type="checkbox"/> Mendapatkan persetujuan teknis instansi terkait

h

**ZONA RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)
PEMAKAMAN (RTH-7)**

**TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT
SECARA TERBATAS (T)
PADA SUB ZONA PEMAKAMAN (RTH-7)**

KETENTUAN TERBATAS	JENIS KEGIATAN	KETERANGAN
T1	Kedai/Warung Makanan, Kedai Makanan, Penyedia Makanan Keliling/tempat tidak tetap	<input type="checkbox"/> Jam operasional tidak mengganggu aktivitas pemakaman
	Tempat Kremasi	<input type="checkbox"/> Jam operasional tidak dibatasi pada pagi hingga sore hari
T2	Kedai/warung makanan, kedai minuman	<input type="checkbox"/> KDB maksimum sebesar 5%
	Periklanan	<input type="checkbox"/> KDB maksimum sebesar 5%
	Pos Polisi, os pengamanan lingkungan	<input type="checkbox"/> KDB maksimum sebesar 5%;
	Wantilan	<input type="checkbox"/> KDB maksimum sebesar 5%;
	Lapangan Parkir	<input type="checkbox"/> KDB maksimum sebesar 5%
	Lapangan Olahraga	<input type="checkbox"/> KDB maksimum sebesar 5%
	BTS/Menara Telekomunikasi Terpadu, TPST, Fasilitas Umum Lainnya	<input type="checkbox"/> KDB maksimum sebesar 5%; <input type="checkbox"/> Menggunakan kamuflase <input type="checkbox"/> Berjarak minimal 500 meter dari area pemakaman
T3	Lapangan Parkir	<input type="checkbox"/> Hanya diperbolehkan parkir untuk kebutuhan sarana pemakaman
	BTS/Menara Telekomunikasi Terpadu	<input type="checkbox"/> Hanya diperbolehkan 1 unit setiap 1 area pemakaman
	Fasilitas umum lainnya	<input type="checkbox"/> Fasilitas umum yang dapat mendukung kegiatan pemakaman

h

**TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT
TERTENTU (B)
PADA SUB ZONA PEMAKAMAN (RTH-7)**

KETENTUAN TERBATAS	JENIS KEGIATAN	KETERANGAN
B1	Wantilan, tempat kremasi	<input type="checkbox"/> Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Gardu Listrik (Gardu Induk/Gardu Distribusi), BTS/menara telekomunikasi terpadu, Tempat pembuangan sampah sementara, TPST, Treatment dan Pembuangan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya, Angkutan Jalan Rel dan Penumpang	<input type="checkbox"/> Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
B2	Periklanan	<input type="checkbox"/> Mendapatkan persetujuan teknis instansi terkait
	Taman Bertema atau Taman Hiburan	<input type="checkbox"/> Mendapatkan persetujuan teknis instansi terkait
	Lapangan Parkir	<input type="checkbox"/> Mendapatkan persetujuan teknis instansi terkait
	BTS/menara telekomunikasi terpadu, fasilitas umum lainnya, kontruksi jaringan irigasi dan drainase, angkutan jalan rel untuk penumpang, kontruksi sentral komunikasi, kontruksi jalan dan rel	<input type="checkbox"/> Mendapatkan persetujuan teknis instansi terkait

h

**ZONA RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)
JALUR HIJAU (RTH-8)**

**TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT
SECARA TERBATAS (T)
PADA SUB ZONA JALUR HIJAU (RTH-8)**

KETENTUAN TERBATAS	JENIS KEGIATAN	KETERANGAN
T2	Pos pengamanan lingkungan	<input type="checkbox"/> KDB maksimum sebesar 5%;
	Wantilan, Lapangan Parkir	<input type="checkbox"/> KDB maksimum sebesar 5%;
	Instalasi Penolahan Air Limbah, Fasilitas Umum Lainnya	<input type="checkbox"/> KDB maksimum sebesar 5%;
T3	Lapangan Parkir	<input type="checkbox"/> Hanya diperbolehkan menggunakan sistem parkir off street

**TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT
TERTENTU (B)
PADA SUB ZONA JALUR HIJAU (RTH-8)**

KETENTUAN TERBATAS	JENIS KEGIATAN	KETERANGAN
B1	Gardu Listrik (Gardu Induk/Gardu Distribusi), Treatment dan Pembuangan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya, Angkutan Jalan Rel untuk Penumpang	<input type="checkbox"/> Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
B2	Periklanan	<input type="checkbox"/> Mendapatkan persetujuan teknis instansi terkait
	Bangunan Penunjang Prosesi Keagamaan umat hindu,	<input type="checkbox"/> Mendapatkan persetujuan teknis instansi terkait
	Lapangan Parkir, Gardu Listrik (Gardu Induk/Gardu Distribusi), Instalasi Pengolahan Air Limbah, Fasilitas Umum Lainnya, Kontruksi Jaringan Irigasi dan Drainase, Angkutan Jalan Rel untuk Penumpang, Kontruksi Sentral Komunikasi, Kontruksi Jalan dan Rel	<input type="checkbox"/> Mendapatkan persetujuan teknis instansi terkait

h

ZONA BADAN JALAN (BJ)

BADAN JALAN (BJ)

**TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT
SECARA TERBATAS (T)**

PADA BADAN JALAN (BJ)

KETENTUAN TERBATAS	JENIS KEGIATAN	KETERANGAN
T2	Gardu listrik (gardu Induk/gardu distribusi)	<input type="checkbox"/> Berada pada bahu jalan <input type="checkbox"/> Tidak menghalangi aktivitas transportasi dan pejalan kaki pada sekitar zona badan jalan
	Instalasi Pengolahan Air Limbah	<input type="checkbox"/> Tidak menghalangi aktivitas transportasi dan pejalan kaki pada sekitar zona badan jalan

**TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT
TERTENTU (B)**

PADA ZONA BADAN JALAN (BJ)

KETENTUAN TERBATAS	JENIS KEGIATAN	KETERANGAN
B1	Angkutan Jalan Rel untuk Penumpang, Kontruksi Sentral Komunikasi, Kontruksi Jalan dan Rel	<input type="checkbox"/> Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
B2	Halte, Gardu listrik (gardu Induk/gardu distribusi), Instalasi Pengolahan Air Limbah, Fasilitas Umum Lainnya, Kontruksi Jaringan Irigasi dan Drainase, Angkutan Jalan Rel untuk Penumpang, Kontruksi Sentral Komunikasi, Kontruksi Jalan dan Rel	<input type="checkbox"/> Mendapatkan persetujuan teknis instansi terkait

h

ZONA PERTANIAN (P)
TANAMAN PANGAN (P-1)

**TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT
SECARA TERBATAS (T)**

PADA SUB ZONA TANAMAN PANGAN (P-1)

KETENTUAN TERBATAS	JENIS KEGIATAN	KETERANGAN
T1	Kacang lainnya, pertanian cabaim perkebunan aromatik/penyegar/ pertanian tanaman obat atau biofarmaka rimpang	<input type="checkbox"/> Waktu pemanfaatannya disesuaikan dengan masa tanam tanaman pangan sekitarnya
T2	Tempat penyosohan beras, budidaya ikan di kolam	<input type="checkbox"/> Kegiatan budi daya ikan di kolam hanya di perbolehkan 10% dari luas zona <input type="checkbox"/> KDB maksimum 5%
	Gardu listrik (gardu Induk/gardu distribusi), BTS/ menara telekomunikasi terpadu	<input type="checkbox"/> KDB maksimum 5%
T3	Wisata agro, wisata tirta, usaha kolam pancing, wisata pertualangan, balai banjar, daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya	<input type="checkbox"/> Pemanfaatan hanya diperbolehkan 10% dari luas zona <input type="checkbox"/> Bangunan bersifat tidak permanen <input type="checkbox"/> Memiliki jalan insepeksi
	Kacang lainnya, pertanian cabai, perkebunan tanaman aromatik/penyegar, pertanian tanaman obat atau biofarma rimpang	<input type="checkbox"/> Menggunakan aturan dasar <input type="checkbox"/> Pemanfaatan hanya diperbolehkan 10% dari luas zona
	Gardu Listrik (Gardu Induk/gardu Distribusi), BTS/Menara Telekomunikasi Terpadu, Jaringan distribusi air minum	<input type="checkbox"/> Tidak mengganggu aktivitas saluran irigasi untuk pertanian
T4	Tempat penyosohan beras	<input type="checkbox"/> Kegiatan yang sudah secara eksisting dan memiliki izin tidak diperkenankan merubah fungsi kegiatan dalam mendukung zona tanaman pangan
	Budidaya ikan air tawar di kolam	<input type="checkbox"/> Kegiatan yang sudah ada secara eksisting dan memiliki izin tidak diperkenankan menambah dan mengganggu fungsi lahan pertanian berkelanjutan yang berada di sekitarnya <input type="checkbox"/> Tidak mengganggu saluran irigasi yang berada di sekitarnya

h

**TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT
TERTENTU (B)**

PADA SUB ZONA TANAMAN PANGAN (P-1)

KETENTUAN TERBATAS	JENIS KEGIATAN	KETERANGAN
B1	Gardu listrik (gardu Induk/gardu distribusi), BTS/ menara telekomunikasi terpadu, Treatment dan Pembuangan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya, Angkutan Jalan Rel untuk Penumpang, Bangunan Penangkap Mata Air, Kontruksi Jalan dan Rel	<input type="checkbox"/> Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
B2	Wisata Agro, Wisata Tirta, Usaha Kolam Pancing, Wisata Pertualangan	<input type="checkbox"/> Mendapatkan persetujuan teknis instansi terkait
	Bangunan Penunjang prosesi keagamaan umat hindu	<input type="checkbox"/> Mendapatkan persetujuan teknis instansi terkait
	Gardu listrik (gardu Induk/gardu distribusi), BTS/ menara telekomunikasi terpadu, Kontruksi Jaringan Irigasi dan Drainase, kontruksi sentral komunikasi	<input type="checkbox"/> Mendapatkan persetujuan teknis instansi terkait
B4	Wisata agro, Wisata Tirta, Usaha kolam pancing, Wisata petualangan	<input type="checkbox"/> Mendapatkan rekomendasi perubahan penggunaan tanah dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang
	Bangunan penunjang prosesi keagamaan umat hindu, balai banjar	<input type="checkbox"/> Mendapatkan rekomendasi perubahan penggunaan tanah dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang
	Daya tarik wisata alam, Daya Tarik Wisata Budaya	<input type="checkbox"/> Mendapatkan rekomendasi perubahan penggunaan tanah dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang
	Gardu listrik (gardu Induk/gardu distribusi), BTS/ menara telekomunikasi terpadu, Jaringan distribusi air minum, Jaringan distribusi air minum, Treatment dan Pembuangan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya, Angkutan Jalan Rel untuk Penumpang, bangunan penangkap mata air, kontruksi sentral komunikasi, kontruksi jalan dan rel	<input type="checkbox"/> Mendapatkan rekomendasi perubahan penggunaan tanah dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang

h

ZONA PERTANIAN (P)**HORTIKULTURA (P-2)****TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT
SECARA TERBATAS (T)****PADA SUB ZONA HORTIKULTURA (P-2)**

KETENTUAN TERBATAS	JENIS KEGIATAN	KETERANGAN
T1	Penyediaan makanan keliling/ tempat tidak tetap	<input type="checkbox"/> Waktu pengoperasian tidak mengganggu aktivitas hortikultura baik produksi, pasca produksi, dan distribusi hasil pertanian
	Pertanian sereal (bukan padi), kacang dan biji-bijian, Pertanian sayuran, buah dan aneka umbi	<input type="checkbox"/> Waktu pengoperasian tidak mengganggu aktivitas hortikultura baik produksi, pasca produksi, dan distribusi hasil pertanian
T2	Rumah tinggal tunggal	<input type="checkbox"/> KDB maksimum sebesar 10%
	Toko kelontong/ warung/ kios, Rumah makan, Kedai/ warung makanan, Kedai minuman, Rumah/ kedai obat tradisional, Restaurant, Perdagangan makanan, minuman dan tembakau di took, Toko kesenian/ art, shop, Pasar rakyat	<input type="checkbox"/> KDB maksimum sebesar 15%
	Jasa bengkel mobil, Jasa bengkel motor, Jasa cat mobil dan motor, Jasa cuci mobil dan motor, Jasa konstruksi, Jasa bengkel las, LPD, Pergudangan skala kecil < 200 m ²	<input type="checkbox"/> KDB maksimum sebesar 15%
	Pondok wisata, Villa, Bumi perkemahan, Cafeteria, Rumah minum/ Cafe, Coffee shop, Co-working space Wisata agro, Kebun binatang, Penangkaran binatang, Wisata petualangan	<input type="checkbox"/> KDB maksimum sebesar 15%
	PAUD, Playgroup, TK dan sederajat, SD dan sederajat SMP dan sederajat, SMA/SMK dan sederajat, Akademi, diploma, dan sederajat, Puskesmas, Puskesmas pembantu, Poliklinik, Pos kesehatan	<input type="checkbox"/> KDB maksimum sebesar 15%
	Tempat penampungan barang bekas / daur ulang, Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP), Industri barang dari batu, Industri barang dari kayu, Industri barang dari tanah	<input type="checkbox"/> Industri yang diperbolehkan merupakan kegiatan industri skala kecil dan menengah yang tidak menimbulkan limbah <input type="checkbox"/> KDB maksimum sebesar 15%
	Kantor pelayanan tingkat banjar/ dusun/ lingkungan, Kantor pemerintah skala desa/ kelurahan, Kantor desa adat, Kantor kepolisian, Pos polisi, Pos militer kawasan, Pos pengamanan lingkungan, Kantor pos, Kantor pelayanan limbah dan sampah	<input type="checkbox"/> KDB maksimum sebesar 15%
	Gedung serbaguna, Sanggar seni, Lapangan Olahraga Arena permainan ketangkasan, Kegiatan arena permainan lainnya, Taman bertema atau taman hiburan, Daya tarik wisata alam, Daya Tarik Wisata Budaya, Daya tarik wisata buatan/ binaan manusia Usaha area permainan	<input type="checkbox"/> KDB maksimum sebesar 15%
	Pertanian sayuran, buah dan aneka umbi, Peternakan lainnya, Jasa penunjang pertanian, Pemanfaatan hutan tanaman, Pengusahaan perbenihan tanaman kehutanan, Pemanenan dan pemungutan kayu, Pemungutan hasil hutan bukan kayu, Tempat penitipan hewan, Rumah Kaca, Laboratorium pertanian	<input type="checkbox"/> KDB maksimum sebesar 15%
	Taman rekreasi, Taman tematik, Youth park Taman pintar	<input type="checkbox"/> KDB maksimum sebesar 10%

KETENTUAN TERBATAS	JENIS KEGIATAN	KETERANGAN
	Pembangkit tenaga listrik, Gardu listrik (gardu Induk/gardu distribusi), Depo gas, BTS/ menara telekomunikasi terpadu, Bangunan Penampung air baku, Instalasi pengolahan air limbah, Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS), TPST Bank Sampah, Fasilitas umum lainnya, Terminal Agribisnis	<input type="checkbox"/> KDB maksimum sebesar 10%
T3	Rumah klaster (town house), Rumah kopel, Rumah deret, Kelompok perumahan di atas tanah kapling/ oleh pengembang, Asrama pekerja	<input type="checkbox"/> Diperbolehkan 30% dari luas zona
	Jasa bengkel mobil, Jasa bengkel motor, Jasa cat mobil dan motor, Jasa cuci mobil dan motor, Jasa konstruksi, Jasa Bengkel Las	<input type="checkbox"/> Diperbolehkan 10% dari luas zona
	Cafetaria, Rumah minum/ Café, Coffee shop	<input type="checkbox"/> Diperbolehkan 10% dari luas zona
	Industri pengolahan makanan, Industri Pengolahan minuman, Industri pengolahan dan pengawetan buah-buahan dan sayuran dengan cara diasinkan, dilumatkan, dikeringkan dan dibekukan, Industri pengolahan dan pengawetan buah-buahan dan sayuran dalam kaleng, Industri pengolahan sari buah dan sayuran, Industri pengolahan dan pengawetan lainnya buah-buahan dan sayuran bukan kacang-kacangan, Industri kakao, coklat dan kembang gula, Industri pengolahan kopi, teh dan herbal (herb infusion), Industri minuman beralkohol hasil fermentasi anggur dan hasil pertanian lainnya, Industri minuman ringan, Industri air kemasan dan air minum isi ulang, Industri minuman lainnya, Industri obat tradisional, Industri Obat Tradisional (IOT) / Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA), Industri kain rajutan, Industri kain sulaman	<input type="checkbox"/> Diperbolehkan 10% dari luas zona <input type="checkbox"/> Industri yang diperbolehkan merupakan kegiatan industri skala kecil dan menengah yang tidak menimbulkan limbah

h

**TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT
TERTENTU (B)**

PADA SUB ZONA HORTIKULTURA (P-2)

KETENTUAN TERBATAS	JENIS KEGIATAN	KETERANGAN
B1	Rumah klaster (town house), Rumah kopel, Rumah deret, Kelompok perumahan di atas tanah kapling/ oleh pengembang, Asrama pekerja	<input type="checkbox"/> Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Rumah makan, Kedai/ warung makanan, Kedai minuman, Rumah/ kedai obat tradisional, Restaurant, Perdagangan makanan, minuman dan tembakau di took, Toko kesenian/ art shop	<input type="checkbox"/> Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	LPD, pergudangan skala kecil < 200 m ²	<input type="checkbox"/> Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	pondok wisata, villa, wisata agro, kebun binatang, penangkaran binatang, wisata petualangan	<input type="checkbox"/> Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	PAUD, Playgroup, TK dan sederajat, SD dan sederajat, SMP dan sederajat, SMA/SMK dan sederajat, Akademi, diploma, dan sederajat, Perguruan tinggi dan sederajat	<input type="checkbox"/> Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Puskesmas, Puskesmas pembantu, Poliklinik, Pos kesehatan	<input type="checkbox"/> Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Industri pengolahan makanan, Industri Pengolahan minuman, Industri pengolahan dan pengawetan buah-buahan dan sayuran dengan cara diasinkan, dilumatkan, dikeringkan dan dibekukan, Industri pengolahan dan pengawetan buah-buahan dan sayuran dalam kaleng, Industri pengolahan sari buah dan sayuran, Industri pengolahan dan pengawetan lainnya buah-buahan dan sayuran bukan kacang-kacangan, Industri kakao, coklat dan kembang gula, Industri pengolahan kopi, teh dan herbal (herb infusion), Industri minuman beralkohol hasil fermentasi anggur dan hasil pertanian lainnya, Industri minuman ringan, Industri air kemasan dan air minum isi ulang, Industri minuman lainnya, Industri obat tradisional, Industri Obat Tradisional (IOT) / Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA), Industri kain rajutan, Industri kain sulaman, Tempat penampungan barang bekas / daur ulang, Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP), Industri barang dari batu, Industri barang dari kayu, Industri barang dari tanah	<input type="checkbox"/> Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Kantor pelayanan tingkat banjar/ dusun/ lingkungan, kantor pemerintah skala desa/ kelurahan, kantor desa adat, kantor lainnya, Kantor pos, kantor pelayanan limbah dan sampah	<input type="checkbox"/> Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Sanggar seni	<input type="checkbox"/> Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Lapangan olahraga, arena permainan ketangkasan, kegiatan arena permainan lainnya, usaha area permainan	<input type="checkbox"/> Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
Pembangkit tenaga listrik, Gardu listrik (gardu Induk/gardu distribusi), Depo gas, BTS/ menara telekomunikasi terpadu, Bangunan Penampung air baku, Instalasi pengolahan air limbah, Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS), TPST,	<input type="checkbox"/> Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan	

h

KETENTUAN TERBATAS	JENIS KEGIATAN	KETERANGAN
	Bank Sampah, Fasilitas umum lainnya, Terminal Agribisnis, Treatment dan Pembuangan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya, Angkutan Jalan Rel untuk Penumpang, Kontruksi Jalan dan Rel	
B2	Rumah klaster (town house), Rumah kopel, Rumah deret, Kelompok perumahan di atas tanah kapling/ oleh pengembang, Asrama pekerja	<input type="checkbox"/> Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Toko kelontong/ warung/ kios	<input type="checkbox"/> Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Bumi perkemahan, Cafeteria, Rumah minum/ <i>Café, Coffee shop, Co-Working Space</i>	<input type="checkbox"/> Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Industri pengolahan makanan, Industri Pengolahan minuman, Industri pengolahan dan pengawetan buah-buahan dan sayuran dengan cara diasinkan, dilumatkan, dikeringkan dan dibekukan, Industri pengolahan dan pengawetan buah-buahan dan sayuran dalam kaleng, Industri pengolahan sari buah dan sayuran, Industri pengolahan dan pengawetan lainnya buah-buahan dan sayuran bukan kacang-kacangan, Industri kakao, coklat dan kembang gula, Industri pengolahan kopi, teh dan herbal (herb infusion), Industri minuman beralkohol hasil fermentasi anggur dan hasil pertanian lainnya, Industri minuman ringan, Industri air kemasan dan air minum isi ulang, Industri minuman lainnya, Industri obat tradisional, Industri Obat Tradisional (IOT) / Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA), Industri kain rajutan, Industri kain sulaman, Tempat penampungan barang bekas / daur ulang, Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP), Industri barang dari batu, Industri barang dari kayu, Industri barang dari tanah	<input type="checkbox"/> Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Kantor kepolisian, pos polisi, pos polisi hutan, pos militer kawasan, pos pengamanan lingkungan	<input type="checkbox"/> Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Tempat penitipan hewan, Rumah Kaca, Laboratorium pertanian	<input type="checkbox"/> Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Pembangkit tenaga listrik, Gardu listrik (gardu Induk/gardu distribusi), Depo gas, BTS/ menara telekomunikasi terpadu, Bangunan Penampung air baku, Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS), TPST, Bank Sampah, Fasilitas umum lainnya, Kontruksi Jaringan Irigasi dan Drainase, Angkutan Jalan Rel untuk Penumpang, Kontruksi Sentral Komunikasi, Kontruksi Jalan dan Rel	<input type="checkbox"/> Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
B4	Rumah tinggal tunggal, Rumah klaster (town house), Rumah kopel, Rumah deret, Kelompok perumahan di atas tanah kapling/ oleh pengembang, Asrama pekerja	Mendapatkan rekomendasi perubahan penggunaan tanah dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang
	Toko kelontong/ warung/ kios, Rumah makan, Kedai/ warung makanan, Kedai minuman, Rumah/ kedai obat tradisional, Restaurant, Perdagangan makanan, minuman dan tembakau di took, Toko kesenian/ art shop, Pasar rakyat, Penyediaan makanan keliling/ tempat tidak tetap, Penjualan tanaman hias	Mendapatkan rekomendasi perubahan penggunaan tanah dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang

h

KETENTUAN TERBATAS	JENIS KEGIATAN	KETERANGAN
	Jasa bengkel mobil, Jasa bengkel motor, Jasa cat mobil dan motor, Jasa cuci mobil dan motor, Jasa konstruksi, Jasa bengkel las, LPD, Pergudangan skala kecil < 200 m ²	Mendapatkan rekomendasi perubahan penggunaan tanah dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang
	Pondok wisata, Villa, Bumi perkemahan, Cafeteria, Rumah minum/ Cafe, Coffee shop, Co-Wprking Space, Wisata agro, Kebun binatang , Penangkaran binatang, Wisata petualangan	Mendapatkan rekomendasi perubahan penggunaan tanah dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang
	PAUD, Playgroup, TK dan sederajat, SD dan sederajat, SMP dan sederajat, SMA/SMK dan sederajat, Akademi, diploma, dan sederajat, Perguruan tinggi dan sederajat	Mendapatkan rekomendasi perubahan penggunaan tanah dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang
	Puskesmas, Puskesmas pembantu, Poliklinik, Pos kesehatan	Mendapatkan rekomendasi perubahan penggunaan tanah dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang
	Industri pengolahan makanan, Industri Pengolahan minuman, Industri pengolahan dan pengawetan buah-buahan dan sayuran dengan cara diasinkan, dilumatkan, dikeringkan dan dibekukan, Industri pengolahan dan pengawetan buah-buahan dan sayuran dalam kaleng, Industri pengolahan sari buah dan sayuran, Industri pengolahan dan pengawetan lainnya buah-buahan dan sayuran bukan kacang-kacangan, Industri kakao, coklat dan kembang gula, Industri pengolahan kopi, teh dan herbal (herb infusion), Industri minuman beralkohol hasil fermentasi anggur dan hasil pertanian lainnya, Industri minuman ringan, Industri air kemasan dan air minum isi ulang, Industri minuman lainnya, Industri obat tradisional, Industri Obat Tradisional (IOT) / Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA), Industri kain rajutan, Industri kain sulaman, Tempat penampungan barang bekas / daur ulang, Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP), Industri barang dari batu, Industri barang dari kayu, Industri barang dari tanah	Mendapatkan rekomendasi perubahan penggunaan tanah dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang
	Kantor pelayanan tingkat banjar/ dusun/ lingkungan , Kantor pemerintah skala desa/ kelurahan , Kantor desa adat, Kantor Lainnya, Kantor kepolisian, Pos polisi , Pos Polisi Hutan, Pos militer kawasan, Pos pengamanan lingkungan, Kantor pos, Kantor pelayanan limbah dan sampah	Mendapatkan rekomendasi perubahan penggunaan tanah dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang
	Pura Kahyangan Jagat, Pura Kahyangan Tiga, dan pura lainnya, Bangunan penunjang prosesi keagamaan umat hindu, Balai Banjar, Wantilan, Gedung serbaguna, Sanggar seni	Mendapatkan rekomendasi perubahan penggunaan tanah dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang
	Lapangan Olahraga, Arena permainan ketangkasan, Kegiatan arena permainan lainnya, Taman bertema atau taman hiburan, Daya tarik wisata alam, Daya Tarik Wisata Budaya, Daya tarik wisata buatan/ binaan manusia, Usaha area permainan	Mendapatkan rekomendasi perubahan penggunaan tanah dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang

h

KETENTUAN TERBATAS	JENIS KEGIATAN	KETERANGAN
	<p>Pertanian serealia (bukan padi), kacang dan biji-bijian, Pertanian tanaman padi, Pertanian sayuran, buah dan aneka umbi, Pertanian tanaman semusim lainnya, Pertanian Buah-buahan dan sub tropis, Pertanian buah jeruk, Pertanian buah apel dan buah batu (pome and stone fruits), Pertanian sayuran dan buah semak dan buah biji kacang- kacangan lainnya, Pertanian tanaman untuk bahan minuman, Pertanian cabai, Perkebunan tanaman aromatik/penyegar, Pertanian tanaman obat atau biofarmaka rimpang, Pertanian tanaman obat atau biofarmaka non rimpang, Pertanian tanaman rempah-rempah, aromatik/penyegar, dan obat lainnya, Pertanian tanaman hias dan pembangkitan tanaman, Perternakan dan pembibitan, Peternakan lainnya, Jasa penunjang pertanian, Penangkaran anggrek, Pemanfaatan hutan tanaman, Pengusahaan perbenihan tanaman kehutanan, Pemanenan dan pemungutan kayu, Pemungutan hasil hutan bukan kayu, Peternakan dan pemeliharaan, Tempat penyosohan beras, Balai subak, Tempat penitipan hewan, Rumah Kaca, Laboraturium pertanian</p>	<p>Mendapatkan rekomendasi perubahan penggunaan tanah dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang</p>
	<p>Kawasan sempadan/ penyangga, Taman rekreasi, Taman tematik, Youth park, Taman pintar</p>	<p>Mendapatkan rekomendasi perubahan penggunaan tanah dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang</p>
	<p>Pembangkit tenaga listrik, Gardu listrik (gardu Induk/gardu distribusi), Depo gas, BTS/ menara telekomunikasi terpadu, Bangunan Penampung air baku, Penampungan, penjernihan dan penyaluran air minum (reservoir), Jaringan distribusi air minum, Instalasi pengolahan air limbah, Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS), TPST, Bank Sampah, Fasilitas umum lainnya, Terminal Agribisnis, Kontruksi Jaringan Irigasi dan Drainase, Treatment dan Pembuangan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya, Angkutan Jalan Rel untuk Penumpang, Kontruksi Jalan dan Rel</p>	<p>Mendapatkan rekomendasi perubahan penggunaan tanah dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang</p>

h

ZONA PERTANIAN (P)

PERKEBUNAN (P-3)

**TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT
SECARA TERBATAS (T)**

PADA SUB ZONA PERKEBUNAN (P-3)

KETENTUAN TERBATAS	JENIS KEGIATAN	KETERANGAN
T1	Penyediaan makanan keliling/ tempat tidak tetap	<input type="checkbox"/> Waktu pengoperasian tidak mengganggu aktivitas perkebunan
T2	Rumah tinggal tunggal	<input type="checkbox"/> KDB maksimum sebesar 10%
	Toko kelontong/ warung/ kios, Rumah makan, Kedai/ warung makanan, Kedai minuman, Rumah/ kedai obat tradisional, Restaurant, Perdagangan makanan, minuman dan tembakau di toko, Toko kesenian/ art shop, Pasar rakyat	<input type="checkbox"/> KDB maksimum sebesar 10% <input type="checkbox"/> Memiliki pagar pembatas <input type="checkbox"/> hanya diperbolehkan 10% dari luas zona <input type="checkbox"/> Pasar Rakyat, Minimarket masing-masing memiliki jarak 1 km dari unit satu ke unit lainnya
	Jasa bengkel mobil, Jasa bengkel motor, Jasa cat mobil dan motor, Jasa cuci mobil dan motor, Jasa konstruksi, Jasa bengkel las , LPD, Pergudangan skala kecil < 200 m ²	<input type="checkbox"/> KDB maksimum sebesar 10% <input type="checkbox"/> Memiliki pagar pembatas
	Pondok wisata, Villa, Bumi perkemahan, Cafeteria, Rumah minum/ Cafe, Coffee shop, Co-working space, Wisata agro, Kebun binatang, Penangkaran binatang, Wisata petualangan	<input type="checkbox"/> KDB maksimum sebesar 10% <input type="checkbox"/> Memiliki pagar pembatas <input type="checkbox"/> Hanya diperbolehkan 10% dari luas zona
	PAUD, Playgroup, TK dan sederajat, SD dan sederajat, SMP dan sederajat, SMA/SMK dan sederajat, Akademi, diploma, dan sederajat, Puskesmas, Puskesmas, pembantu, Poliklinik, Pos kesehatan, Tempat penampungan barang bekas / daur ulang	<input type="checkbox"/> KDB maksimum sebesar 15%
	Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP), Industri barang dari batu, Industri barang dari kayu, Industri barang dari tanah	<input type="checkbox"/> KDB maksimum sebesar 10% <input type="checkbox"/> Limbah kegiatan tidak mengganggu aktivitas perkebunan <input type="checkbox"/> Memiliki pagar pembatas <input type="checkbox"/> Hanya diperbolehkan 10% dari luas zona <input type="checkbox"/> Industri skala kecil dan menengah yang tidak mengganggu fungsi lingkungan sekitar
	Kantor pelayanan tingkat banjar/ dusun/ lingkungan, kantor pemerintah skala desa/ kelurahan, kantor desa adat, kantor lainnya, kantor kepolisian, pos polisi, kantor militer, pos militer kawasan, pos pengamanan lingkungan, kantor pos, kantor pelayanan limbah dan sampah	<input type="checkbox"/> KDB maksimum sebesar 10%
	Gedung serbaguna, Sanggar seni	<input type="checkbox"/> KDB maksimum sebesar 15%

h

KETENTUAN TERBATAS	JENIS KEGIATAN	KETERANGAN
	Lapangan Olahraga, Arena permainan ketangkasan, Kegiatan arena permainan lainnya, Taman bertema atau taman hiburan, Daya tarik wisata alam, Daya Tarik Wisata Budaya, Daya tarik wisata buatan/ binaan manusia, Usaha area permainan	<input type="checkbox"/> KDB maksimum sebesar 10% <input type="checkbox"/> Hanya diperbolehkan 10% dari luas zona
	Pertanian sayuran, buah dan aneka umbi, Pertanian tanaman semusim lainnya, Pertanian sayuran dan buah semak dan buah biji kacang- kacangan lainnya , Pertanian tanaman untuk bahan minuman , Pertanian cabai, Perkebunan tanaman aromatik/penyegar, Pertanian tanaman obat atau biofarmaka rimpang, Pertanian tanaman obat atau biofarmaka non rimpang , Pertanian tanaman rempah-rempah, aromatik/penyegar, dan obat lainnya , Pertanian tanaman hias dan pembangkitan tanaman, Pembibitan dan budidaya sapi potong, Pembibitan dan budidaya sapi perah, Peternakan domba dan kambing , Peternakan babi , Peternakan unggas , Peternakan lainnya , Jasa penunjang pertanian, Penangkaran burung, Penangkaran Insekta, Rumah pemotongan hewan, Tempat penyosohan beras, Tempat penitipan hewan, Rumah Kaca, Laboratorium pertanian	<input type="checkbox"/> KDB maksimum 10% <input type="checkbox"/> Hanya diperbolehkan 10% dari luas zona <input type="checkbox"/> Kegiatan peternakan dan pertanian lainnya tidak mencemari lingkungan sekitar atau merusak zona perkebunan <input type="checkbox"/> Limbah kegiatan tidak mengganggu aktivitas perkebunan atau dibuang ke sungai secara langsung
	Hutan kota, Taman rekreasi, Taman tematik, <i>Youth park</i> , Taman pintar	<input type="checkbox"/> KDB maksimum 5% <input type="checkbox"/> Bangunan bersifat tidak permanen
	Pembangkit tenaga listrik, Gardu listrik (gardu Induk/gardu distribusi), BTS/ menara telekomunikasi terpadu	<input type="checkbox"/> KDB maksimum sebesar 5%
	Depo gas , SPBU, SPBG, Bangunan Penampung air baku, Instalasi pengolahan air limbah, Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPA), Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS), TPST, Bank Sampah, Fasilitas umum lainnya, Terminal Agribisnis	<input type="checkbox"/> KDB maksimum sebesar 10% <input type="checkbox"/> Berjarak 5 km dari unit 1 ke unit lainnya
T3	Rumah klaster (<i>town house</i>), Rumah kopel, Rumah deret, Kelompok perumahan di atas tanah kapling/ oleh pengembang, Asrama pekerja	<input type="checkbox"/> Diperbolehkan 20% dari luas zona
	Industri pengolahan makanan, Industri Pengolahan minuman, Industri pengolahan dan pengawetan buah-buahan dan sayuran dengan cara diasinkan, dilumatkan, dikeringkan dan dibekukan, Industri pengolahan dan pengawetan buah-buahan dan sayuran dalam kaleng, Industri pengolahan sari buah dan sayuran, Industri pengolahan dan pengawetan lainnya buah-buahan dan sayuran bukan kacang-kacangan, Industri kakao, coklat dan kembang gula, Industri pengolahan kopi, teh dan herbal (herb infusion), Industri minuman beralkohol hasil fermentasi anggur dan hasil pertanian lainnya, Industri minuman ringan, Industri air kemasan dan air minum isi ulang, Industri minuman lainnya, Industri obat tradisional, Industri Obat Tradisional (IOT) / Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA), Industri kain rajutan, Industri kain sulaman	<input type="checkbox"/> Diperbolehkan 10% dari luas zona <input type="checkbox"/> Industri yang diperbolehkan merupakan kegiatan industri skala kecil dan menengah yang tidak menimbulkan limbah

h

**TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT
TERTENTU (B)**

PADA SUB ZONA PERKEBUNAN (P-3)

KETENTUAN TERBATAS	JENIS KEGIATAN	KETERANGAN
B1	Rumah klaster (town house), Rumah kopel, Rumah deret, Kelompok perumahan di atas tanah kapling/ oleh pengembang, Asrama pekerja	<input type="checkbox"/> Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Rumah makan, Kedai/ warung makanan, Kedai minuman, Rumah/ kedai obat tradisional, Restaurant, Perdagangan makanan, minuman dan tembakau di toko, Toko kesenian/ art shop, Pasar rakyat, LPD, Pergudangan skala kecil < 200 m2	<input type="checkbox"/> Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Pondok wisata, Villa, Wisata agro, Kebun binatang, Penangkaran binatang, Wisata petualangan	<input type="checkbox"/> Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	PAUD, Playgroup, TK dan sederajat, SD dan sederajat, SMP dan sederajat, SMA/SMK dan sederajat, Akademi, diploma, dan sederajat	<input type="checkbox"/> Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Puskesmas, Puskesmas pembantu, Poliklinik, Pos kesehatan	<input type="checkbox"/> Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Industri pengolahan makanan, Industri Pengolahan minuman, Industri pengolahan dan pengawetan buah-buahan dan sayuran dengan cara diasinkan, dilumatkan, dikeringkan dan dibekukan, Industri pengolahan dan pengawetan buah-buahan dan sayuran dalam kaleng, Industri pengolahan sari buah dan sayuran, Industri pengolahan dan pengawetan lainnya buah-buahan dan sayuran bukan kacang-kacangan, Industri kakao, cokelat dan kembang gula, Industri pengolahan kopi, teh dan herbal (herb infusion), Industri minuman beralkohol hasil fermentasi anggur dan hasil pertanian lainnya, Industri minuman ringan, Industri air kemasan dan air minum isi ulang, Industri minuman lainnya, Industri obat tradisional, Industri Obat Tradisional (IOT) / Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA), Industri kain rajutan, Industri kain sulaman, Tempat penampungan barang bekas / daur ulang, Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP), Industri barang dari batu, Industri barang dari kayu, Industri barang dari tanah	<input type="checkbox"/> Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Kantor pelayanan tingkat banjar/ dusun/ lingkungan, kantor pemerintah skala desa/ kelurahan, kantor desa adat, kantor lainnya, Kantor pos, kantor pelayanan limbah dan sampah	<input type="checkbox"/> Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Sanggar seni	<input type="checkbox"/> Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Lapangan Olahraga, Arena permainan ketangkasan, Kegiatan arena permainan lainnya, Usaha area permainan	<input type="checkbox"/> Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Rumah pemotongan hewan	<input type="checkbox"/> Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
Pembangkit tenaga listrik, Gardu listrik (gardu Induk/gardu distribusi), Depo gas, BTS/ menara telekomunikasi terpadu, Bangunan Penampung air baku, Instalasi pengolahan air limbah, Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS), TPST, Bank Sampah, Fasilitas umum lainnya, Terminal Agribisnis,	<input type="checkbox"/> Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan	

h

KETENTUAN TERBATAS	JENIS KEGIATAN	KETERANGAN
	Treatment dan Pembuangan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya, Angkutan Jalan Rel untuk Penumpang, Bendungan, Bangunan Penangkap Mata Air, Kontruksi Jalan dan Rel	
B2	Rumah klaster (town house), Rumah kopel, Rumah deret, Kelompok perumahan di atas tanah kapling/ oleh pengembang, Asrama pekerja	<input type="checkbox"/> Menyediakan prasarana limbah dan sampah
	Toko kelontong/ warung/ kios	<input type="checkbox"/> Menyediakan prasarana limbah dan sampah
	Bumi perkemahan, Cafeteria, Rumah minum/ Caf�e, Coffee shop, Co-Working Space	<input type="checkbox"/> Mendapatkan persetujuan teknis instansi terkait
	Industri pengolahan makanan, Industri Pengolahan minuman, Industri pengolahan dan pengawetan buah-buahan dan sayuran dengan cara diasinkan, dilumatkan, dikeringkan dan dibekukan, Industri pengolahan dan pengawetan buah-buahan dan sayuran dalam kaleng, Industri pengolahan sari buah dan sayuran, Industri pengolahan dan pengawetan lainnya buah-buahan dan sayuran bukan kacang-kacangan, Industri kakao, cokelat dan kembang gula, Industri pengolahan kopi, teh dan herbal (herb infusion), Industri minuman beralkohol hasil fermentasi anggur dan hasil pertanian lainnya, Industri minuman ringan, Industri air kemasan dan air minum isi ulang, Industri minuman lainnya, Industri obat tradisional, Industri Obat Tradisional (IOT) / Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA), Industri kain rajutan, Industri kain sulaman, Tempat penampungan barang bekas / daur ulang, Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP), Industri barang dari batu, Industri barang dari kayu, Industri barang dari tanah	<input type="checkbox"/> Mendapatkan persetujuan teknis instansi terkait
	Kantor kepolisian, Pos polisi, Pos Polisi Hutan, Pos militer kawasan, Pos pengamanan lingkungan	<input type="checkbox"/> Menyediakan prasarana limbah dan sampah
	Pembangkit tenaga listrik, Gardu listrik (gardu Induk/gardu distribusi), Depo gas, BTS/ menara telekomunikasi terpadu, Bangunan Penampung air baku, Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS), TPST, Bank Sampah, Fasilitas umum lainnya, Kontruksi Jaringan Irigasi dan Drainase, Angkutan Jalan Rel untuk Penumpang, Bendungan, Bangunan Penangkap Mata Air, Kontruksi Sentral Komunikasi, Kontruksi Jalan dan Rel	<input type="checkbox"/> Mendapatkan persetujuan teknis instansi terkait

h

ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI (R)

KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI (KPI)

TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT SECARA TERBATAS (T)

PADA SUB ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI (KPI)

KETENTUAN TERBATAS	JENIS KEGIATAN	KETERANGAN
T2	Rumah tinggal tunggal, Rumah klaster (town house), Rumah kopel, Rumah deret, Rumah dinas	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> KDB maksimum sebesar 50%; <input type="checkbox"/> Berjarak minimum 500 meter dari kegiatan industri <input type="checkbox"/> Menggunakan <i>buffer zone</i> atau pagar pembatas dengan kegiatan industri <input type="checkbox"/> Tidak mengganggu aktivitas kegiatan industri
	Jasa penyewaan garasi di atas roda 4	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> KDB maksimum sebesar 50%; <input type="checkbox"/> Berjarak minimum 500 meter dari kegiatan industri <input type="checkbox"/> Menggunakan <i>buffer zone</i> atau pagar pembatas dengan kegiatan industri <input type="checkbox"/> Tidak mengganggu aktivitas kegiatan industri
	Pondok wisata, Guest House, Penginapan Losmen	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> KDB maksimum sebesar 50%; <input type="checkbox"/> Berjarak minimum 500 meter dari kegiatan industri <input type="checkbox"/> Menggunakan <i>buffer zone</i> atau pagar pembatas dengan kegiatan industri <input type="checkbox"/> Tidak mengganggu aktivitas kegiatan industri
	SMP dan sederajat, SMA/SMK dan sederajat, Tempat bimbingan belajar, Tempat pelatihan/ kursus	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> KDB maksimum sebesar 50%; <input type="checkbox"/> Berjarak minimum 500 meter dari kegiatan industri <input type="checkbox"/> Menggunakan <i>buffer zone</i> atau pagar pembatas dengan kegiatan industri <input type="checkbox"/> Tidak mengganggu aktivitas kegiatan industri
	Rumah Sakit	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> KDB maksimum sebesar 50% <input type="checkbox"/> Berjarak minimum 500 meter dari kegiatan industri <input type="checkbox"/> Menggunakan <i>buffer zone</i> atau pagar pembatas dengan kegiatan industri <input type="checkbox"/> Tidak mengganggu aktivitas kegiatan industri <input type="checkbox"/> Merupakan sarana pendukung kegiatan industri
	Toko alat kesehatan, Klinik, UPT. Pengelolaan Farmasi dan Perbekalan Kesehatan, Panti lanjut usia dan penyandang disabilitas, Balai pengobatan	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> KDB maksimum sebesar 50%; <input type="checkbox"/> Berjarak minimum 500 meter dari kegiatan industri <input type="checkbox"/> Menggunakan <i>buffer zone</i> atau pagar pembatas dengan kegiatan industri <input type="checkbox"/> Tidak mengganggu aktivitas kegiatan industri
	Bangunan Penunjang Prosesi Keagamaan Umat Hindu, Balai Banjar	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> KDB maksimum sebesar 50%

h

KETENTUAN TERBATAS	JENIS KEGIATAN	KETERANGAN
		<input type="checkbox"/> Menggunakan <i>buffer zone</i> atau pagar pembatas dengan kegiatan industri
	Taman Bermain atau taman hiburan	<input type="checkbox"/> KDB maksimum sebesar 40%
	Pertanian serealia (bukan padi), kacang dan biji-bijian, Pertanian tanaman semusim lainnya, Pertanian Buah-buahan dan sub tropis	<input type="checkbox"/> Mengacu pada aturan dasar
	Terminal Tipe C	<input type="checkbox"/> KDB maksimum sebesar 50%; <input type="checkbox"/> Berjarak minimum 1 km dari kegiatan industri <input type="checkbox"/> Tidak mengganggu aktivitas kegiatan industri
T3	Jasa penyewaan garasi di atas roda 4	<input type="checkbox"/> Diperbolehkan maksimum 1 unit pada zona
	Rumah minum/ Cafe, Coffee Shoap, Co-Working Space	<input type="checkbox"/> Diperbolehkan 5% dari luas zona
	Industri minuman beralkohol hasil fermentasi anggur dan hasil pertanian lainnya	<input type="checkbox"/> Mengacu pada aturan dasar

**TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT
TERTENTU (B)
PADA SUB ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI (KPI)**

KETENTUAN TERBATAS	JENIS KEGIATAN	KETERANGAN
B1	Asrama pekerja	<input type="checkbox"/> Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Rumah Sakit	<input type="checkbox"/> Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Toko alat kesehatan, Klinik, UPT. Pengelolaan Farmasi dan Perbekalan Kesehatan, Panti lanjut usia dan penyandang disabilitas, Balai pengobatan	<input type="checkbox"/> Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Industri minuman beralkohol hasil fermentasi anggur dan hasil pertanian lainnya	<input type="checkbox"/> Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Peternakan dan Pembibitan, Pembibitan dan budidaya sapi perah, Peternakan domba dan kambing, Peternakan babi, Peternakan unggas, Peternakan lainnya	<input type="checkbox"/> Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Terminal Tipe C, Halte, Stasiun kereta, Jembatan Gantung, Pembangkit tenaga listrik, Gardu listrik (gardu Induk/gardu distribusi), Depo gas, Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (LPG) di Sarana Pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat, laut, dan Udara, Pertamina/Pertashop/Pertades, SPBL, BTS/ menara telekomunikasi terpadu, Menara pemancar radio dan penyiaran, Instalasi Pengolahan Air (IPA), Bangunan Penampung air baku, Penampungan, penjernihan dan penyaluran air minum (reservoir), Jaringan distribusi air minum, Instalasi pengolahan air limbah, Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS), TPST, Bank Sampah, Fasilitas umum lainnya, Terminal Agribisnis, Treatment dan Pembuangan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya, Angkutan Jalan Rel untuk Penumpang, Kontruksi Jalan dan Rel	<input type="checkbox"/> Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
B2	Asrama militer/ kepolisian	<input type="checkbox"/> Mendapatkan persetujuan teknis instansi terkait

h

KETENTUAN TERBATAS	JENIS KEGIATAN	KETERANGAN
	Pondok wisata, Guesh House, Penginapan Losmen, Rumah minum/ Cafe, Co-Working Space	<input type="checkbox"/> Mendapatkan persetujuan teknis instansi terkait
	SMP dan sederajat, SMA/SMK dan sederajat, Tempat bimbingan belajar, Tempat pelatihan/ kursus	<input type="checkbox"/> Mendapatkan persetujuan teknis instansi terkait
	Rumah Sakit	<input type="checkbox"/> Mendapatkan persetujuan teknis instansi terkait
	Industri minuman beralkohol hasil fermentasi anggur dan hasil pertanian lainnya	<input type="checkbox"/> Mendapatkan persetujuan teknis instansi terkait
	Kantor Pelayanan Limbah dan Sampah	<input type="checkbox"/> Mendapatkan persetujuan teknis instansi terkait
	Masjid, Langgar/musholla, Gereja, Wihara, Klenteng, Kongco, Bangunan Penunjang Prosesi Keagamaan Umat Hindu, Balai Banjar	<input type="checkbox"/> Mendapatkan persetujuan teknis instansi terkait
	Tempat Penitipan Anak (TPA), Taman bertema atau taman hiburan	<input type="checkbox"/> Mendapatkan persetujuan teknis instansi terkait
	Peternakan dan pembibitan, Pembibitan dan budidaya sapi potong, Pembibitan dan budidaya sapi perah, Peternakan domba dan kambing, Peternakan babi, Peternakan unggas, Peternakan lainnya	<input type="checkbox"/> Mendapatkan persetujuan teknis instansi terkait
	Terminal Tipe C, Stasiun kereta, Jembatan Gantung, Pembangkit tenaga listrik, Gardu listrik (gardu Induk/gardu distribusi), Depo gas, Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (LPG) di Sarana Pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat, laut, dan Udara, Pertamina/ Pertashop/Pertades, BTS /menara telekomunikasi terpadu, Menara pemancar radio dan penyiaran, Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS), Kontruksi Jaringan Irigasi dan Drainase, Treatment dan Pembuangan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya, Angkutan Jalan Rel untuk Penumpang, Kontruksi Sentral Komunikasi, Kontruksi Jalan dan Rel, Lapangan latihan hankam, Gudang senjata hankam	<input type="checkbox"/> Mendapatkan persetujuan teknis instansi terkait

h

ZONA PERUMAHAN (R)
PERUMAHAN KEPADATAN TINGGI (R-2)

TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT SECARA TERBATAS (T)

PADA SUB ZONA PERUMAHAN KEPADATAN TINGGI (R-2)

KETENTUAN TERBATAS	JENIS KEGIATAN	KETERANGAN
T2	Asrama pekerja, Asrama militer/ kepolisian, Panti asuhan, Panti jompo	<input type="checkbox"/> KDB maksimum sebesar 60% <input type="checkbox"/> Menggunakan pagar pembatas <input type="checkbox"/> Industri yang diperbolehkan merupakan kegiatan industri skala kecil dan menengah yang tidak menimbulkan limbah
	Toko kelontong/ warung/ kios, Minimarket, Rumah toko (ruko), Pertokoan (deret ruko/toko < 5 unit), Rumah makan, Kedai/ warung makanan, Kedai minuman, Rumah/ kedai obat tradisional, Toko bahan bangunan dan perkakas, Toko kesenian/ art shop, Toko buku dan perlengkapan sekolah, Toko khusus peralatan kantor, Toko hewan peliharaan (pet shop) dan perlengkapannya, Toko pakaian dan aksesoris, Toko oleh-oleh, Toko optik, Toko peralatan olahraga, Toko peralatan dan pasokan pertanian, Toko peralatan rumah tangga dan lainnya, Toko peralatan upacara agama, Penjualan suku cadang dan aksesoris motor roda dua dan motor roda tiga, Penjualan/ showroom kendaraan bermotor roda dua, Gallery, Pasar rakyat, Pasar senggol dan kaki lima, Pasar seni tradisional/ art market, Perdagangan kaki lima dan los pasar, UKM centre, Penjualan tanaman hias	<input type="checkbox"/> KDB maksimum sebesar 50%; <input type="checkbox"/> Memiliki lahan parkir
	Jasa bengkel mobil, Jasa bengkel motor, Jasa cat mobil dan motor, Jasa cuci mobil dan motor, Jasa penjualan tiket transportasi, Jasa ekspedisi, Jasa fotografi dan cuci cetak, Jasa pemasaran properti, Jasa desain interior, Jasa bengkel las, Jasa dekorasi, Jasa event organizer, Jasa klinik/ praktek dokter hewan, Jasa boga/ catering, Jasa asuransi, Jasa penyewaan garasi maks. roda 4, Jasa penyewaan sepeda, motor dan mobil, Jasa transportasi/ travel, Kantor produksi gambar bergerak, video dan televisi, Aktivitas jasa informasi lainnya, Aktivitas hukum, Aktivitas akuntansi, pemeriksa; konsultasi pajak, Koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam, LPD, Periklanan, Foto copy, Salon kecantikan, Tukang cukur/ barber shop, Binatu/ laundry, Reparasi komputer dan alat komunikasi, Reparasi alat-alat elektronik, Reparasi barang keperluan pribadi dan perlengkapan rumah tangga, Jasa reparasi barang, Pembuatan/ pemrograman piranti lunak (software), Penjahitan dan pembuatan pakaian sesuai pesanan, Pergudangan skala kecil < 200 m ²	<input type="checkbox"/> KDB maksimum sebesar 50%; <input type="checkbox"/> Jasa bengkel berjarak minimum 2 km antara jasa bengkel satu dengan lainnya
	Pondok wisata, Cafeteria, Rumah minum/ Cafe, Coffee shop, Co-working space	<input type="checkbox"/> KDB maksimum sebesar 60%;
PAUD, Playgroup, TK dan sederajat, SD dan sederajat, SMP dan sederajat, Satuan pendidikan kerjasama pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar, Satuan pendidikan kerjasama pendidikan menengah, Satuan pendidikan kerjasama pendidikan nonformal, Tempat bimbingan belajar, Tempat pelatihan/ kursus	<input type="checkbox"/> KDB maksimum sebesar 60%	

h

KETENTUAN TERBATAS	JENIS KEGIATAN	KETERANGAN
	Apotek dan toko obat, Toko alat kesehatan, Bidan/ mantri kesehatan, Puskesmas, Puskesmas pembantu, Klinik, Poliklinik, Pos kesehatan, Praktek dokter umum, Praktek dokter spesialis, Praktek dokter gigi, Sehat Pakai Air (SPA), Pelayanan kesehatan tradisional, Posyandu, Tukang gigi, Pengendalian vektor / pest control, Balai pengobatan	<input type="checkbox"/> KDB maksimum sebesar 60%;
	Industri kain rajutan, Industri kain sulaman, Industri konveksi skala kecil, Industri pencetakan umum, Industri pencetakan khusus, Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP), Industri usaha kecil dan menengah lainnya, Industri kerajinan seni	<input type="checkbox"/> KDB maksimum sebesar 50%; <input type="checkbox"/> Berjarak minimum 500 meter dari perumahan <input type="checkbox"/> Menggunakan <i>buffer zone</i> atau pagar pembatas dengan kegiatan perumahan <input type="checkbox"/> Industri yang diperbolehkan merupakan kegiatan industri skala kecil dan menengah yang tidak menimbulkan limbah
	Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)	<input type="checkbox"/> KDB maksimum sebesar 60%;
	Kantor pelayanan tingkat banjar/ dusun/ lingkungan, Kantor pemerintah skala desa/ kelurahan , Kantor desa adat, Kantor pemerintah skala kecamatan, Kantor pemerintah skala kabupaten, Kantor Pemerintah skala Provinsi Bali, Kontruksi Gedung Perkantoran, Kantor BUMN/ BUMD, Kantor Lainnya, Pos polisi, Pos militer kawasan, Pos pengamanan lingkungan, Kantor pos, Rumah kantor (rukan), Kantor pelayanan limbah dan sampah	<input type="checkbox"/> KDB maksimum sebesar 60%;
	Masjid, Langgar/musholla, Gereja, Wihara, Klenteng, Kongco, Bangunan penunjang prosesi keagamaan umat hindu, Gedung serbaguna, Tempat Penitipan Anak (TPA), Sanggar seni	<input type="checkbox"/> KDB maksimum sebesar 60%
	Lapangan Olahraga, Pusat kebugaran/ fitness center, Klub olahraga, Daya Tarik Wisata Budaya	<input type="checkbox"/> KDB maksimum sebesar 60%
	Taman lingkungan/ desa / kelurahan / kecamatan / kota, Taman pintar	<input type="checkbox"/> KDB maksimum sebesar 60%
	Gardu listrik (gardu Induk/gardu distribusi), Menara pemancar radio dan penyiaran	<input type="checkbox"/> KDB maksimum sebesar 10%
	Instalasi pengolahan air limbah, Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS), Fasilitas umum lainnya	<input type="checkbox"/> KDB maksimum sebesar 30; <input type="checkbox"/> Berjarak minimum 500 meter dari kegiatan perumahan <input type="checkbox"/> Tidak mengganggu aktivitas perumahan
T3	Pertokoan (deret ruko/toko < 5 unit), Aktivitas hokum, Aktivitas akuntansi, pemeriksa; konsultasi pajak, Koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam, LPD, Pergudangan skala kecil < 200 m2, Pondok wisata, Cafeteria, Rumah minum/ Cafe, Coffee shop, Co-working space	<input type="checkbox"/> Diperbolehkan 10% dari luas zona
	Industri pengolahan makanan, Industri Pengolahan minuman, Industri pencetakan umum, Industri pencetakan khusus, Industri usaha kecil dan menengah lainnya, Industri kerajinan seni, erbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)	<input type="checkbox"/> Kegiatan industri rumah tangga <input type="checkbox"/> Diperbolehkan 10% dari luas zona
	Masjid, Langgar/musholla, Gereja, Wihara, Klenteng, Kongco	<input type="checkbox"/> Sebagai pendukung kegiatan perumahan <input type="checkbox"/> Diperbolehkan 10% dari luas zona
	Gedung Serbaguna	<input type="checkbox"/> Digunakan sebagai pendukung kegiatan perumahan

h

KETENTUAN TERBATAS	JENIS KEGIATAN	KETERANGAN
	Menara pemancar radio dan penyiaran	<input type="checkbox"/> Diperbolehkan dengan buffer zona 10 meter dari bangunan perumahan

TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT TERTENTU (B)

PADA SUB ZONA PERUMAHAN KEPADATAN TINGGI (R-2)

KETENTUAN TERBATAS	JENIS KEGIATAN	KETERANGAN
B1	Asrama pekerja, Asrama militer/ kepolisian	<input type="checkbox"/> Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Jasa bengkel mobil, Jasa bengkel motor, Jasa cat mobil dan motor, Jasa cuci mobil dan motor, Jasa bengkel las	<input type="checkbox"/> Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Pondok wisata	<input type="checkbox"/> Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	SMP dan sederajat	<input type="checkbox"/> Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Klinik, Poliklinik, Pelayanan kesehatan tradisional	<input type="checkbox"/> Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Industri pengolahan makanan, Industri Pengolahan minuman, Industri kain rajutan, Industri kain sulaman, Industri pencetakan umum, Industri pencetakan khusus, Industri usaha kecil dan menengah lainnya, Industri kerajinan seni, Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)	<input type="checkbox"/> Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Kantor pos, rumah kantor (rukan), kantor pelayanan limbah dan sampah	<input type="checkbox"/> Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Gedung serbaguna, Tempat Penitipan Anak (TPA), Lapangan parkir	<input type="checkbox"/> Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Gardu listrik (gardu Induk/gardu distribusi), Pertamina/Pertashop/Pertades, SPBL, BTS/ menara telekomunikasi terpadu, Menara pemancar radio dan penyiaran, Instalasi pengolahan air limbah, Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS), Fasilitas umum lainnya, Treatment dan Pembuangan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya, Angkutan Jalan Rel untuk Penumpang, Bangunan Penangkap Mata Air, Kontruksi Jalan dan Rel	<input type="checkbox"/> Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
B2	Pasar rakyat, Pasar senggol dan kaki lima, Pasar seni tradisional/ art market, Perdagangan kaki lima dan los pasar, UKM centre, Cafeteria, Rumah minum/ Cafe, Coffee shop, Co-working space	<input type="checkbox"/> Mendapatkan persetujuan teknis instansi terkait
	PAUD, Playgroup, TK dan sederajat, SD dan sederajat, SMP dan sederajat, Satuan pendidikan kerjasama pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar, Satuan pendidikan kerjasama pendidikan menengah, Satuan pendidikan	<input type="checkbox"/> Mendapatkan persetujuan teknis instansi terkait

h

KETENTUAN TERBATAS	JENIS KEGIATAN	KETERANGAN
	kerjasama pendidikan nonformal, Tempat bimbingan belajar, Tempat pelatihan/ kursus	
	Apotek dan toko obat, Toko alat kesehatan, Bidan/ mantri kesehatan, Puskesmas, Puskesmas pembantu, Pos kesehatan, Praktek dokter umum, Praktek dokter spesialis, Praktek dokter gigi, Sehat Pakai Air (SPA), Posyandu, Tukang gigi, Pengendalian vektor / pest control, Balai pengobatan	<input type="checkbox"/> Mendapatkan persetujuan teknis instansi terkait
	Industri konveksi skala kecil, Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)	<input type="checkbox"/> Menyediakan prasarana limbah dan sampah
	Pos polisi, pos militer kawasan, pos pengamanan lingkungan	<input type="checkbox"/> Mendapatkan persetujuan teknis instansi terkait
	Masjid, langgar/musholla, gereja, wihara, klenteng, kongco, Bangunan penunjang prosesi keagamaan hindu	<input type="checkbox"/> Mendapatkan persetujuan teknis instansi terkait
	Halte, Stasiun kereta, Gardu listrik (gardu Induk/gardu distribusi), Pertamina/Pertashop/Pertades, SPBL, BTS/ menara telekomunikasi terpadu, Menara pemancar radio dan penyiaran, Instalasi pengolahan air limbah, Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS), Fasilitas umum lainnya, Kontruksi Jaringan Irigasi dan Drainase, Treatment dan Pembuangan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya, Angkutan Jalan Rel untuk Penumpang, Bangunan Penangkap Mata Air, Kontruksi Sentral Komunikasi, Kontruksi Jalan dan Rel	<input type="checkbox"/> Mendapatkan persetujuan teknis instansi terkait

h

ZONA PERUMAHAN (R)
PERUMAHAN KEPADATAN SEDANG (R-3)

TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT SECARA TERBATAS (T)

PADA SUB ZONA PERUMAHAN KEPADATAN SEDANG (R-3)

KETENTUAN TERBATAS	JENIS KEGIATAN	KETERANGAN
T2	Asrama pekerja, Asrama militer/ kepolisian, Panti asuhan, Panti jompo	<input type="checkbox"/> KDB maksimum sebesar 50%; <input type="checkbox"/> Menggunakan pagar pembatas <input type="checkbox"/> Industri yang diperbolehkan merupakan kegiatan industri skala kecil dan menengah yang tidak menimbulkan limbah
	Toko kelontong/ warung/ kios, Minimarket, Rumah toko (ruko), Pertokoan (deret ruko/toko < 5 unit), Rumah makan, Kedai/ warung makanan, Kedai minuman, Rumah/ kedai obat tradisional, Toko bahan bangunan dan perkakas, Toko kesenian/ art shop, Toko buku dan perlengkapan sekolah, Toko khusus peralatan kantor, Toko hewan peliharaan (pet shop) dan perlengkapannya, Toko pakaian dan aksesoris, Toko optic, Toko peralatan olahraga, Toko peralatan dan pasokan pertanian, Toko peralatan rumah tangga dan lainnya, Toko peralatan upacara agama, Penjualan suku cadang dan aksesoris motor roda dua dan motor roda tiga, Pasar rakyat, Pasar senggol dan kaki lima, Pasar seni tradisional/ art market, UKM centre, Penjualan tanaman hias	<input type="checkbox"/> KDB maksimum sebesar 50%; <input type="checkbox"/> Minimarket modern berjarak minimum 1 km antara minimarket satu dengan lainnya <input type="checkbox"/> Memiliki lahan parkir
	Jasa bengkel motor, Jasa cuci mobil dan motor, Jasa penjualan tiket transportasi, Jasa ekspedisi, Jasa fotografi dan cuci cetak, Jasa pemasaran properti, Jasa desain interior, Jasa bengkel las, Jasa dekorasi, Jasa event organizer, Jasa klinik/ praktek dokter hewan, Jasa boga/ catering, Jasa asuransi, Jasa penyewaan garasi maks. roda 4, Jasa penyewaan sepeda, motor dan mobil, Jasa transportasi/ travel, Kantor produksi gambar bergerak, video dan televisi, Aktivitas jasa informasi lainnya, Aktivitas hukum, Aktivitas akuntansi, pemeriksa; konsultasi pajak, Koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam, LPD, Periklanan, Foto copy, Salon kecantikan, Tukang cukur/ barber shop, Binatu/ laundry, Reparasi komputer dan alat komunikasi, Reparasi alat-alat elektronik, Reparasi barang keperluan pribadi dan perlengkapan rumah tangga, Jasa reparasi barang, Pembuatan/ pemrograman piranti lunak (software), Penjahitan dan pembuatan pakaian sesuai pesanan, Pergudangan skala kecil < 200 m ²	<input type="checkbox"/> KDB maksimum sebesar 50%; <input type="checkbox"/> Jasa bengkel berjarak minimum 2 km antara jasa bengkel satu dengan lainnya
	Pondok wisata, Cafeteria, Rumah minum/ Cafe, Coffee shop, Co-working space	<input type="checkbox"/> KDB maksimum sebesar 50%
	PAUD, Playgroup, TK dan sederajat, SD dan sederajat, SMP dan sederajat, Satuan pendidikan kerjasama pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar, Satuan pendidikan kerjasama pendidikan menengah, Satuan pendidikan kerjasama pendidikan nonformal, Tempat bimbingan belajar, Tempat pelatihan/ kursus	<input type="checkbox"/> KDB maksimum sebesar 50%
	Apotek dan toko obat, Toko alat kesehatan, Bidan/ mantri kesehatan, Puskesmas, Puskesmas pembantu,	<input type="checkbox"/> KDB maksimum sebesar 50%;

h

KETENTUAN TERBATAS	JENIS KEGIATAN	KETERANGAN
	Klinik, Poliklinik, Pos kesehatan, Praktek dokter umum, Praktek dokter spesialis, Praktek dokter gigi, Sehat Pakai Air (SPA), Pelayanan kesehatan tradisional, Posyandu, Tukang gigi, Pengendalian vektor / pest control, Balai pengobatan	
	Industri kain rajutan, Industri kain sulaman, Industri konveksi skala kecil, Industri pencetakan umum, Industri pencetakan khusus, Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP), Industri usaha kecil dan menengah lainnya, Industri kerajinan seni, Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)	<input type="checkbox"/> KDB maksimum sebesar 40%; <input type="checkbox"/> Berjarak minimum 500 meter dari perumahan <input type="checkbox"/> Menggunakan <i>buffer zone</i> atau pagar pembatas dengan kegiatan perumahan <input type="checkbox"/> Industri yang diperbolehkan merupakan kegiatan industri skala kecil dan menengah yang tidak menimbulkan limbah
	Kantor pelayanan tingkat banjar/ dusun/ lingkungan, Kantor pemerintah skala desa/ kelurahan , Kantor desa adat, Kantor pemerintah skala kecamatan, Kantor pemerintah skala kabupaten, Kantor Pemerintah skala Provinsi Bali, Kontruksi Gedung Perkantoran, Kantor BUMN/ BUMD, Kantor Lainnya, Pos polisi, Pos militer kawasan, Pos pengamanan lingkungan, Kantor pos, Rumah kantor (rukan), Kantor pelayanan limbah dan sampah	<input type="checkbox"/> KDB maksimum sebesar 50%;
	Masjid, Langgar/musholla, Gereja, Wihara, Klenteng, Kongco, Bangunan penunjang prosesi keagamaan umat hindu	<input type="checkbox"/> KDB maksimum sebesar 50%
	Gedung serbaguna, Tempat Penitipan Anak (TPA), Sanggar seni, Lapangan Olahraga, Pusat kebugaran/ fitness center, Klub olahraga, Daya Tarik Wisata Budaya	<input type="checkbox"/> KDB maksimum sebesar 50%
	Taman lingkungan/ desa / kelurahan / kecamatan / kota, Taman pintar	<input type="checkbox"/> KDB maksimum sebesar 50%
	Gardu listrik (gardu Induk/gardu distribusi), Menara pemancar radio dan penyiaran, Instalasi pengolahan air limbah, Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS), Fasilitas umum lainnya	<input type="checkbox"/> KDB maksimum sebesar 10% <input type="checkbox"/> Berjarak minimum 500 meter dari kegiatan perumahan <input type="checkbox"/> Tidak mengganggu aktivitas perumahan
T3	Pertokoan (deret ruko/toko < 5 unit), Aktivitas hokum, Aktivitas akuntansi, pemeriksa; konsultasi pajak, Koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam, LPD, Pergudangan skala kecil < 200 m ² , Pondok wisata, Cafeteria, Rumah minum/ Cafe, Coffee shop, Co-working space, Industri pencetakan umum, Industri pencetakan khusus, Industri usaha kecil dan menengah lainnya, Industri kerajinan seni, Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT), Masjid, Langgar/musholla, Gereja, Wihara, Klenteng, Kongco, Gedung serbaguna, Menara pemancar radio dan penyiaran	<input type="checkbox"/> Diperbolehkan 10% dari luas zona

h

**TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT
TERTENTU (B)**

PADA SUB ZONA PERUMAHAN KEPADATAN SEDANG (R-3)

KETENTUAN TERBATAS	JENIS KEGIATAN	KETERANGAN
B1	Asrama pekerja, Asrama militer/ kepolisian	<input type="checkbox"/> Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Jasa bengkel motor, Jasa cuci mobil dan motor, Jasa bengkel las	<input type="checkbox"/>
	Pondok wisata	<input type="checkbox"/> Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	SMP dan sederajat	<input type="checkbox"/> Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Klinik, poliklinik, pelayanan kesehatan tradisional	<input type="checkbox"/> Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Industri pengolahan makanan, Industri Pengolahan minuman, Industri kain rajutan, Industri kain sulaman, Industri pencetakan umum, Industri pencetakan khusus, Industri usaha kecil dan menengah lainnya, Industri kerajinan seni, Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)	<input type="checkbox"/> Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Kantor pos, rumah kantor (rukan), kantor pelayanan limbah dan sampah	<input type="checkbox"/> Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Gedung serbaguna, Penitipan Anak (TPA)	<input type="checkbox"/> Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
B2	Gardu listrik (gardu Induk/gardu distribusi), Pertamina/Pertashop/Pertades, BTS/ menara telekomunikasi terpadu, Menara pemancar radio dan penyiaran, Instalasi pengolahan air limbah, Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS), Fasilitas umum lainnya, Treatment dan Pembuangan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya, Angkutan Jalan Rel untuk Penumpang, Bangunan Penangkap Mata Air , Kontruksi Jalan dan Rel	<input type="checkbox"/> Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Pasar rakyat, Pasar senggol dan kaki lima, Pasar seni tradisional/ art market, UKM centre, Cafeteria, Rumah minum/ Cafe, Coffee shop, Co-working space	<input type="checkbox"/> Mendapatkan persetujuan teknis instansi terkait
	PAUD, Playgroup, TK dan sederajat, SD dan sederajat, SMP dan sederajat, Satuan pendidikan kerjasama pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar, Satuan pendidikan kerjasama pendidikan menengah, Satuan pendidikan kerjasama pendidikan nonformal, Tempat bimbingan belajar, Tempat pelatihan/ kursus	<input type="checkbox"/>
	Apotek dan toko obat, Toko alat kesehatan, Bidan/ mantri kesehatan, Puskesmas, Puskesmas pembantu, Pos kesehatan, Praktek dokter umum, Praktek dokter spesialis, Praktek dokter gigi, Sehat Pakai Air (SPA), Posyandu, Tukang gigi, Pengendalian vektor / pest control, Balai pengobatan	<input type="checkbox"/> Mendapatkan persetujuan teknis instansi terkait
B2	Industri konveksi skala kecil, Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)	<input type="checkbox"/> Menyediakan prasarana limbah dan sampah

KETENTUAN TERBATAS	JENIS KEGIATAN	KETERANGAN
	Pos polisi, pos militer kawasan, pos pengamanan lingkungan	<input type="checkbox"/> Mendapatkan persetujuan teknis instansi terkait
	Masjid, langgar/musholla, gereja, wihara, klenteng, kongco, Bangunan Penunjang Prosesi Keagamaan Umat Hindu	<input type="checkbox"/> Mendapatkan persetujuan teknis instansi terkait
	Halte, Stasiun kereta, Gardu listrik (gardu Induk/gardu distribusi), Pertamina/Pertashop/Pertades BTS/ menara telekomunikasi terpadu, Menara pemancar radio dan penyiaran, Instalasi pengolahan air limbah, Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS), Fasilitas umum lainnya, Kontruksi Jaringan Irigasi dan Drainase, Treatment dan Pembuangan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya, Angkutan Jalan Rel untuk Penumpang, Bangunan Penangkap Mata Air, Kontruksi Sentral Komunikasi	<input type="checkbox"/> Mendapatkan persetujuan teknis instansi terkait

ZONA PERUMAHAN (R)

PERUMAHAN KEPADATAN RENDAH (R-4)

TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT SECARA TERBATAS (T)

PADA SUB ZONA PERUMAHAN KEPADATAN RENDAH (R-4)

KETENTUAN TERBATAS	JENIS KEGIATAN	KETERANGAN
T1	Studio Mudik	<input type="checkbox"/> Waktu operasional dibatasi maksimum pukul 22.00 WITA
T2	Asrama pekerja, Asrama militer/ kepolisian, Panti asuhan, Panti jompo	<input type="checkbox"/> KDB maksimum sebesar 40% <input type="checkbox"/> Industri yang diperbolehkan merupakan kegiatan industri skala kecil dan menengah yang tidak menimbulkan limbah
	Toko kelontong/ warung/ kios, Minimarket, Rumah toko (ruko), Pertokoan (deret ruko/toko < 5 unit), Rumah makan, Kedai/ warung makanan, Kedai minuman, Rumah/ kedai obat tradisional, Toko bahan bangunan dan perkakas, Toko kesenian/ art shop, Toko buku dan perlengkapan sekolah, Toko khusus peralatan kantor, Toko hewan peliharaan (pet shop) dan perlengkapannya, Toko pakaian dan aksesoris, Toko optik, Toko peralatan olahraga, Toko peralatan dan pasokan pertanian, Toko peralatan rumah tangga dan lainnya, Toko peralatan upacara agama, Penjualan suku cadang dan aksesoris motor roda dua dan motor roda tiga, Pasar rakyat, Pasar senggol dan kaki lima, Pasar seni tradisional/ art market, UKM centre, Penjualan tanaman hias	<input type="checkbox"/> KDB maksimum sebesar 40%
	Jasa bengkel motor, Jasa cuci mobil dan motor, Jasa penjualan tiket transportasi, Jasa ekspedisi, Jasa fotografi dan cuci cetak, Jasa pemasaran properti, Jasa desain interior, Jasa dekorasi, Jasa klinik/ praktek dokter hewan, Jasa asuransi, Jasa penyewaan garasi maks. roda 4, Jasa penyewaan sepeda, motor dan mobil, Jasa transportasi/ travel, Kantor produksi gambar bergerak, video dan televise, Aktivitas jasa informasi lainnya, Aktivitas hokum, Aktivitas akuntansi, pemeriksa; konsultasi pajak, Koperasi simpan pinjam/	<input type="checkbox"/> KDB maksimum sebesar 40%

h

KETENTUAN TERBATAS	JENIS KEGIATAN	KETERANGAN
	unit simpan pinjam, LPD, Periklanan, Foto copy, Salon kecantikan, Tukang cukur/ barber shop, Binatu/ laundry, Reparasi komputer dan alat komunikasi, Reparasi alat-alat elektronik, Reparasi barang keperluan pribadi dan perlengkapan rumah tangga, Jasa reparasi barang, Pembuatan/ pemrograman piranti lunak (software), Penjahitan dan pembuatan pakaian sesuai pesanan, Pergudangan skala kecil < 200 m ²	
	Pondok wisata, Cafeteria, Rumah minum/ Cafe, Coffee shop, Co-working space	<input type="checkbox"/> KDB maksimum sebesar 40%
	PAUD, Playgroup, TK dan sederajat, SD dan sederajat, Tempat bimbingan belajar, Tempat pelatihan/ kursus	<input type="checkbox"/> KDB maksimum sebesar 40%
	Apotek dan toko obat, Toko alat kesehatan, Bidan/ mantri kesehatan, Puskesmas, Puskesmas pembantu, Pos kesehatan, Praktek dokter umum, Praktek dokter spesialis, Praktek dokter gigi, Pelayanan kesehatan tradisional, Posyandu, Balai pengobatan	<input type="checkbox"/> KDB maksimum sebesar 40%
	Industri pengolahan makanan, Industri Pengolahan minuman, Industri kain rajutan, Industri kain sulaman, Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP), Industri usaha kecil dan menengah lainnya, Industri kerajinan seni	<input type="checkbox"/> KDB maksimum sebesar 30% <input type="checkbox"/> Industri yang diperbolehkan merupakan kegiatan industri skala kecil dan menengah yang tidak menimbulkan limbah
	Kantor pelayanan tingkat banjar/ dusun/ lingkungan, Kantor pemerintah skala desa/ kelurahan, Kantor desa adat, Kantor pemerintah skala kecamatan, Kantor pemerintah skala kabupaten, Kantor Pemerintah skala Provinsi Bali, Kontruksi Gedung Perkantoran, Kantor BUMN/ BUMD, Pos polisi, Pos militer kawasan, Pos pengamanan lingkungan, Kantor pos, Rumah kantor (rukan), Kantor pelayanan limbah dan sampah	<input type="checkbox"/> KDB maksimum sebesar 30%
	Masjid, Langgar/musholla, Gereja, Wihara, Klenteng, Kongco, Bangunan Penunjang Prosesi Keagamaan Umat Hindu, Gedung serbaguna, Tempat Penitipan Anak (TPA), Sanggar seni	<input type="checkbox"/> KDB maksimum sebesar 20% <input type="checkbox"/> Skala pelayanan lingkungan Banjar atau Desa
	Lapangan Olahraga, Klub olahraga, Daya Tarik Wisata Budaya	<input type="checkbox"/> KDB maksimum sebesar 20%
	Taman Lingkungan/Desa/Kelurahan/Kecamatan/Kota	<input type="checkbox"/> KDB maksimum sebesar 20%
	Gardu listrik (gardu Induk/gardu distribusi)	<input type="checkbox"/> KDB maksimum sebesar 10%
	Instalasi pengolahan air limbah, Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS), Fasilitas umum lainnya	<input type="checkbox"/> KDB maksimum sebesar 20% <input type="checkbox"/> Tidak mencemari lingkungan sekitar <input type="checkbox"/> Aktivitas pengolahan tidak mengganggu kegiatan perumahan sekitar yang dapat menimbulkan aroma tidak sedap
T3	Pertokoan (deret ruko/toko < 5 unit), Aktivitas hukum, Aktivitas akuntansi, pemeriksa; konsultasi pajak, Koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam, LPD, Pergudangan skala kecil < 200 m ² , Pondok wisata, Cafeteria, Coffee shop, Co-working space, Industri pengolahan makanan, Industri Pengolahan minuman, Industri usaha kecil dan menengah lainnya, Industri kerajinan seni, Masjid, Langgar/musholla, Gereja, Wihara, Klenteng, Kongco, Gedung serbaguna	<input type="checkbox"/> Diperbolehkan 10% dari luas zona

h

**TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT
TERTENTU (B)**

PADA SUB ZONA PERUMAHAN KEPADATAN RENDAH (R-4)

KETENTUAN TERBATAS	JENIS KEGIATAN	KETERANGAN
B1	Asrama pekerja, Asrama militer/ kepolisian	<input type="checkbox"/> Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Jasa bengkel motor, Jasa cuci mobil dan motor	<input type="checkbox"/> Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Pelayanan kesehatan tradisional	<input type="checkbox"/> Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Industri pengolahan makanan, Industri Pengolahan minuman, Industri kain rajutan, Industri kain sulaman, Industri usaha kecil dan menengah lainnya, Industri kerajinan seni	<input type="checkbox"/> Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Kantor pos, rumah kantor (rukan), kantor pelayanan limbah dan sampah	<input type="checkbox"/> Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Gedung serbaguna, Tempat Penitipan Anak (TPA)	<input type="checkbox"/> Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Gardu listrik (gardu Induk/gardu distribusi), Pertamina/Pertashop/Pertades , BTS/ menara telekomunikasi terpadu, Instalasi pengolahan air limbah, Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS), Fasilitas umum lainnya, Treatment dan Pembuangan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya, Angkutan Jalan Rel untuk Penumpang, Bangunan Penangkap Mata Air, Kontruksi Jalan dan Rel	<input type="checkbox"/> Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
B2	Cafetaria, Coffee shop, Co-working space	<input type="checkbox"/> Menyediakan prasarana limbah dan sampah
	Masjid, Langgar/musholla, Gereja, Wihara, Klenteng, Kongco	<input type="checkbox"/> Menyediakan prasarana limbah dan sampah
	Halte, Stasiun kereta, Gardu listrik (gardu Induk/gardu distribusi), Pertamina/Pertashop/Pertades, BTS/ menara telekomunikasi terpadu, Instalasi pengolahan air limbah, Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS), Fasilitas umum lainnya, Kontruksi Jaringan Irigasi dan Drainase, Treatment dan Pembuangan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya, Angkutan Jalan Rel untuk Penumpang, Bangunan Penangkap Mata Air, Kontruksi Sentral Komunikasi, Kontruksi Jalan dan Rel	<input type="checkbox"/> Mendapatkan persetujuan teknis instansi terkait

h

ZONA SARANA PELAYANAN UMUM (SPU)

SPU SKALA KOTA (SPU-1)

**TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT
SECARA TERBATAS (T)**

PADA SUB ZONA SPU SKALA KOTA (SPU-1)

KETENTUAN TERBATAS	JENIS KEGIATAN	KETERANGAN
T2	Rumah tinggal tunggal, Rumah klaster (town house), Rumah kopel, Rumah deret, Rumah singgah, Rumah dinas, Rumah kos	<input type="checkbox"/> KDB maksimum sebesar 50%
	Toko kelontong/ warung/ kios, Kedai/ warung makanan, Kedai minuman, Koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam, Foto copy	<input type="checkbox"/> KDB maksimum sebesar 50%
	Taman lingkungan/ desa / kelurahan / kecamatan / kota, Taman pintar, Lapangan parkir	<input type="checkbox"/> KDB maksimum sebesar 10% <input type="checkbox"/> Bangunan bersifat tidak permanen
	Terminal Tipe C, Gardu listrik (gardu Induk/gardu distribusi), Instalasi pengolahan air limbah	<input type="checkbox"/> KDB maksimum sebesar 10%

**TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT
TERTENTU (B)**

PADA SUB ZONA SPU SKALA KOTA (SPU-1)

KETENTUAN TERBATAS	JENIS KEGIATAN	KETERANGAN
B1	Asrama pekerja, Asrama militer/ kepolisian	<input type="checkbox"/> Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Rumah sakit, Puskesmas, Puskesmas pembantu, Klinik, Poliklinik, Laboratorium klinik umum, Laboratorium klinik khusus, Laboratorium kesehatan masyarakat, Laboratorium kesehatan tradisional, Pelayanan kesehatan tradisional, Klinik kecantikan	<input type="checkbox"/>
	Kantor pelayanan limbah dan sampah	<input type="checkbox"/> Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Terminal Tipe C, Gardu listrik (gardu Induk/gardu distribusi), Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (LPG) di Sarana Pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat, laut, dan Udara, Pertamina/Pertashop/Pertades, SPBL, BTS/ menara telekomunikasi terpadu, Penampungan, penjernihan dan penyaluran air minum (reservoir), Instalasi pengolahan air limbah, TPST, Bank Sampah, Fasilitas umum lainnya, Treatment dan Pembuangan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya, Angkutan Jalan Rel untuk Penumpang, Kontruksi Jalan dan Rel	<input type="checkbox"/> Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
B2	Rumah sakit, Puskesmas, Puskesmas pembantu, Klinik, Poliklinik, Laboratorium klinik umum, Laboratorium klinik khusus, Laboratorium kesehatan masyarakat, Laboratorium kesehatan tradisional, Pelayanan kesehatan tradisional,	<input type="checkbox"/> Mendapatkan persetujuan teknis instansi terkait

h

KETENTUAN TERBATAS	JENIS KEGIATAN	KETERANGAN
	Klinik kecantikan, Kantor pelayanan limbah dan sampah	
	Masjid, langgar/musholla, gereja, wihara, klenteng, kongco	<input type="checkbox"/> Mendapatkan persetujuan teknis instansi terkait
	Stasiun kereta, Gardu listrik (gardu Induk/gardu distribusi), Pertamina/Pertashop/Pertades, SPBL, BTS/ menara telekomunikasi terpadu, Penampungan, penjernihan dan penyaluran air minum (reservoar), Bank Sampah, Fasilitas umum lainnya, Kontruksi Jaringan Irigasi dan Drainase, Treatment dan Pembuangan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya, Angkutan Jalan Rel untuk Penumpang, Kontruksi Sentral Komunikasi, Kontruksi Jalan dan Rel	<input type="checkbox"/> Mendapatkan persetujuan teknis instansi terkait

h

ZONA SARANA PELAYANAN UMUM (SPU)

SPU SKALA KECAMATAN (SPU-2)

**TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT
SECARA TERBATAS (T)**

PADA SUB ZONA SPU SKALA KECAMATAN (SPU-2)

KETENTUAN TERBATAS	JENIS KEGIATAN	KETERANGAN
T2	Rumah tinggal tunggal, Rumah klaster (town house), Rumah kopel, Rumah deret, Rumah singgah, Rumah dinas, Rumah kos	<input type="checkbox"/> KDB maksimum sebesar 50%
	Toko kelontong/ warung/ kios, Kedai/ warung makanan, Kedai minuman, Koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam, Foto copy	<input type="checkbox"/> KDB maksimum sebesar 50%
	Taman lingkungan/ desa / kelurahan / kecamatan / kota, Taman pintar	<input type="checkbox"/> KDB maksimum sebesar 10% <input type="checkbox"/> Bangunan bersifat tidak permanen
	Lapangan parker, Terminal Tipe C, Gardu listrik (gardu Induk/gardu distribusi), Instalasi pengolahan air limbah	<input type="checkbox"/> KDB maksimum sebesar 30% <input type="checkbox"/> Memiliki pagar pembatas <input type="checkbox"/> Aktivitas tidak mencemari lingkungan sekitar

**TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT
TERTEWU (B)**

PADA SUB ZONA SPU SKALA KECAMATAN (SPU-2)

KETENTUAN TERBATAS	JENIS KEGIATAN	KETERANGAN
B1	Asrama pekerja, Asrama militer/ kepolisian	<input type="checkbox"/> Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Rumah sakit, Puskesmas, Puskesmas pembantu, Klinik, Poliklinik, Laboratorium klinik umum, Laboratorium klinik khusus, Laboratorium kesehatan masyarakat, Laboratorium kesehatan tradisional, Pelayanan kesehatan tradisional, Klinik kecantikan	<input type="checkbox"/> Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Kantor pelayanan limbah dan sampah, Terminal Tipe C, Gardu listrik (gardu Induk/gardu distribusi), Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (LPG) di Sarana Pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat, laut, dan Udara, Pertamina/Pertashop/Pertades, SPBL, BTS/ menara telekomunikasi terpadu, Penampungan, penjernihan dan penyaluran air minum (reservoar), Instalasi pengolahan air limbah, TPST, Bank Sampah, Fasilitas umum lainnya, Treatment dan Pembuangan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya, Angkutan Jalan Rel untuk Penumpang, Kontruksi Jalan dan Rel	<input type="checkbox"/> Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
B2	Rumah sakit, Puskesmas, Puskesmas pembantu, Klinik, Poliklinik, Laboratorium klinik umum, Laboratorium klinik khusus, Laboratorium kesehatan masyarakat, Laboratorium kesehatan tradisional, Pelayanan kesehatan tradisional,	<input type="checkbox"/> Mendapatkan persetujuan teknis instansi terkait

h

KETENTUAN TERBATAS	JENIS KEGIATAN	KETERANGAN
	Klinik kecantikan, Kantor pelayanan limbah dan sampah	
	Masjid, langgar/musholla, gereja, wihara, klenteng, kongco	<input type="checkbox"/> Mendapatkan persetujuan teknis instansi terkait
	Stasiun kereta, Gardu listrik (gardu Induk/gardu distribusi), Pertamina/Pertashop/Pertades, SPBL, BTS/ menara telekomunikasi terpadu, Penampungan, penjernihan dan penyaluran air minum (reservoar), Bank Sampah, Fasilitas umum lainnya, Kontruksi Jaringan Irigasi dan Drainase, Treatment dan Pembuangan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya, Angkutan Jalan Rel untuk Penumpang, Kontruksi Sentral Komunikasi, Kontruksi Jalan dan Rel	<input type="checkbox"/> Mendapatkan persetujuan teknis instansi terkait

h

ZONA SARANA PELAYANAN UMUM (SPU)

SPU SKALA KELURAHAN (SPU-3)

**TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT
SECARA TERBATAS (T)**

PADA SUB ZONA SPU SKALA KELURAHAN (SPU-3)

KETENTUAN TERBATAS	JENIS KEGIATAN	KETERANGAN
T1	Kedai/ warung makanan, Kedai minuman	<input type="checkbox"/> Waktu operasional tidak mengganggu layanan sarana pelayanan umum
T2	Rumah dinas, Rumah Kos	<input type="checkbox"/> KDB maksimum sebesar 50%
	Koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam, Foto copy	<input type="checkbox"/> KDB maksimum sebesar 50%
	Taman lingkungan/ desa / kelurahan / kecamatan / kota, Taman pintar	<input type="checkbox"/> KDB maksimum sebesar 10% <input type="checkbox"/> Bangunan bersifat tidak permanen
	Gardu listrik (gardu Induk/gardu distribusi), Instalasi pengolahan air limbah	<input type="checkbox"/> KDB maksimum sebesar 30% <input type="checkbox"/> Memiliki pagar pembatas <input type="checkbox"/> Aktivitas tidak mencemari lingkungan sekitar

**TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT
TERTENTU (B)**

PADA SUB ZONA SPU SKALA KELURAHAN (SPU-3)

KETENTUAN TERBATAS	JENIS KEGIATAN	KETERANGAN
B1	Asrama pekerja, Asrama militer/ kepolisian	<input type="checkbox"/> Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Penjualan alat berat dan permesinan lainnya, Perdagangan besar mesin, peralatan dan, perlengkapan kantor, Perdagangan besar makanan, minuman dan tembakau, Jasa penyewaan alat berat, Jasa penyewaan alat kontruksi, Jasa penyewaan truk dan bus	<input type="checkbox"/> Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Convention center/ gedung pertemuan	<input type="checkbox"/> Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Laboratorium kesehatan masyarakat, Laboratorium kesehatan tradisional, Klinik kecantikan	<input type="checkbox"/> Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Lapangan parkir, Gedung parkir	<input type="checkbox"/> Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Stasiun kereta, Gardu listrik (gardu Induk/gardu distribusi), Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (LPG) di Sarana Pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat, laut, dan Udara, Pertamina/Pertashop/Pertades, SPBL, BTS/ menara telekomunikasi terpadu, Instalasi pengolahan air limbah, Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS), Bank Sampah, Fasilitas umum lainnya, Treatment dan Pembuangan Limbah dan Sampah Tidak	<input type="checkbox"/> Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan

h

KETENTUAN TERBATAS	JENIS KEGIATAN	KETERANGAN
	Berbahaya, Angkutan Jalan Rel untuk Penumpang, Bangunan Penangkap Mata Air, Kontruksi Jalan dan Rel	
B2	Laboratorium kesehatan masyarakat, Laboratorium kesehatan tradisional, Klinik kecantikan, Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)	<input type="checkbox"/> Mendapatkan persetujuan teknis instansi terkait
	Masjid, Langgar/musholla, Gereja, Wihara, Klenteng, Kongco	<input type="checkbox"/> Mendapatkan persetujuan teknis instansi terkait
	Gardu listrik (gardu Induk/gardu distribusi), SPBL, BTS/ menara telekomunikasi terpadu, Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS), Bank Sampah, Fasilitas umum lainnya, Kontruksi Jaringan Irigasi dan Drainase , Treatment dan Pembuangan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya, Angkutan Jalan Rel untuk Penumpang, Bangunan Penangkap Mata Air, Kontruksi Sentral Komunikasi, Kontruksi Jalan dan Rel	<input type="checkbox"/> Mendapatkan persetujuan teknis instansi terkait

h

ZONA CAMPURAN (C)

CAMPURAN INTENSITAS MENENGAH/ SEDANG (C-2)

TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT SECARA TERBATAS (T)

PADA SUB ZONA CAMPURAN INTENSITAS MENENGAH/ SEDANG (C-2)

KETENTUAN TERBATAS	JENIS KEGIATAN	KETERANGAN
T1	Helipad	<input type="checkbox"/> Waktu operasional tidak mengganggu layanan sarana pelayanan umum
T2	Rumah singgah, Asrama militer/ kepolisian, Rumah dinas	<input type="checkbox"/> KDB maksimum sebesar 40%
	Toko kelontong/ warung/ kios, Minimarket, Rumah toko (ruko), Pertokoan (deret ruko/toko ≥ 5 unit), Pertokoan (deret ruko/toko < 5 unit), Toko bahan bangunan dan perkakas, Penjualan alat berat dan permesinan lainnya Perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan kantor, Pasar rakyat, Pasar senggol dan kaki lima, Pasar seni tradisional/ art market, Pasar oleh-oleh, UKM centre, Jasa penyewaan truk dan bus, Pergudangan skala menengah ≥ 200 m2 sampai 500 m2, Pergudangan umum > 500 m2, Convention center/ gedung pertemuan	<input type="checkbox"/> KDB maksimum sebesar 40% <input type="checkbox"/> Minimarket modern berjarak minimum 1 km antara minimarket satu dengan lainnya <input type="checkbox"/> Memiliki lahan parkir
	Wisata Tirta, Kebun binatang, Penangkaran binatang	<input type="checkbox"/> KDB maksimum sebesar 40%
	Akademi, diploma, dan sederajat, Perguruan tinggi dan sederajat	<input type="checkbox"/> KDB maksimum sebesar 40%
	Industri pengolahan makanan, Industri Pengolahan minuman, Industri pengolahan dan pengawetan buah-buahan dan sayuran dengan cara diasinkan, dilumatkan, dikeringkan dan dibekukan, Industri pengolahan dan pengawetan buah-buahan dan sayuran dalam kaleng, Industri pengolahan sari buah dan sayuran, Industri pengolahan dan pengawetan lainnya buah-buahan dan sayuran bukan kacang-kacangan, Industri kakao, cokelat dan kembang gula, Industri pengolahan kopi, teh dan herbal (herb infusion), Industri minuman beralkohol hasil fermentasi anggur dan hasil pertanian lainnya, Industri minuman ringan, Industri air kemasan dan air minum isi ulang, Industri minuman lainnya, Industri obat tradisional, Industri Obat Tradisional (IOT) / Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA), Industri konveksi skala besar, Industri perakitan furniture, Industri sabun dan deterjen, bahan pembersih dan pengkilap parfum dan kosmetik, Industri pencetakan umum, Industri pencetakan khusus, Industri perhiasan dan barang sejenis, Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP), Industri alat kesehatan, Industri usaha kecil dan menengah lainnya, Industri kerajinan seni, Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT), Industri pengolahan beton, Industri pembuatan batako, Industri barang dari batu, Industri barang dari kayu, Industri barang dari tanah	<input type="checkbox"/> KDB maksimum sebesar 40% <input type="checkbox"/> Merupakan industri kecil dan menengah yang tidak menimbulkan pencemaran lingkungan
	Masjid, Langgar/musholla, Gereja, Wihara, Klenteng, Kongco	<input type="checkbox"/> KDB maksimum sebesar 40%
	Lapangan golf, Rumah bilyard, Pusat kebugaran/ fitness center, Arena permainan ketangkasan, Kegiatan arena permainan lainnya, Stadion, Sport center, Klub olahraga	<input type="checkbox"/> KDB maksimum sebesar 40%
	Pembibitan dan budidaya sapi potong, Pembibitan dan budidaya sapi perah, Peternakan domba dan kambing,	<input type="checkbox"/> KDB maksimum sebesar 40%;

h

	Peternakan babi, Peternakan unggas, Peternakan lainnya, Jasa penunjang pertanian, Penangkaran burung, Penangkaran Insekta, Penangkaran anggrek, Pemanfaatan hutan tanaman, Pengusahaan perbenihan tanaman kehutanan, Pemanenan dan pemungutan kayu, Pemungutan hasil hutan bukan kayu, Tempat penyosohan beras, Balai subak, Rumah Kaca, Laboratorium pertanian	<input type="checkbox"/> Limbah tidak mengganggu aktivitas lainnya
	Lapangan Parkir, Gedung parkir	<input type="checkbox"/> KDB maksimum sebesar 40%
	Stasiun kereta, Jembatan Gantung, Pembangkit tenaga listrik, Gardu listrik (gardu Induk/gardu distribusi), Bangunan Penampung air baku, Instalasi pengolahan air limbah, Terminal Agribisnis	<input type="checkbox"/> KDB maksimum sebesar 40% <input type="checkbox"/> Instalasi pengolahan air limbah berjarak 1 km dari kegiatan lainnya
T3	Pertokoan (deret ruko/toko \geq 5 unit), Pertokoan (deret ruko/toko $<$ 5 unit), Penjualan alat berat dan permesinan lainnya, Perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan kantor, Pasar rakyat, Pasar senggol dan kaki lima, Pasar seni tradisional/ art market, Pasar oleh-oleh, UKM centre, Pergudangan skala menengah \geq 200 m ² sampai 500 m ² , Pergudangan umum $>$ 500 m ² , Convention center/ gedung pertemuan, Industri pengolahan makanan, Industri Pengolahan minuman, Industri pengolahan dan pengawetan buah-buahan dan sayuran dengan cara diasinkan, dilumatkan, dikeringkan dan dibekukan, Industri pengolahan dan pengawetan buah-buahan dan sayuran dalam kaleng, Industri pengolahan sari buah dan sayuran, Industri pengolahan dan pengawetan lainnya buah-buahan dan sayuran bukan kacang-kacangan, Industri kakao, cokelat dan kembang gula, Industri pengolahan kopi, teh dan herbal (herb infusion), Industri minuman beralkohol hasil fermentasi anggur dan hasil pertanian lainnya, Industri minuman ringan , Industri air kemasan dan air minum isi ulang, Industri minuman lainnya, Industri obat tradisional, Industri Obat Tradisional (IOT) / Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA), Industri konveksi skala besar, Industri perakitan furniture, Industri sabun dan deterjen, bahan pembersih dan pengkilap parfum dan kosmetik, Industri pencetakan umum, Industri pencetakan khusus, Industri perhiasan dan barang sejenis, Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP), Industri alat kesehatan, Industri usaha kecil dan menengah lainnya, Industri kerajinan seni, Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT), Industri pengolahan beton, Industri pembuatan batako, Industri barang dari batu, Industri barang dari kayu, Industri barang dari tanah, Masjid, Langgar/musholla, Gereja, Wihara, Klenteng, Kongco	<input type="checkbox"/> Diperbolehkan 20% dari luas zona

TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT TERTENTU (B)

PADA SUB ZONA CAMPURAN INTENSITAS MENENGAH/ SEDANG (C-2)

KETENTUAN TERBATAS	JENIS KEGIATAN	KETERANGAN
B1	Rumah klaster (town house), Rumah kopel, Rumah deret, Asrama militer/ kepolisian	<input type="checkbox"/> Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan

h

KETENTUAN TERBATAS	JENIS KEGIATAN	KETERANGAN
	Convention center/ gedung pertemuan, Wisata Tirta, Kebun binatang, Penangkaran binatang	<input type="checkbox"/> Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Akademi, diploma, dan sederajat, Perguruan tinggi dan sederajat	<input type="checkbox"/> Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Rumah sakit, Klinik, Poliklinik, Laboratorium klinik umum, Laboratorium klinik khusus, Laboratorium kesehatan masyarakat, Laboratorium kesehatan tradisional, Klinik kecantikan	<input type="checkbox"/> Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Industri pengolahan makanan, Industri Pengolahan minuman, Industri pengolahan dan pengawetan buah-buahan dan sayuran dengan cara diasinkan, dilumatkan, dikeringkan dan dibekukan, Industri pengolahan dan pengawetan buah-buahan dan sayuran dalam kaleng, Industri pengolahan sari buah dan sayuran, Industri pengolahan dan pengawetan lainnya buah-buahan dan sayuran bukan kacang-kacangan, Industri kakao, cokelat dan kembang gula, Industri pengolahan kopi, teh dan herbal (herb infusion), Industri minuman beralkohol hasil fermentasi anggur dan hasil pertanian lainnya, Industri minuman ringan, Industri air kemasan dan air minum isi ulang, Industri minuman lainnya, Industri obat tradisional, Industri Obat Tradisional (IOT) / Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA), Industri kain rajutan, Industri kain sulaman, Industri konveksi skala besar, Industri konveksi skala kecil, Industri perakitan furniture, Industri sabun dan deterjen, bahan pembersih dan pengkilap parfum dan kosmetik, Industri pencetakan umum, Industri pencetakan khusus, Industri perhiasan dan barang sejenis, Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP), Industri alat kesehatan, Industri usaha kecil dan menengah lainnya, Industri kerajinan seni, Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT), Industri pengolahan beton, Industri pembuatan batako, Industri barang dari batu, Industri barang dari kayu, Industri barang dari tanah	<input type="checkbox"/> Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Lapangan golf, Stadion, Sport center	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Lapangan parker, Gedung parkir	<input type="checkbox"/> Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Stasiun kereta, Jembatan Gantung, Pembangkit tenaga listrik, Gardu listrik (gardu Induk/gardu distribusi), Depo gas, Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (LPG) di Sarana Pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat, laut, dan Udara, Pertamina/Pertashop/Pertades, SPBL, BTS/ menara telekomunikasi terpadu, Menara pemancar radio dan penyiaran, Instalasi Pengolahan Air (IPA), Bangunan Penampung air baku, Instalasi pengolahan air limbah, Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS), TPST, Bank Sampah, Fasilitas umum lainnya, Terminal Agribisnis, Helipad, Treatment dan Pembuangan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya, Angkutan Jalan Rel untuk Penumpang, Kontruksi Jalan dan Rel	<input type="checkbox"/> Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan

h

KETENTUAN TERBATAS	JENIS KEGIATAN	KETERANGAN
B2	Rumah klaster (town house), Rumah kopel, Rumah deret	<input type="checkbox"/> Mendapatkan persetujuan teknis instansi terkait
	Studio Musik	<input type="checkbox"/> Mendapatkan persetujuan teknis instansi terkait
	Rumah sakit, Klinik, Poliklinik, Laboratorium klinik umum, Laboratorium klinik khusus Laboratorium kesehatan masyarakat, Laboratorium kesehatan tradisional, Klinik kecantikan	<input type="checkbox"/> Mendapatkan persetujuan teknis instansi terkait
	Industri pengolahan makanan, Industri Pengolahan minuman, Industri pengolahan dan pengawetan buah-buahan dan sayuran dengan cara diasinkan, dilumatkan, dikeringkan dan dibekukan, Industri pengolahan dan pengawetan buah-buahan dan sayuran dalam kaleng, Industri pengolahan sari buah dan sayuran, Industri pengolahan dan pengawetan lainnya buah-buahan dan sayuran bukan kacang-kacangan, Industri kakao, cokelat dan kembang gula, Industri pengolahan kopi, teh dan herbal (herb infusion), Industri minuman beralkohol hasil fermentasi anggur dan hasil pertanian lainnya, Industri minuman ringan, Industri air kemasan dan air minum isi ulang, Industri minuman lainnya, Industri obat tradisional, Industri Obat Tradisional (IOT) / Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA), Industri konveksi skala besar, Industri perakitan furnitur, Industri sabun dan deterjen, bahan pembersih dan pengkilap parfum dan kosmetik, Industri pencetakan umum, Industri pencetakan khusus, Industri perhiasan dan barang sejenis, Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP), Industri alat kesehatan, Industri usaha kecil dan menengah lainnya, Industri kerajinan seni, Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT), Industri pengolahan beton, Industri pembuatan batako, Industri barang dari batu, Industri barang dari kayu, Industri barang dari tanah	<input type="checkbox"/> Mendapatkan persetujuan teknis instansi terkait
	Masjid, langgar/musholla, gereja, wihara, klenteng, kongco	<input type="checkbox"/> Mendapatkan persetujuan teknis instansi terkait
Lapangan golf, Stadion	<input type="checkbox"/> Mendapatkan persetujuan teknis instansi terkait	
Pembangkit tenaga listrik, Gardu listrik (gardu Induk/gardu distribusi), Depo gas, Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (LPG) di Sarana Pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat, laut, dan Udara, Pertamina/Pertashop/Pertades, SPBL, BTS/ menara telekomunikasi terpadu, Menara pemancar radio dan penyiaran, Instalasi Pengolahan Air (IPA), Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS), TPST, Bank Sampah, Fasilitas umum lainnya, Helipad, Kontruksi Jaringan Irigasi dan Drainase, Treatment dan Pembuangan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya, Angkutan Jalan Rel untuk Penumpang, Kontruksi Sentral Komunikasi, Kontruksi Jalan dan Rel	<input type="checkbox"/> Mendapatkan persetujuan teknis instansi terkait	

h

ZONA PERDAGANGAN DAN JASA (K)
PERDAGANGAN DAN JASA SKALA WP (K-2)

**TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT
 SECARA TERBATAS (T)**

PADA SUB ZONA PERDAGANGAN DAN JASA SKALA WP (K-2)

KETENTUAN TERBATAS	JENIS KEGIATAN	KETERANGAN
T1	Bar, Karaoke	<input type="checkbox"/> Waktu operasional dibatasi maksimum 01.00 WITA
T2	Rumah klaster (town house), Rumah kopel, Rumah deret	<input type="checkbox"/> KDB maksimum sebesar 40%
	Pergudangan skala kecil < 200 m ² , Pergudangan skala menengah ≥ 200 m ² sampai 500 m ² , Pergudangan umum > 500 m ² , Bar, Karaoke, Masjid, Langgar/musholla, Gereja, Wihara, Klenteng, Kongco, Rumah bilyard, Pusat kebugaran/ fitness center, Klub olahraga, Rumah Kaca, Laboraturium pertanian	<input type="checkbox"/> KDB maksimum sebesar 40%
	Taman lingkungan/ desa / kelurahan / kecamatan / kota, Taman pintar, Lapangan paker, Gedung parkir	<input type="checkbox"/> KDB maksimum sebesar 10%
	Stasiun kereta, Gardu listrik (gardu Induk/gardu distribusi), Instalasi pengolahan air limbah	<input type="checkbox"/> KDB maksimum sebesar 40%;
T3	Masjid, langgar/musholla, gereja, wihara, klenteng, kongco	<input type="checkbox"/> Diperbolehkan 5% dari luas zona

**TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT
 TERTENTU (B)**

PADA SUB ZONA PERDAGANGAN DAN JASA SKALA WP (K-2)

KETENTUAN TERBATAS	JENIS KEGIATAN	KETERANGAN
B1	Asrama pekerja, Asrama militer/ kepolisian	<input type="checkbox"/> Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Jasa penyewaan alat berat, jasa penyewaan alat kontruksi	<input type="checkbox"/> Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Rumah sakit, Klinik, Poliklinik, Laboratorium klinik umum, Laboratorium kesehatan masyarakat, Laboratorium kesehatan tradisional Klinik kecantikan	<input type="checkbox"/> Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Lapangan paker, Gedung paker, Stasiun kereta, Gardu listrik (gardu Induk/gardu distribusi), Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (LPG) di Sarana Pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat, laut, dan Udara, Pertamina/Pertashop/Pertades, SPBL, BTS/ menara telekomunikasi terpadu, Menara pemancar radio dan penyiaran, Instalasi pengolahan air limbah, Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS), Bank Sampah, Fasilitas umum lainnya, Treatment dan Pembuangan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya, Angkutan Jalan Rel untuk	<input type="checkbox"/> Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan

L

KETENTUAN TERBATAS	JENIS KEGIATAN	KETERANGAN
	Penumpang, Bangunan Penangkap Mata Air, Kontruksi Jalan dan Rel	
B2	Rumah sakit, Klinik, Poliklinik, Laboratorium klinik umum, Laboratorium kesehatan masyarakat, Laboratorium kesehatan tradisional, Klinik kecantikan, Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)	<input type="checkbox"/> Mendapatkan persetujuan teknis instansi terkait
	Masjid, Langgar/musholla, Gereja, Wihara, Klenteng, Kongco	<input type="checkbox"/> Mendapatkan persetujuan teknis instansi terkait
	Gardu listrik (gardu Induk/gardu distribusi), SPBL, BTS/ menara telekomunikasi terpadu, Menara pemancar radio dan penyiaran, Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS), Bank Sampah, Fasilitas umum lainnya, Kontruksi Jaringan Irigasi dan Drainase, Treatment dan Pembuangan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya, Angkutan Jalan Rel untuk Penumpang, Bangunan Penangkap Mata Air, Kontruksi Sentral Komunikasi, Kontruksi Jalan dan Rel	<input type="checkbox"/> Mendapatkan persetujuan teknis instansi terkait

h

ZONA PERDAGANGAN DAN JASA (K)
PERDAGANGAN DAN JASA SKALA SWP (K-3)

**TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT
 SECARA TERBATAS (T)**

PADA SUB ZONA PERDAGANGAN DAN JASA SKALA SWP (K-3)

KETENTUAN TERBATAS	JENIS KEGIATAN	KETERANGAN
T2	Rumah klaster (town house), Rumah kopel, Rumah deret, Rumah kos	<input type="checkbox"/> KDB maksimum sebesar 40%
	Pergudangan skala kecil < 200 m ² , Pergudangan skala menengah ≥ 200 m ² sampai 500 m ² , Pergudangan umum > 500 m ²	<input type="checkbox"/> KDB maksimum sebesar 40%
	Masjid, langgar/musholla, gereja, wihara, klenteng, kongco	<input type="checkbox"/> KDB maksimum sebesar 40%
	Rumah bilyard, Pusat kebugaran/ fitness center, Klub olahraga	<input type="checkbox"/> KDB maksimum sebesar 40%
	Rumah Kaca, Laboratorium pertanian	<input type="checkbox"/> KDB maksimum sebesar 40%
	Taman lingkungan/ desa / kelurahan / kecamatan / kota, Taman pintar, Lapangan Parkir	<input type="checkbox"/> KDB maksimum sebesar 10%
	Stasiun kereta, Gardu listrik (gardu Induk/gardu distribusi), Instalasi pengolahan air limbah	<input type="checkbox"/> KDB maksimum sebesar 40%
T3	Masjid, langgar/musholla, gereja, wihara, klenteng, kongco	<input type="checkbox"/> Diperbolehkan 5% dari luas zona

**TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT
 TERTENTU (B)**

PADA SUB ZONA PERDAGANGAN DAN JASA SKALA SWP (K-3)

KETENTUAN TERBATAS	JENIS KEGIATAN	KETERANGAN
B1	Asrama pekerja, Asrama militer/ kepolisian, Rumah usaha industri kecil dan kerajinan (< 10 pekerja)	<input type="checkbox"/> Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Penjualan alat berat dan permesinan lainnya, Perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan kantor, Perdagangan besar makanan, minuman dan tembakau	<input type="checkbox"/> Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Jasa penyewaan alat berat, jasa penyewaan alat kontruksi, Jasa penyewaan truk dan bus	<input type="checkbox"/> Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Convention center/ gedung pertemuan	<input type="checkbox"/> Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Gardu listrik (gardu Induk/gardu distribusi), SPBU, SPBL, Instalasi pengolahan air limbah, Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS), Fasilitas umum lainnya, Treatment dan Pembuangan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya, Angkutan Jalan Rel untuk Penumpang	<input type="checkbox"/> Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan

2

KETENTUAN TERBATAS	JENIS KEGIATAN	KETERANGAN
B2	Rumah usaha industri kecil dan kerajinan (< 10 pekerja)	<input type="checkbox"/> Mendapatkan persetujuan teknis instansi terkait
	Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)	<input type="checkbox"/> Menyediakan prasarana limbah dan sampah
	Masjid, langgar/musholla, gereja, wihara, klenteng, kongco, tempat kremasi	<input type="checkbox"/> Mendapatkan persetujuan teknis instansi terkait
	Gardu listrik (gardu Induk/gardu distribusi), SPBU, SPBL, Menara pemancar radio dan penyiaran, Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS), Fasilitas umum lainnya, Kontruksi Jaringan Irigasi dan Drainase , Treatment dan Pembuangan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya, Angkutan Jalan Rel untuk Penumpang	<input type="checkbox"/> Mendapatkan persetujuan teknis instansi terkait

h

ZONA PERKANTORAN (KT)**PERKANTORAN (KT)****TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT SECARA TERBATAS (T)****PADA SUB ZONA PERKANTORAN (KT)**

KETENTUAN TERBATAS	JENIS KEGIATAN	KETERANGAN
T2	Rumah Tinggal Tunggal	<input type="checkbox"/> KDB maksimum sebesar 20%;
	Rumah makan, Kedai/ warung makanan, Kedai minuman, Koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam, Foto copy, Coffee shop, Co-working space	<input type="checkbox"/> KDB maksimum sebesar 20%;
	Stasiun Kereta, Gardu listrik (gardu Induk/gardu distribusi)	<input type="checkbox"/> KDB maksimum sebesar 10%;

TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT TERTENTU (B)**PADA SUB ZONA PERKANTORAN (KT)**

KETENTUAN TERBATAS	JENIS KEGIATAN	KETERANGAN
B1	Stasiun kereta, Gardu listrik (gardu Induk/gardu distribusi), SPBL, BTS/ menara telekomunikasi terpadu, Bank Sampah, Fasilitas umum lainnya, Treatment dan Pembuangan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya, Angkutan Jalan Rel untuk Penumpang, Bangunan Penangkap Mata Air, Kontruksi Jalan dan Rel	<input type="checkbox"/> Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
B2	Rumah tinggal tunggal, Coffee shop, Co-working space, Posyandu, Masjid, Langgar/musholla, Gereja, Wihara, Klenteng, Kongco	<input type="checkbox"/> Mendapatkan persetujuan teknis instansi terkait
	Taman lingkungan/ desa / kelurahan / kecamatan / kota, Taman pintar, Lapangan paker, Gedung parkir	<input type="checkbox"/>
	Halte, Gardu listrik (gardu Induk/gardu distribusi), SPBL, BTS/ menara telekomunikasi terpadu, Bank Sampah, Fasilitas umum lainnya, Helipad, Kontruksi Jaringan Irigasi dan Drainase, Treatment dan Pembuangan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya, Angkutan Jalan Rel untuk Penumpang, Bangunan Penangkap Mata Air, Kontruksi Sentral Komunikasi, Kontruksi Jalan dan Rel	<input type="checkbox"/> Mendapatkan persetujuan teknis instansi terkait

h

ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN (HK)

PERTAHANAN DAN KEAMANAN (HK)

**TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT
TERTENTU (B)**

PADA SUB ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN (HK)

KETENTUAN TERBATAS	JENIS KEGIATAN	KETERANGAN
B1	Angkutan Jalan Rel untuk Penumpang, Kontruksi Jalan dan Rel	<input type="checkbox"/> Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
B2	Rumah tinggal tunggal	<input type="checkbox"/> Mendapatkan persetujuan teknis instansi terkait
	Toko kelontong/ warung/ kios, Minimarket, Rumah toko (ruko), Pertokoan (deret ruko/toko ≥ 5 unit), Pertokoan (deret ruko/toko < 5 unit), Rumah makan, Kedai/ warung makanan, Kedai minuman, Perdagangan makanan, minuman dan tembakau di took, Gallery, Penyediaan makanan keliling/ tempat tidak tetap, Koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam, Pergudangan skala kecil < 200 m2, Pergudangan skala menengah ≥ 200 m2 sampai 500 m2, Pergudangan umum > 500 m2, Coffee shop, Co-working space	<input type="checkbox"/> Mendapatkan persetujuan teknis instansi terkait
	Rumah sakit, Apotek dan toko obat, Bidan/ mantri kesehatan, Puskesmas, Puskesmas pembantu, Klinik, Poliklinik, Pos kesehatan, Praktek dokter umum, Praktek dokter spesialis, Praktek dokter gigi, Praktek dokter bersama, Laboratorium klinik umum, Laboratorium klinik khusus, Laboratorium kesehatan masyarakat, Laboratorium kesehatan tradisional, Pelayanan kesehatan tradisional, Posyandu, Usaha refleksi	<input type="checkbox"/> Mendapatkan persetujuan teknis instansi terkait
	Kantor pelayanan tingkat banjar/ dusun/ lingkungan , Kantor pemerintah skala desa/ kelurahan , Kantor desa adat, Kantor pemerintah skala kecamatan , Kantor pemerintah skala kabupaten, Kantor Pemerintah skala Provinsi Bali, Kantor pos	<input type="checkbox"/> Mendapatkan persetujuan teknis instansi terkait
	Pura Kahyangan Jagat, Pura Kahyangan Tiga, dan pura lainnya, Masjid, Langgar/musholla, Gereja, Wihara, Klenteng, Kongco, Bangunan penunjang prosesi keagamaan umat hindu, Balai Banjar, Wantilan , Gedung serbaguna , Tempat kremasi , Tempat Penitipan Anak (TPA), Sanggar seni, Gedung pertunjukan seni dan balai budaya	<input type="checkbox"/> Mendapatkan persetujuan teknis instansi terkait
	Lapangan golf, Gedung olahraga, Lapangan Olahraga, Rumah bilyard, Pusat kebugaran/ fitness center, Arena permainan ketangkasan, Kegiatan arena permainan lainnya, Stadion, Sport center, Klub olahraga, Usaha area permainan, Gelanggang bermain anak-anak, Gelanggang olahraga lainnya	<input type="checkbox"/> Mendapatkan persetujuan teknis instansi terkait
	Pertanian tanaman padi, Pertanian sayuran, buah dan aneka umbi, Peternakan dan pemeliharaan , Balai subak, Budidaya ikan air tawar di kolam	<input type="checkbox"/> Mendapatkan persetujuan teknis instansi terkait
	Taman lingkungan/ desa / kelurahan / kecamatan / kota, TPU/ makam/ setra, Hutan kota, Taman rekreasi, Taman tematik, Youth park, Taman pintar	<input type="checkbox"/> Mendapatkan persetujuan teknis instansi terkait

KETENTUAN TERBATAS	JENIS KEGIATAN	KETERANGAN
	Lapangan parker, Gedung parker, Helipad, Kontruksi Jaringan Irigasi dan Drainase, Angkutan Jalan Rel untuk Penumpang, Kontruksi Sentral Komunikasi, Kontruksi Jalan dan Rel, Lapangan latihan hankam, Gudang senjata hankam	<input type="checkbox"/> Mendapatkan persetujuan teknis instansi terkait



BUPATI BADUNG,

INYOMAN GIRI PRASTA


LAMPIRAN V.B
 PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 28 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH
 PERENCANAAN PETANG TAHUN 2023-2043

KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG

Zona	Kode Zona	Sub Zona	Kode Sub Zona	KDB Maksimum	KLB Maksimum	KDH Minimum	KTB Maksimum	Perkerasan bidang persil	Luas kav. Minimum (m ²)
ZONA LINDUNG									
Badan Air	BA	Badan Air	BA	-	-	-	-	-	-
Zona Hutan Lindung	HL	Hutan Lindung	HL	-	-	-	-	-	-
Zona Perlindungan setempat	PS	Zona Perlindungan Setempat	PS	10%	0,1	80%	-	10%	-
Zona Cagar Budaya	CB	Zona Cagar Budaya	CB	10%	0,1	80%	-	10%	-
Zona ruang terbuka hijau	RTH	Taman Kota	RTH-2	10%	0,1	80%	-	10%	-
		Pemukaman	RTH-7						
		Jalur Hijau	RTH-8						
ZONA BUDIDAYA									
Badan Jalan	BJ	Badan Jalan	BJ	-	-	-	-	-	-
Zona Pertanian	P	Tanaman Pangan	P-1	10%	0,1	90%	-	15%	-
		Hortikultura	P-2	20%	0,4	65%	-	15%	-
		Perkebunan	P-3	20%	0,4	65%	-	15%	-
Zona Perumahan	R	Perumahan Kepadatan Tinggi	R2	70%	2,1	30%	0,7	10%	100m ²

h

Zona	Kode Zona	Sub Zona	Kode Sub Zona	KDB Maksimum	KLB Maksimum	KDH Minimum	KTB Maksimum	Perkerasan bidang persil	Luas kav. Minimum (m ²)
		Perumahan Kepadatan Sedang	R3	60%	1,8	30%	0,6	10%	100m ²
		Perumahan Kepadatan Rendah	R4	50%	1,5	40%	0,5	10%	100m ²
Zona Sarana Pelayanan umum	SPU	SPU Skala Kota	SPU-1	50%	1,0	30%	0,5	10%	-
		SPU Skala Kecamatan	SPU-2	50%	1,0	30%	0,5	10%	-
		SPU Skala Kelurahan	SPU-3	50%	1,0	30%	0,5	10%	-
Zona Peruntukan Kawasan Industri	KPI	Peruntukan Kawasan Industri	KPI	50%	1,5	40%	0,5	10%	-
Zona Campuran	C	Campuran Intensitas Sedang	C-2	50%	1,5	40%	0,5	10%	-
Zona Perdagangan dan Jasa	K	Subzona Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-2	50%	1,5	20%	0,5	30%	-
		Subzona Perdagangan Dan Jasa Skala SWP	K-3	60%	1,8	20%	0,6	20%	-
Zona Perkantoran	KT	Zona Perkantoran	KT	50%	1,5	30%	0,5	20%	-
Zona Pertahanan dan Keamanan	HK	Zona Pertahanan dan Keamanan	HK	50%	1,5	30%	0,5	20%	



BUPATI BADUNG,

INYOMAN GIRI PRASTA

LAMPIRAN V.C
 PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 28 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH
 PERENCANAAN PETANG TAHUN 2023-2043

KETENTUAN TATA BANGUNAN

Zona	Kode Zona	Sub Zona	Kode Sub Zona	Garis Sempadan Bangunan (GSB) Minimum (m)		Jarak Bebas Samping (JBS) Minimum (m)			Jarak Bebas Belakang (JBB) Minimum (m)	Tinggi Bang. Maks (m)	
				Lebar Jalan		Fungsi Jalan			Fungsi Jalan		
						Kolektor	Lokal/ Lingkungan	Pura Kahyangan Jagat dan Kahyangan Desa	Kolektor		Lokal/ Lingkungan
		≤ 6 meter	≥ 6 meter								
Badan Air	BA	Badan Air	BA	-	-	-	-	-	-	-	
Zona Hutan Lindung	HL			-	-	-	-	-	-	-	
Zona Cagar Budaya	CB	Zona Cagar Budaya	CB	minimum 1 (satu) kali ruang manfaat jalan, dan telajakan minimal 0,5 m (nol koma lima meter) dihitung dari as jalan	minimum 1 (satu) kali ruang manfaat jalan, dan telajakan minimal 1 m (satu meter) dihitung dari as jalan	-	-	Jarak ruang bebas bangunan minimal 5 m (lima meter) dari sisi luar tembok <i>penyengker</i> pura		15 m	
Zona Perlindungan Setempat	PS	Zona Perlindungan setempat	PS	minimum 1 (satu) kali ruang manfaat jalan, dan telajakan minimal 0,5 m (nol koma lima meter) dihitung dari as jalan	minimum 1 (satu) kali ruang manfaat jalan, dan telajakan minimal 1 m (satu	-	-	Jarak ruang bebas bangunan minimal 5 m (lima meter) dari		15 m	

h

Zona	Kode Zona	Sub Zona	Kode Sub Zona	Garis Sempadan Bangunan (GSB) Minimum (m)		Jarak Bebas Samping (JBS) Minimum (m)			Jarak Bebas Belakang (JBB) Minimum (m)		Tinggi Bang. Maks (m)
				Lebar Jalan		Fungsi Jalan			Fungsi Jalan		
				≤ 6 meter	≥ 6 meter	Kolektor	Lokal/ Lingkungan	Pura Kahyangan Jagat dan Kahyangan Desa	Kolektor	Lokal/ Lingkungan	
					meter) dihitung dari as jalan			sisi luar tembok <i>penyengker</i> pura			
Zona ruang Terbuka Hijau	RTH	Taman Kota	RTH-2	minimum 1 (satu) kali ruang manfaat jalan, dan telajakan minimal 0,5 m (nol koma lima meter) dihitung dari as jalan	minimum 1 (satu) kali ruang manfaat jalan, dan telajakan minimal 1 m (satu meter) dihitung dari as jalan	-	-	Jarak ruang bebas bangunan minimal 5 m (lima meter) dari sisi luar tembok <i>penyengker</i> pura	-	-	10 m
		Pemukaman	RTH-7	minimum 1 (satu) kali ruang manfaat jalan, dan telajakan minimal 0,5 m (nol koma lima meter) dihitung dari as jalan	minimum 1 (satu) kali ruang manfaat jalan, dan telajakan minimal 1 m (satu meter) dihitung dari as jalan	-	-	Jarak ruang bebas bangunan minimal 5 m (lima meter) dari sisi luar tembok <i>penyengker</i> pura	-	-	
		Jalur Hijau	RTH-8	-	-	-	-	-	-	-	
Zona Badan Jalan	BJ	Badan Jalan	BA	-	-	-	-	-	-	-	-
Zona Pertanian	P	Tanaman Pangan	P-1	minimum 1 (satu) kali ruang manfaat jalan, dan telajakan minimal 0,5 m (nol koma lima meter) dihitung dari as jalan	minimum 1 (satu) kali ruang manfaat jalan, dan telajakan minimal 1 m (satu meter) dihitung dari as jalan	1 m	0,5 m	Jarak ruang bebas bangunan minimal 5 m (lima meter) dari sisi luar tembok <i>penyengker</i> pura	1 m	0,5 m	15 m

Zona	Kode Zona	Sub Zona	Kode Sub Zona	Garis Sempadan Bangunan (GSB) Minimum (m)		Jarak Bebas Samping (JBS) Minimum (m)			Jarak Bebas Belakang (JBB) Minimum (m)		Tinggi Bang. Maks (m)
				Lebar Jalan		Fungsi Jalan			Fungsi Jalan		
				≤ 6 meter	≥ 6 meter	Kolektor	Lokal/ Lingkungan	Pura Kahyangan Jagat dan Kahyangan Desa	Kolektor	Lokal/ Lingkungan	
					meter) dihitung dari as jalan						
		Hortikultura	P-2	minimum 1 (satu) kali ruang manfaat jalan, dan telajakan minimal 0,5 m (nol koma lima meter) dihitung dari as jalan	minimum 1 (satu) kali ruang manfaat jalan, dan telajakan minimal 1 m (satu meter) dihitung dari as jalan	1 m	0,5 m	Jarak ruang bebas bangunan minimal 5 m (lima meter) dari sisi luar tembok <i>penyengker</i> pura	1 m	0,5 m	15 m
		Perkebunan	P-3	minimum 1 (satu) kali ruang manfaat jalan, dan telajakan minimal 0,5 m (nol koma lima meter) dihitung dari as jalan	minimum 1 (satu) kali ruang manfaat jalan, dan telajakan minimal 1 m (satu meter) dihitung dari as jalan	1 m	0,5 m	Jarak ruang bebas bangunan minimal 5 m (lima meter) dari sisi luar tembok <i>penyengker</i> pura	1 m	0,5 m	15 m
Zona Kawasan Peruntukan Industri	KPI	Kawasan Peruntukan Industri	KPI	minimum 1 (satu) kali ruang manfaat jalan, dan ditambahkan telajakan minimal 0,5 m (nol koma lima meter) dihitung dari as jalan	minimum 1 (satu) kali ruang manfaat jalan, dan ditambahkan telajakan minimal 1 m (satu meter)	1 m	0,5 m	Jarak ruang bebas bangunan minimal 5 m (lima meter) dari sisi luar tembok <i>penyengker</i> pura	2 m	2 m	15 m

h

Zona	Kode Zona	Sub Zona	Kode Sub Zona	Garis Sempadan Bangunan (GSB) Minimum (m)		Jarak Bebas Samping (JBS) Minimum (m)			Jarak Bebas Belakang (JBB) Minimum (m)		Tinggi Bang. Maks (m)
				Lebar Jalan		Fungsi Jalan			Fungsi Jalan		
				≤ 6 meter	≥ 6 meter	Kolektor	Lokal/ Lingkungan	Pura Kahyangan Jagat dan Kahyangan Desa	Kolektor	Lokal/ Lingkungan	
					dihitung dari as jalan						
Zona Perumahan	R	Subzona Perumahan Kepadatan Tinggi	R2	minimum 1 (satu) kali ruang manfaat jalan, dan telajakan minimal 0,5 m (nol koma lima meter) dihitung dari as jalan	minimum 1 (satu) kali ruang manfaat jalan, dan telajakan minimal 1 m (satu meter) dihitung dari as jalan	1 m	0,5 m	Jarak ruang bebas bangunan minimal 5 m (lima meter) dari sisi luar tembok <i>penyengker</i> pura	1 m	0,5 m	15 m
		Subzona Perumahan Kepadatan sedang	R3	minimum 1 (satu) kali ruang manfaat jalan, dan telajakan minimal 0,5 m (nol koma lima meter) dihitung dari as jalan	minimum 1 (satu) kali ruang manfaat jalan, dan telajakan minimal 1 m (satu meter) dihitung dari as jalan	1 m	0,5 m	Jarak ruang bebas bangunan minimal 5 m (lima meter) dari sisi luar tembok <i>penyengker</i> pura	1 m	0,5 m	15 m
		Subzona Perumahan kepadatan rendah	R4	minimum 1 (satu) kali ruang manfaat jalan, dan telajakan minimal 0,5 m (nol koma lima meter) dihitung dari as jalan	minimum 1 (satu) kali ruang manfaat jalan, dan telajakan minimal 1 m (satu meter) dihitung dari as jalan	1 m	0,5 m	Jarak ruang bebas bangunan minimal 5 m (lima meter) dari sisi luar tembok <i>penyengker</i> pura	2 m	1 m	15 m

2

Zona	Kode Zona	Sub Zona	Kode Sub Zona	Garis Sempadan Bangunan (GSB) Minimum (m)		Jarak Bebas Samping (JBS) Minimum (m)			Jarak Bebas Belakang (JBB) Minimum (m)		Tinggi Bang. Maks (m)
				Lebar Jalan		Fungsi Jalan			Fungsi Jalan		
				≤ 6 meter	≥ 6 meter	Kolektor	Lokal/ Lingkungan	Pura Kahyangan Jagat dan Kahyangan Desa	Kolektor	Lokal/ Lingkungan	
Zona Sarana Pelayanan Umum	SPU	Subzona SPU Skala Kota	SPU-1	minimum 1 (satu) kali ruang manfaat jalan, dan telajakan minimal 0,5 m (nol koma lima meter) dihitung dari as jalan	minimum 1 (satu) kali ruang manfaat jalan, dan telajakan minimal 1 m (satu meter) dihitung dari as jalan	1 m	0,5 m	Jarak ruang bebas bangunan minimal 5 m (lima meter) dari sisi luar tembok <i>penyengker</i> pura	2 m	1 m	15 m
		Subzona SPU Skala Kecamatan	SPU-2	minimum 1 (satu) kali ruang manfaat jalan, dan telajakan minimal 0,5 m (nol koma lima meter) dihitung dari as jalan	minimum 1 (satu) kali ruang manfaat jalan, dan telajakan minimal 1 m (satu meter) dihitung dari as jalan	1 m	0,5 m	Jarak ruang bebas bangunan minimal 5 m (lima meter) dari sisi luar tembok <i>penyengker</i> pura	2 m	1 m	15 m
		Subzona SPU Skala Kelurahan	SPU-3	minimum 1 (satu) kali ruang manfaat jalan, dan telajakan minimal 0,5 m (nol koma lima meter) dihitung dari as jalan	minimum 1 (satu) kali ruang manfaat jalan, dan telajakan minimal 1 m (satu meter) dihitung dari as jalan	1 m	0,5 m	Jarak ruang bebas bangunan minimal 5 m (lima meter) dari sisi luar tembok <i>penyengker</i> pura	2 m	1 m	15 m

h

Zona	Kode Zona	Sub Zona	Kode Sub Zona	Garis Sempadan Bangunan (GSB) Minimum (m)		Jarak Bebas Samping (JBS) Minimum (m)			Jarak Bebas Belakang (JBB) Minimum (m)		Tinggi Bang. Maks (m)
				Lebar Jalan		Fungsi Jalan			Fungsi Jalan		
				≤ 6 meter	≥ 6 meter	Kolektor	Lokal/ Lingkungan	Pura Kahyangan Jagat dan Kahyangan Desa	Kolektor	Lokal/ Lingkungan	
Zona Campuran	C	Subzona Campuran Intensitas Menengah/Sedang	C-2	minimum 1 (satu) kali ruang manfaat jalan, dan telajakan minimal 0,5 m (nol koma lima meter) dihitung dari as jalan	minimum 1 (satu) kali ruang manfaat jalan, dan telajakan minimal 1 m (satu meter) dihitung dari as jalan	1 m	0,5 m	Jarak ruang bebas bangunan minimal 5 m (lima meter) dari sisi luar tembok <i>penyengker</i> pura	2 m	1 m	15 m
Zona Perdagangan dan Jasa	K	Subzona Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-2	minimum 1 (satu) kali ruang manfaat jalan, dan telajakan minimal 0,5 m (nol koma lima meter) dihitung dari as jalan	minimum 1 (satu) kali ruang manfaat jalan, dan telajakan minimal 1 m (satu meter) dihitung dari as jalan	1 m	0,5 m	Jarak ruang bebas bangunan minimal 5 m (lima meter) dari sisi luar tembok <i>penyengker</i> pura	1 m	0,5 m	15 m
		Subzona Perdagangan dan Jasa Skala SWP	K-3	minimum 1 (satu) kali ruang manfaat jalan, dan telajakan minimal 0,5 m (nol koma lima meter) dihitung dari as jalan	minimum 1 (satu) kali ruang manfaat jalan, dan telajakan minimal 1 m (satu meter) dihitung dari as jalan	1 m	0,5 m	Jarak ruang bebas bangunan minimal 5 m (lima meter) dari sisi luar tembok <i>penyengker</i> pura	1 m	0,5 m	15 m

h

Zona	Kode Zona	Sub Zona	Kode Sub Zona	Garis Sempadan Bangunan (GSB) Minimum (m)		Jarak Bebas Samping (JBS) Minimum (m)			Jarak Bebas Belakang (JBB) Minimum (m)		Tinggi Bang. Maks (m)
				Lebar Jalan		Fungsi Jalan			Fungsi Jalan		
				≤ 6 meter	≥ 6 meter	Kolektor	Lokal/ Lingkungan	Pura Kahyangan Jagat dan Kahyangan Desa	Kolektor	Lokal/ Lingkungan	
Zona Perkantoran	KT	Subzona Perkantoran	KT	minimum 1 (satu) kali ruang manfaat jalan, dan telajakan minimal 0,5 m (nol koma lima meter) dihitung dari as jalan	minimum 1 (satu) kali ruang manfaat jalan, dan telajakan minimal 1 m (satu meter) dihitung dari as jalan	1 m	0,5 m	Jarak ruang bebas bangunan minimal 5 m (lima meter) dari sisi luar tembok <i>penyengker</i> pura	2 m	1 m	15 m
Zona Pertahanan dan Keamanan	HK	Zona Pertahanan dan Kemanan	HK	minimum 1 (satu) kali ruang manfaat jalan, dan telajakan minimal 0,5 m (nol koma lima meter) dihitung dari as jalan	minimum 1 (satu) kali ruang manfaat jalan, dan telajakan minimal 1 m (satu meter) dihitung dari as jalan	1 m	0,5 m	Jarak ruang bebas bangunan minimal 5 m (lima meter) dari sisi luar tembok <i>penyengker</i> pura	2 m	1 m	10 m

LAMPIRAN V.D
 PERATURAN BUPATI BADUNG
 NOMOR 28 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH
 PERENCANAAN PETANG TAHUN 2023-2043

KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL

Zona	Kode Zona	Sub Zona	Kode Sub Zona	Jenis	Prasana minimal
Zona Lindung					
Badan Air	BA	Badan Air	BA	-	1. prasarana penunjang air bersih, 2. bangunan pengendali banjir
Hutan Lindung	HL	Hutan Lindung	HL	-	-
Perlindungan Setempat	PS	Kawasan Kearifan Lokal		Kawasan Tempat Suci	1. Prasarana parkir 2. Aksesibilitas untuk difabel 3. Jalur pendesterian 4. Jalur sepeda 5. Jalan akses publik menuju kawasan tempat suci minimal 6 meter 6. Tempat sampah 7. Saluran air bersih 8. Saluran air limbah 9. Fasilitas Toilet 10. penanda batas-batas kawasan suci 11. jalur evakuasi dan mitigasi bencana; 12. penanda (<i>signage</i>)
Perlindungan Setempat	PS	Kawasan Kearifan Lokal		Sempadan Sungai	1. Jalan inspeksi 2. Jaringan drainase 3. Bangunan pengambil air sungai dan pembuangan air hujan
				Sempadan Waduk	-
				Sempadan jurang	1. Jalan setapak 2. Jaringan drainase
Ruang Terbuka Hijau	RTH	Taman Kota	RTH-2	Ruang Terbuka Hijau	1. Prasarana parkir 2. Aksesibilitas untuk difabel 3. Jalur pendesterian 4. Tempat sampah 5. Saluran air bersih 6. Fasilitas toilet umum
		Pemukaman	RTH-7	Ruang Terbuka Hijau	1. Prasarana parkir 2. Aksesibilitas untuk difabel 3. Jalur pendesterian 4. Tempat sampah 5. Saluran air bersih 6. Fasilitas toilet umum 7. Fasilitas keamanan
		Jalur Hijau	RTH-8	Ruang Terbuka Hijau	1. Prasarana parkir 2. Aksesibilitas untuk difabel 3. Jalur pendesterian 4. Tempat sampah
Cagar Budaya	CB	Cagar Budaya	CB		1. Prasarana parkir 2. Aksesibilitas untuk difabel 3. Jalur pendesterian 4. Tempat sampah 5. Saluran air bersih 6. Fasilitas toilet umum 7. Fasilitas keamanan

h

Zona	Kode Zona	Sub Zona	Kode Sub Zona	Jenis	Prasana minimal
Zona Budi Daya					
Badan Jalan	BJ	Badan Jalan	BJ		1. Prasarana parkir 2. Saluran air limbah 3. Jaringan drainase
Pertanian	P	Pertanian Tanaman Pangan	P-1		1. Jalan usaha tani 2. Saluran irigasi
		Pertanian Hortikultura	P-2		1. Jalan usaha tani 2. Pergudangan
		Perkebunan	P-3		1. Jalan usaha tani 2. Pergudangan
Zona Perumahan	R	Perumahan Kepadatan Tinggi	R-2		1. Prasarana parkir 2. Aksesibilitas untuk difabel 3. Jalur pendesterian 4. Jaringan jalan 5. Tempat sampah 6. Seluran air bersih 7. Saluran air limbah 8. Hidran umum
		Perumahan Kepadatan Sedang	R-3		1. Prasarana parkir 2. Aksesibilitas untuk difabel 3. Jalur pendesterian 4. Jaringan jalan 5. Tempat sampah 6. Seluran air bersih 7. Saluran air limbah 8. Hidran umum
		Perumahan Kepadatan Rendah	R-4		1. Prasarana parkir 2. Aksesibilitas untuk difabel 3. Jalur pendesterian 4. Jaringan jalan 5. Tempat sampah 6. Seluran air bersih 7. Saluran air limbah 8. Hidran umum
Zona Perdagangan dan Jasa	K	Perdagangan Jasa skala WP	K-2		1. Prasarana parkir 2. Aksesibilitas untuk difabel 3. Jalur pendesterian 4. Jalur sepeda 5. Jaringan jalan 6. Jalur evakuasi dan mitigasi bencana 7. Jaringan jalan
		Perdagangan Jasa Skala SWP	K-3		1. Prasarana parkir 2. Aksesibilitas untuk difabel 3. Jalur pendesterian 4. Jalur sepeda 5. Jaringan jalan 6. Jalur evakuasi dan mitigasi bencana 7. Jaringan jalan
Zona Sarana Pelayanan Umum	SPU-1	SPU Skala Kota	SPU-1		1. Prasarana parkir 2. Aksesibilitas untuk difabel 3. Jalur pendesterian 4. Jaringan dan sistem penanganan evakuasi bencana 5. Penanda (<i>Signage</i>)
	SPU-2	SPU Skala Kecamatan	SPU-2		1. Prasarana parkir 2. Aksesibilitas untuk difabel 3. Jalur pendesterian 4. Jaringan jalan

h

Zona	Kode Zona	Sub Zona	Kode Sub Zona	Jenis	Prasana minimal
					5. Tempat sampah 6. Saluran air bersih 7. Saluran air limbah 8. Penanda <i>Signage</i>
	SPU-3	SPU Skala Kelurahan	SPU-3		1. Prasarana parkir 2. Aksesibilitas untuk difabel 3. Jalur pendesterian 4. Jalan akses public 5. Tempat sampah 6. Saluran air bersih 7. Saluran air limbah 8. Fasilitas toilet umum 9. Penanda (<i>Signage</i>)
Zona Campuran	C	Campuran Intensitas Menengah/Sedang	C-2		1. Prasarana parkir 2. Aksesibilitas untuk difabel 3. Jalur pendesterian 4. Jalur sepeda 5. Jaringan jalan 6. Saluran air limbah 7. Saluran air bersih 8. fasilitas toilet umum 9. Penanda (<i>Signage</i>) 10. Jalur dan mitigasi bencana
Zona Kawasan Peruntukan Industri	KPI	Zona Kawasan Peruntukan Industri	KT		1. Prasarana parker 2. Fasilitas keamanan 3. Jaringan jalan 4. Saluran air limbah 5. Saluran air bersih 6. Penanda (<i>Signage</i>) 7. Jalur dan mitigasi bencana
Zona Perkantoran	KT	Perkatoran	KT		1. Prasarana parkir 2. Aksesibilitas untuk difabel 3. Jalur pendesterian 4. Jalur sepeda 5. Jaringan jalan 6. Saluran air limbah 7. Saluran air bersih 8. fasilitas toilet umum 9. Penanda (<i>Signage</i>) 10. Jalur dan mitigasi bencana
Zona Pertahanan dan Keamanan	HK	Pertahanan dan Keamanan	HK		1. Prasarana parkir 2. Aksesibilitas untuk difabel 3. Jalur pendesterian 4. Jalur sepeda 5. Jaringan jalan 6. Saluran air limbah 7. Saluran air bersih 8. fasilitas toilet umum 9. Penanda (<i>Signage</i>) 10. Jalur dan mitigasi bencana



BUPATI BADUNG,

I NYOMAN GIRI PRASTA

LAMPIRAN V.E.1
 PERATURAN BUPATI BADUNG
 NOMOR 28 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH
 PERENCANAAN PETANG TAHUN 2023-2043

KETENTUAN KHUSUS

I. Ketentuan Khusus Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), meliputi:

Pengaturan khusus pada Zona Pertanian yang ditetapkan sebagai LP2B meliputi:

1. pelestarian pemanfaatan lahan untuk tanaman pangan;
2. pemantapan jaringan irigasi;
3. pengembangan Jalan Usaha Tani (JUT) dengan lebar maksimal 2,5 m (dua koma lima meter); dan
4. Jalan Usaha Tani dapat dikembangkan sekaligus sebagai rekreasi dan olahraga; dan
5. intensitas pemanfaatan ruang dengan KDB 0% (nol persen) pengecualian untuk bangunan yang diijinkan terbatas hanya bangunan penggilingan padi, tempat suci, dan bale subak.

II. Kawasan Rawan Bencana

A. Pengaturan zona yang masuk dalam kawasan rawan bencana tanah longsor tingkat tinggi dengan aturan :

1. Pembatasan zona dan kegiatan diatur dalam intensitas pemanfaatan ruang berupa pembatasan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) dalam area kawasan rawan bencana tanah longsor tercantum pada tabel berikut:

Zona	Kode Zona	Sub Zona	Kode Sub Zona	KDB Maksimum
Zona Perumahan	R	Perumahan Kepadatan Tinggi	R-2	60%
		Perumahan Kepadatan sedang	R-3	50%
		Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	40%
Zona Sarana Pelayanan Umum	SPU-1	SPU Skala Kelurahan	SPU-3	40%
Zona Perdagangan dan Jasa	K	Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-2	40%
		Perdagangan dan Jasa Skala SWP	K-3	50%
Campuran	C	Campuran intensitas menengah/sedang	C-2	40%
Zona Pertanian	P	Hortikultura	P-2	10%
		Perkebunan	P-3	10%

2. Ketentuan Tata Bangunan, meliputi:
 - a. konstruksi bangunan ramah bencana dengan memperhatikan resiko bencana;
 - b. memiliki aksesibilitas tinggi untuk dicapai dari berbagai arah kemungkinan terjadinya bencana; dan
 - c. tidak menghalangi jalur evakuasi bencana dan akses menuju tempat evakuasi bencana.
3. Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal, meliputi:
 - a. penyediaan jalur dan tempat evakuasi bencana;
 - b. pembangunan saluran air/drainase sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. pemasangan peralatan pemantauan dan sistem peringatan dini gerakan tanah.

h

4. Ketentuan Pelaksanaan, meliputi:
 - a. melakukan rehabilitasi dan konservasi lahan melalui perbaikan pola tanam, pengembangan vegetasi dengan perakaran yang kuat dan upaya konservasi lahan;
 - b. pohon-pohon yang berakar tunggang diupayakan untuk dipertahankan pada lereng guna memperkuat ikatan antar butir tanah pada lereng dan sekaligus menjaga keseimbangan sistem hidrologi kawasan;
 - c. perlindungan kawasan dari kegiatan yang mengganggu kelestarian dan kesenambungan lingkungan; dan
 - d. pengembangan kegiatan budi daya dan non budi daya pada kawasan rawan bencana longsor dapat dilakukan setelah melalui kajian teknis rawan bencana dan kajian lainnya dari tenaga ahli bersertifikasi atau dikeluarkan oleh dinas terkait

B. Peraturan zona yang masuk dalam kawasan rawan bencana banjir bandang tingkat tinggi

1. Pembatasan zona dan kegiatan diatur dalam intensitas pemanfaatan ruang berupa pembatasan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) dalam area kawasan rawan bencana banjir bandang tingkat tinggi tercantum pada tabel berikut:

Zona	Kode Zona	Sub Zona	Kode Sub Zona	KDB Maksimum
Zona Perumahan	R	Perumahan Kepadatan sedang	R-3	50%
		Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	40%
Zona Campuran	C	Campuran Intensitas Menengah/Sedang	C-2	40%
Zona Pertanian	P	Hortikultura	P-2	15%
		Perkebunan	P-3	15%

2. Ketentuan Tata Bangunan, meliputi:
 - a. konstruksi bangunan ramah bencana dengan memperhatikan resiko bencana;
 - b. memiliki aksesibilitas tinggi untuk dicapai dari berbagai arah kemungkinan terjadinya bencana; dan
 - c. tidak menghalangi jalur evakuasi bencana dan akses menuju tempat evakuasi bencana.
3. Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal, meliputi:
 - a. penyediaan jalur dan tempat evakuasi bencana;
 - b. pembangunan saluran air/drainase sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. pemasangan peralatan pemantauan dan sistem peringatan dini banjir bandang.
4. Ketentuan Pelaksanaan, meliputi:
 - a. melakukan rehabilitasi dan konservasi lahan melalui perbaikan pola tanam, pengembangan vegetasi dengan perakaran yang kuat dan upaya konservasi lahan;
 - b. pohon-pohon yang berakar tunggang diupayakan untuk dipertahankan pada lereng guna memperkuat ikatan antar butir tanah pada lereng dan sekaligus menjaga keseimbangan sistem hidrologi kawasan;
 - c. perlindungan kawasan dari kegiatan yang mengganggu kelestarian dan kesenambungan lingkungan; dan
 - d. pengembangan kegiatan budi daya dan non budi daya pada kawasan rawan bencana banjir bandang dapat dilakukan setelah melalui kajian teknis rawan bencana dan kajian lainnya dari tenaga ahli bersertifikasi atau dikeluarkan oleh dinas terkait

h

C. Peraturan zona yang masuk dalam kawasan rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi

1. Pembatasan zona dan kegiatan diatur dalam intensitas pemanfaatan ruang berupa pembatasan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) dalam area kawasan rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi tercantum pada tabel berikut:

Zona	Kode Zona	Sub Zona	Kode Sub Zona	KDB Maksimum
Zona Perumahan	R	Perumahan Kepadatan Tinggi	R-2	65%
		Perumahan Kepadatan sedang	R-3	55%
		Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	45%
Zona Sarana Pelayanan Umum	SPU	SPU Skala Kota	SPU-1	45%
		SPU Skala Kecamatan	SPU-2	45%
		SPU Skala Kelurahan	SPU-3	45%
Perkantoran	KT	Perkantoran	KT	45%
Zona Campuran	C	Campuran Intensitas Menengah/Sedang	C-2	45%
Zona Pertanian	P	Hortikultura	P-2	15%
		Perkebunan	P-3	15%

2. Ketentuan Tata Bangunan, meliputi:
 - a. konstruksi bangunan ramah bencana dengan memperhatikan resiko bencana;
 - b. memiliki aksesibilitas tinggi untuk dicapai dari berbagai arah kemungkinan terjadinya bencana; dan
 - c. tidak menghalangi jalur evakuasi bencana dan akses menuju tempat evakuasi bencana.
3. Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal, meliputi penyediaan jalur dan tempat evakuasi bencana.

III. Kawasan Sempadan

A. Zona sempadan sebagaimana dimaksud adalah sempadan situ, danau, embung, dan waduk meliputi Pembatasan zona dan kegiatan diatur dalam intensitas pemanfaatan ruang berupa Koefisien Dasar Bangunan (KDB) dalam area sempadan situ, danau, embung, dan waduk tercantum pada tabel berikut:

Zona	Kode Zona	Sub Zona	Kode Sub Zona	KDB Maksimum
Zona Campuran	C	Campuran Intensitas Menengah/Sedang	C-2	40%
Pertanian	P-3	Perkebunan	P-3	10%

Persyaratan ketentuan khusus sempadan situ, danau, embung, dan waduk meliputi:

1. tersedia akses publik menuju situ, danau, embung dan waduk;
2. tersedia pagar situ, danau, embung, dan waduk (*guardrill*) yang dibatasi jalan umum;
3. perluasan pengembangan tanggul; dan
4. kepemilikan lahan yang berbatasan dengan situ, danau, embung dan waduk harus menyediakan ruang terbuka publik minimum 3 m (tiga meter) sepanjang situ, danau, embung dan waduk untuk jalan inspeksi dan/atau taman telajakan di luar sempadan situ, danau, embung dan waduk yang ditetapkan;
5. tidak diperkenankan untuk pembuangan limbah domestik yang langsung ke area situ, danau, embung dan waduk; dan
6. penyediaan ruang terbuka hijau serta jalur evakuasi bencana

h

B. Zona sempadan sungai sebagaimana dimaksud adalah sempadan sungai meliputi Pembatasan zona dan kegiatan diatur dalam intensitas pemanfaatan ruang berupa pembatasan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) dalam area sempadan sungai tercantum pada tabel berikut:


Zona	Kode Zona	Sub Zona	Kode Sub Zona	KDB Maksimum
Zona Perumahan	R	Perumahan Kepadatan sedang	R-3	50%
Zona Campuran	C	Campuran Intensitas Menengah/Sedang	C-2	40%
Zona Perdagangan dan Jasa	K	Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-2	40%
		Perdagangan dan Jasa Skala SWP	K-3	50%
Zona Pertanian	P	Tanaman Pangan	P-1	5%
		Hortikultura	P-2	10%
		Perkebunan	P-3	10%

Persyaratan ketentuan khusus sempadan sungai meliputi :

- tersedia akses publik menuju sungai yang berfungsi sebagai tempat upacara keagamaan/adat;
- tersedia pagar sungai (*guardrill*) untuk sungai yang dibatasi jalan umum;
- perluasan pengembangan tanggul sungai; dan
- kepemilikan lahan yang berbatasan dengan sungai harus menyediakan ruang terbuka publik minimum 3 m (tiga meter) sepanjang sungai untuk jalan inspeksi dan/atau taman telajakan di luar sempadan sungai yang ditetapkan;
- tidak diperkenankan untuk pembuangan limbah domestik yang langsung ke aliran sungai, dan
- penyediaan ruang terbuka hijau serta jalur evakuasi bencana.

IV. Ketentuan Khusus Tempat Evakuasi Sementara (TES) Bencana

Ruang evakuasi sementara, disediakan untuk mengakomodasi pengungsi ketika terjadi bencana. Ruang evakuasi sementara terdiri atas jalur evakuasi, Tempat Evakuasi Sementara (TES), dan Tempat Evakuasi Akhir (TEA).



a. Penyediaan Ruang Evakuasi Bencana

Penyediaan ruang evakuasi bencana adalah proses atau cara menyediakan area untuk menampung masyarakat yang terkena bencana dalam kondisi darurat sesuai dengan kebutuhan antisipasi bencana baik dengan membangun baru atau modifikasi sesuai kondisi dan bentuk lahan di setiap lokasi sebagai upaya mitigasi aktif. Penyediaan ruang evakuasi bencana terdiri atas penentuan jenis, bentuk dan lokasi, serta ketentuan teknis ruang evakuasi bencana. Penerapan penyediaan ruang evakuasi dilakukan melalui 2 (dua) cara, yaitu:

h

- membangun baru (apabila tidak tersedia fasilitas/komponen ruang perkotaan yang memenuhi persyaratan dasar bagi ruang evakuasi bencana); dan/atau
- penyesuaian terhadap fasilitas/komponen ruang kota yang sudah ada untuk memenuhi persyaratan dasar ruang evakuasi bencana.

b. Ruang Evakuasi Sementara

Setiap zona dan/atau sub zona yang bertampalan dengan Tempat Evakuasi Sementara (TES) wajib untuk dilaksanakan dengan ketentuan khusus, meliputi:

1. Ketentuan Tata Bangunan, meliputi:
 - a) konstruksi bangunan ramah bencana;
 - b) tersedia ruang untuk tempat logistik;
 - c) penggunaan jendela dengan kaca kokoh (*tempered glass*);
 - d) material bangunan minimal beton bertulang dan baja galvanis;
 - e) bangunan dilengkapi dengan penerangan yang menggunakan tenaga matahari atau *solar panel*; dan
 - f) tinggi bangunan minimal 10 m (sepuluh meter) dari permukaan laut.
2. Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal, meliputi:
 - a) tersedia jalur evakuasi bencana menuju Tempat Evakuasi Sementara (TES) ramah difabel;
 - b) tersedia rambu bencana dan informasi menuju Tempat Evakuasi Sementara (TES);
 - c) pemasangan sistem peringatan dini;
 - d) tersedia prasarana dan sarana kesehatan;
 - e) tersedia prasarana dan sarana evakuasi;
 - f) tersedia fasilitas penyelamatan diri;
 - g) tersedia gudang peralatan darurat; dan
 - h) tersedia ramp dan/atau tangga menuju Tempat Evakuasi Sementara (TES).
3. Ketentuan Pelaksanaan, meliputi:
 - a) pemanfaatan Tempat Evakuasi Sementara (TES) dapat berupa bangunan dan/atau ruang terbuka multifungsi;
 - b) Tempat Evakuasi Sementara (TES) berada pada lokasi yang menjauhi daerah vital bencana, mudah diakses dan dapat melayani lingkungan permukiman sesuai skalanya;
 - c) luas kebutuhan Tempat Evakuasi Sementara (TES) dalam bentuk RTH adalah $1,64 \text{ m}^2/\text{orang} \times \text{jumlah penduduk}$ dan tidak berada di bawah SUTT dan SUTET;
 - d) rambu petunjuk bencana minimal terdiri atas informasi rambu tempat kumpul sementara, rambu tempat pengungsian, rambu lokasi posko, rambu arah jalur evakuasi, rambu arah tempat pengungsian, rambu petunjuk dengan kata;
 - e) papan informasi bencana berisi informasi mengenai kawasan rawan bencana atau bahayanya, informasi mengenai kejadian bencana yang pernah terjadi, serta lokasi tempat kumpul sementara;
 - f) memperhatikan kebutuhan fasilitas Tempat Evakuasi Sementara (TES) dan kapasitas yang memadai dan mencukupi sebagai tempat evakuasi sementara saat terjadi bencana; dan
 - g) tersedia lebar jalan minimal 1,5 (satu koma lima) meter untuk dapat mengakomodasi ruang gerak evakuasi.

c. Ruang Evakuasi Akhir

Setiap zona dan/atau sub zona yang bertampalan dengan Tempat Evakuasi Akhir (TEA) wajib untuk dilaksanakan dengan ketentuan khusus, meliputi:

1. Ketentuan Tata Bangunan, meliputi:
 - a) konstruksi bangunan ramah bencana;
 - b) tersedia ruang untuk tempat logistik;
 - c) penggunaan jendela dengan kaca kokoh (*tempered glass*);


- d) material bangunan minimal beton bertulang dan baja galvanisir;
 - e) bangunan dilengkapi dengan penerangan yang menggunakan tenaga matahari atau *solar panel*; dan
 - f) tinggi bangunan minimal 10 m (sepuluh meter) dari permukaan laut.
2. Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal, meliputi:
- a) tersedia jalur evakuasi bencana menuju Tempat Evakuasi Akhir (TEA) ramah difabel;
 - b) tersedia rambu bencana dan informasi menuju Tempat Evakuasi Akhir (TEA);
 - c) pemasangan sistem peringatan dini;
 - d) tersedia prasarana dan sarana kesehatan;
 - e) tersedia prasarana dan sarana mandi cuci kakus (MCK);
 - f) tersedia prasarana dan sarana evakuasi;
 - g) tersedia fasilitas penyelamatan diri;
 - h) tersedia gudang peralatan darurat; dan
 - i) tersedia ramp dan/atau tangga menuju Tempat Evakuasi Akhir (TEA).
3. Ketentuan Pelaksanaan, meliputi:
- a) pemanfaatan Tempat Evakuasi Akhir (TEA) dapat berupa bangunan multifungsi;
 - b) Tempat Evakuasi Akhir (TEA) berada pada lokasi yang menjauhi daerah vital bencana, mudah diakses dan dapat melayani lingkungan permukiman sesuai skalanya;
 - c) rambu petunjuk bencana minimal terdiri atas informasi rambu tempat kumpul sementara, rambu tempat pengungsian, rambu lokasi posko, rambu arah jalur evakuasi, rambu arah tempat pengungsian, rambu petunjuk dengan kata;
 - d) papan informasi bencana berisi informasi mengenai kawasan rawan bencana atau bahayanya, informasi mengenai kejadian bencana yang pernah terjadi, serta lokasi tempat kumpul sementara;
 - e) memperhatikan kebutuhan fasilitas Tempat Evakuasi Akhir (TEA) dan kapasitas yang memadai dan mencukupi sebagai tempat evakuasi sementara saat terjadi bencana; dan
 - f) tersedia lebar jalan minimal 1,5 (satu koma lima) meter untuk dapat mengakomodasi ruang gerak evakuasi.

BUPATI BADUNG,

I NYOMAN GIRI PRASTA


LAMPIRAN V.E.2
 PERATURAN BUPATI BADUNG
 NOMOR 28 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH
 PERENCANAAN PETANG TAHUN 2023-2043

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
 LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN




LAMPIRAN V.E.3
 PERATURAN BUPATI BADUNG
 NOMOR 28 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH
 PERENCANAAN PETANG TAHUN 2023-2043

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
 KAWASAN RAWAN BENCANA




LAMPIRAN V.E.4
 PERATURAN BUPATI BADUNG
 NOMOR 28 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH
 PERENCANAAN PETANG TAHUN 2023-2043

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
 KAWASAN SEMPADAN



LAMPIRAN V.E.5
 PERATURAN BUPATI BADUNG
 NOMOR 28 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH
 PERENCANAAN PETANG TAHUN 2023-2043

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
 TEMPAT EVAKUASI BENCANA



- d. izin Pemanfaatan Ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini berlaku ketentuan:
1. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Bupati ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak; dan
 2. penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada angka 1, dengan memperhatikan indikator harga pasaran setempat, sesuai dengan nilai objek pajak dan menyesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 51

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Badung.

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 16 Agustus 2023


BUPATI BADUNG,

NYOMAN GIRI PRASTA


Diundangkan di Mangupura
pada tanggal 16 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG,


I WAYAN ADI ARNAWA

BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2023 NOMOR 28

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda. Kabupaten Badung,


Anak Agung Gde Asteya Yudhya
NIP. 19720510 199903 1 008